



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 56 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SUHADI Bin NUR HADI.**
2. Tempat lahir : Demak.
3. Umur/Tgl lahir : 40 Tahun / 26 September 1983.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Agama : Islam.
6. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
7. Tempat Tinggal : Pondok Majapahit Blok A No. 16 Kel. Bandungrejo Kec. Mranggen Kab. Demak.
8. Pekerjaan : Swasta.
9. Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik Sejak tanggal 25 Juli 2023 s/d tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penuntut Umum Sejak tanggal 08 Agustus 2023 s/d tanggal 27 Agustus 2023
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2023;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal .....Nopember 2023 sampai dengan tanggal ..... 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, GERRI ENDRA JAYA, S.H., RIZKY PRASETYO S.H., YORDAN ELANG MULYA LESMANA S.H., Advokat yang berkantor pada GMR ADVOCATE ASSOCIATES yang beralamat Jl. Timoho Timur III, Kec. Tembalang Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 02/Pdn. GMR/VIII/2023 tertanggal 25 Agustus

Halaman 1 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang telah di register di kepaniteraan nomor 2172/SK/IX/2023 tertanggal 1 September 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Ahli serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUHADI Bin NUR HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, "*Setiap Orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHADI Bin NUR HADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp280.700.000,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak mampu membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutup uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp250.000.000,00- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan kurungan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1) 3 (tiga) lembar copy scan naskah perjanjian hibah antara kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia dengan pemerintah daerah kabupaten demak nomor : 01/Prj/Dept.3/V/2019 tanggal 29 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Ir. I Wayan Dipta, M.Sc selaku deputi bidang produksi dan pemasaran kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia dan H.M Natsir selaku bupati demak;
- 2) 2 (dua) lembar copy scan berita acara serah terima hibah barang milik negara berupa hibah bangunan gedung pasar tradisional perolehan dana tugas pembantuan kementerian koperasi dan UKM tahun anggaran 2017 nomor : 01/BAST/Dep.3/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh oleh Ir. I Wayan Dipta, M.Sc selaku deputi bidang produksi dan pemasaran kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia dan H.M Natsir selaku bupati demak;
- 3) 3 (tiga) lembar copy scan berita acara penyerahan hasil kegiatan pengadaan barang/jasa pada dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah kab. Demak nomor : 028/2795/2018 tanggal 20 Desember 2018 oleh Dra. Siti Zuarin, MM selaku dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah kab. Demak dan Drs. Joko Sutanto selaku wakil bupati demak;
- 4) 2 (dua) lembar copy scan berita acara hibah barang milik daerah nomor : 032/0566/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 oleh Drs. Joko Sutanto selaku wakil bupati demak dan Iman Syafi'i selaku kepala desa wonosekar;
- 5) 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Kepala Desa Wonosekar Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengelolaan pasar desa wonosekar MoU antara pemerintah desa wonosekar dengan koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA" berakhir pada tanggal 9 Mei 2020;
- 6) 1 (satu) bendel fotocopy memorandum of understanding (MoU) nota kesepahaman kerjasama pengelolaan pasar desa wonosekar antara kepala Koperasi Adil Sejahtera dengan kepala desa wonosekar tanggal 9 Mei 2019;
- 7) 1 (satu) bendel fotocopy laporan pengelolaan keuangan kios dan los pasar desa wonosekar tahun 2019-2020 tanggal 28 April 2020;
- 8) 4 (empat) lembar fotocopy surat kuasa nomor : 001/KUASA/PEMDES.WS/II/2021 tanggal 23 february 2021;
- 9) 1 (satu) bendel fotocopy proposal permohonan bantuan dana tugas pembantuan revitalisasi pasar rakyat desa wonosekar tahun 2017;

Halaman 3 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 10) 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi pembayaran sewa kios pasar Blok A No 4 dan No 5 dengan penyewa atas nama Narto tanggal 10 Mei 2021;
- 11) 1 (satu) bendel fotocopy Bukti Transaksi Pasar / kwitansi pembayaran kontrak kios dan los pasar dengan kops KSU adil sejahtera;
- 12) 1 (satu) bendel fotocopy berita acara penyerahan pembayaran sewa beli kios-los pasar desa wonosekar pembayaran tahap I tahun 2022 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanggal 14 september 2022;
- 13) 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa nomor 10 tahun 2021 tentang laporan pertanggungjawaban APBDes tahun anggaran 2021 realisasi PADes dari retribusi pasar desa sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- 14) 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Bon Pinjam Uang pembayaran sewa beli kios-los pasar desa wonosekar pembayaran tahap II tahun 2022 sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 1 November 2022;
- 15) 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Sinkronisasi dan Crosscheck data dokumen pedagang pasar Desa Wonosekar tanggal 28 Februari 2021;
- 16) 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Laporan Penelitian Permasalahan Pasar Desa Wonosekar oleh Tim Penyelesai Pasar Wonosekar Bulan September 2021;
- 17) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2021 tanggal 31 Desember 2021;
- 18) 4 (empat) lembar fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wonosekar Kec. Karangawen Kab. Demak Tahun Anggaran 2019 tanggal 31 Desember 2019;
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Desember 2018;
- 20) 3 (tiga) lembar fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wonosekar Kec. Karangawen Kab. Demak Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2020;
- 21) 7 (tujuh) lembar fotocopy Daftar Pembayaran Sewa Kios dan Los Pasar Desa Wonosekar dari Tahun 2019 s/d 2023;
- 22) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Jateng Cabang Demak Nomor Rekening: 2031134580 atas nama Pemdes Wonosekar Per Tanggal 27 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022;

Halaman 4 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 23) 1 (satu) bendel Fotocopy Peraturan Desa Wonosekar Nomor 3 Tahun 2019 Bulan Maret 2019 tentang Pasar Desa Wonosekar (tanpa tanda tangan);
- 24) 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Badan Musyawarah Desa (BPD) Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Nomor: /KEP.BPD/2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Wonosekar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pasar Desa Wonosekar menjadi Peraturan Desa (tanpa tanda tangan);
- 25) 2 (dua) lembar fotocopy Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kepada Wakil Bupati Demak Bulan Februari 2019 perihal Berita Acara Penyerahan Aset Daerah;
- 26) 1 (satu) bendel fotocopy berita acara penyerahan pembayaran sewa beli kios-los pasar desa wonosekar pembayaran tahap II tahun 2022 sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 09 Desember 2022;
- 27) 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan Pasar Desa Wonosekar Tahun 2022 tanggal 27 Juli 2022;
- 28) 3 (tiga) lembar fotocopy Bukti Transfer Bank BNI ke rekening nomor 0837279796 dan kwitansi Pembayaran kios Blok A4 atas nama YUMRONI/ZUMRONI;
- 29) 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi Pembayaran Kios Pasar Blok A5 atas nama SULIYAH;
- 30) 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Pembayaran Kios Pasar Blok A2 atas nama AZIZAH;
- 31) 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Pembayaran Kios Pasar Blok A3 atas nama NURI;
- 32) 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Pembayaran Kios Pasar Blok B5 atas nama IRVAN NURDIN;
- 33) 3 (tiga) lembar scan copy Kwitansi Pembayaran Kios Blok C.2 atas nama NUGROHO ADI;
- 34) 2 (dua) lembar asli Kwitansi Pembayaran Kios Blok C7 dan B4 atas nama AISYAROH;
- 35) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Kios Blok B1 atas nama SANROZI;
- 36) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Kios Blok B3 atas nama YUMRONI;
- 37) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Kios Blok B3 atas nama ULIN NUHA;

Halaman 5 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 38) 1 (satu) lembar Foto Kwitansi Pembayaran Kios A1 an. MUNIROH kepada Sdr. SUHADI;
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Kios C1 an. SYAFI'U/FAIZIN;
- 40) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Kios Blok C12 atas nama UMIYATUN;
- 41) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Kios Blok C14 atas nama SITI MARYAM;
- 42) 1 (satu) lembar Foto Kwitansi Pembayaran Kios C an. NUR HIDAYAH (Margohayu) kepada Sdr. SUHADI;
- 43) 1 (satu) bendel Asli Printout Buku Kas Umum Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2019;
- 44) 1 (satu) bendel Asli Printout Buku Kas Umum Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2020;
- 45) 1 (satu) bendel Asli Printout Buku Kas Umum Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2021;
- 46) 1 (satu) bendel Asli Printout Buku Kas Umum Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2022;
- 47) 1 (satu) bendel Fotocopy Salinan Buku Rekening Kas Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2019;
- 48) 1 (satu) bendel Fotocopy Salinan Buku Rekening Kas Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2020;
- 49) 1 (satu) bendel Fotocopy Salinan Buku Rekening Kas Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2021;
- 50) 1 (satu) bendel Fotocopy Salinan Buku Rekening Kas Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2022;
- 51) 1 (satu) bendel Asli Printout Buku Pembantu Bank Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2019;
- 52) 1 (satu) bendel Asli Printout Buku Pembantu Bank Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2020;
- 53) 1 (satu) bendel Asli Printout Buku Pembantu Bank Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2021;
- 54) 1 (satu) bendel Asli Printout Buku Pembantu Bank Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2022;
- 55) 1 (satu) bendel Fotocopy Rekapitulasi Hasil Sewa Kios dan Los Pasar Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2022;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Halaman 6 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) bendel Fotocopy Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- 57) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2019;
- 58) 1 (satu) bendel Scan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- 59) 1 (satu) bendel Scan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- 60) 1 (satu) bendel Scan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- 61) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- 62) 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- 63) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- 64) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022.

**Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Wonosekar melalui saksi RESTU ANDY MULYA selaku Kaur Keuangan Desa Wonosekar.**

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya
- Bahwa mengenai perhitungan kerugian negara karena sudah menyeter Rp. 25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah) sehingga kerugian negara menjadi

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan bukan tindak pidana korupsi melainkan

*Halaman 7 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana biasa sesuai dasar isi eksepsi yang telah diajukan dan isi dari pleedoi ini yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa
- Bahwa perikatan yang timbul dari Nota Kesepahaman (MOU/Memorandum of Understanding) yang terjadi antara Desa Wonosekar dengan Koperasi Adil Sejahtera dapat dibatalkan demi hukum dan apabila batal demi hukum perikatan tersebut tidak pernah ada sesuai dasar isi eksepsi yang diajukan dan isi dari pleedoi ini yang disampaikan oleh Penashat hukum
  - Bahwa perkara ini belum bisa dibuktikan bahwa benar adanya kerugian keuangan negara
  - Bahwa Terdakwa mengaku terus terang dan sopan dalam persidangan serta menyesali perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa seseorang yang memiliki 3 orang anak yang masih berusia belia;
  - Bahwa Terdakwa ketika tindak pidana ini terjadi sebelumnya belum pernah dihukum dan/atau melakukan tindak pidana yang sama
  - Penasihat Hukum berkesimpulan tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum bahwa Terdakwa SUHADI BIN NUR HADI masih kabur akan perbuatan yang terjadi dalam perkara ini dikarenakan diawali dengan perikatan dengan MOU yang tidak jelas di awal perkara ini .dan belum menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2002 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Selanjutnya Penasehat Hukum mohon Yang Mulia memberikan putusan :

dengan segala kerendahan hati mohon Terdakwa SUHADI BIN NUR HADI dilepaskan demi hukum, mengingat terdakwa telah mengakui secara terus terang dan korperatif selama persidangan serta terdakwa memiliki 3 orang anak yang masih belia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya menolak Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dan tetap seperti tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tertulis yang pada pokoknya tetap pada pledoi;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SUHADI Bin NUR HADI selaku Anggota Koperasi Serba Usaha Adil Sejahtera, selama periode 06 Mei 2019 sampai dengan 06 Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Pasar Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, "Secara melawan hukum melakukan penarikan uang sewa kios Pasar Desa Wonosekar kepada para pedagang dengan tanda terima kwitansi bertuliskan Kop Koperasi KSU adil sejahtera dan tidak menyetorkannya ke Kas Desa Wonosekar, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebesar Rp280.700.000,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Berawal Pada tahun 2017 Pasar Desa Wonosekar dilakukan rehabilitasi pembangunan pasar menggunakan dana dari APBN sebesar Rp918.975.000,00 (sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari program pemerintah melalui Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia berupa dana tugas pembantuan dengan persyaratan pengajuan dana bantuan harus menggunakan koperasi yang selanjutnya pengajuan dana bantuan tersebut menggunakan Koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA". Kemudian rehabilitasi pembangunan pasar desa wonosekar dilanjutkan pada tahun 2018 dengan sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten Demak sebesar Rp982.494.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak;
- Bahwa Koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA" didirikan berdasarkan akte pendirian nomor: 02/2014 tanggal 6 juni 2014 yang dibuat oleh notaris YUSTIANA SERVANDA yang beralamat di jl. Raya Kembang Arum Mranggen, dengan alamat domisili koperasi yaitu di Desa Bandungrejo Rt.04 RW.06 Kecamatan Mranggen dimana pada saat itu terdakwa SUHADI menunjuk saksi Suprayitno sebagai ketua koperasi yang sampai saat ini koperasi tersebut belum memiliki badan hukum dan ijin dari Kementerian Hukum dan HAM dan semuanya diurus oleh terdakwa SUHADI yang saat itu menjabat sebagai anggota

Halaman 9 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DPRD Kabupaten Demak dari daerah pemilihan (dapil) kecamatan Mranggen dan Karangawen;

- Bahwa adapun Pasar Desa Wonosekar memiliki los pasar sebanyak 64 (enam puluh empat), kios sebanyak 25 (dua puluh lima) yang terdiri dari blok A sebanyak 7 (tujuh) kios, blok B sebanyak 5 (lima) kios serta blok c sebanyak 14 (empat belas) kios;
- Selanjutnya bangunan Pasar Desa Wonosekar tersebut telah dihibahkan oleh Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kepada Pemerintah Kabupaten Demak berdasarkan naskah perjanjian hibah antara Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak nomor : 01/Prj/Dept.3/V/2019 tanggal 29 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Ir. I Wayan Dipta, M.Sc selaku Deputi Bidang Produksi Dan Pemasaran Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia dan H.M Natsir selaku Bupati Demak, berita acara serah terima hibah barang milik negara berupa hibah bangunan gedung pasar tradisional perolehan dana tugas pembantuan Kementerian Koperasi dan UKM tahun anggaran 2017 nomor : 01/BAST/Dep.3/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh oleh Ir. I Wayan Dipta, M.Sc selaku Deputi Bidang Produksi Dan Pemasaran Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia dan H.M Natsir selaku Bupati Demak;
- Pembangunan Pasar Desa Wonosekar yang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 tersebut telah diserahkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak kepada Pemerintah Kabupaten Demak berdasarkan berita acara penyerahan hasil kegiatan pengadaan barang/jasa pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak nomor : 028/2795/2018 tanggal 28 Desember 2018 oleh Dra. Siti Zuarin, MM selaku Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak kepada Drs. Joko Sutanto selaku Wakil Bupati Demak. Selanjutnya bangunan pasar desa wonosekar tersebut telah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak kepada Pemerintah Desa Wonosekar dengan Berita Acara Hibah Barang Milik Daerah nomor : 032/0566/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 oleh Drs. Joko Sutanto selaku Wakil Bupati Demak dan Imam Syafi'i selaku Kepala Desa Wonosekar;
- Oleh karena bangunan pasar desa wonosekar tersebut merupakan aset negara dalam hal ini pemerintah desa wonosekar maka

Halaman 10 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemanfaatan dan pengelolaan pasar desa wonosekar menjadi tanggungjawab pemerintah desa wonosekar, yang selanjutnya pengelolaannya diserahkan kepada koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA" berdasarkan memorandum of understanding (MoU) nota kesepahaman kerjasama pengelolaan pasar desa wonosekar antara kepala Koperasi Adil Sejahtera dengan kepala desa wonosekar tanggal 9 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh saksi Suprayitno selaku ketua koperasi adil sejahtera dan IMAM SYAFI'I selaku kepala desa wonosekar dengan jangka waktu MoU yaitu selama 1 (satu) tahun sehingga berakhir pada tanggal 9 Mei 2020. Nota kesepahaman tersebut mengatur beberapa ketentuan diantaranya pada pasal 5 dengan sistem bagi hasil "pihak pertama mendapatkan profit sharing atau bagi hasil sebesar 30% selama satu tahun masa pengelolaan dan pihak kedua mendapatkan profit sharing atau bagi hasil sebesar 70% sebagaimana diatur dalam pasal 6 MoU tersebut;

- Bahwa sebelum pelaksanaan penandatanganan MoU tersebut saksi Suprayitno selaku ketua koperasi dijemput kerumahnya dengan menggunakan mobil oleh terdakwa SUHADI bersama sopirnya (tidak tahu namanya) menuju balai desa wonosekar dan saat itu ada pembahasan mengenai MoU dan yang membahas adalah terdakwa Suhadi bersama Kepala Desa dan perangkat desa dan peserta lainnya dan setelah selesai pembahasan lalu saksi Suprayitno disuruh terdakwa SUHADI untuk menandatangani MoU tersebut setelah itu saksi Suprayitno tidak tahu apa-apa lagi terkait MoU dan pelaksanaannya serta tidak ada penyampaian laporan baik secara lisan maupun tertulis dari terdakwa SUHADI;
- Bahwa Awal berdirinya koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA" yaitu pada sekitar bulan maret tahun 2014 terdakwa SUHADI mengajak saksi Suprayitno dan saksi Sujono untuk berkumpul dengan Sdr. Suwarno, sdr. Sani dan Sdr. Abdul Mufid untuk merencanakan pembentukan koperasi guna mensejahterakan para bakul (pengrajin tempe) di wilayah bandungrejo dan sekitarnya, selanjutnya terdakwa SUHADI mengajak saksi Suprayitno ke kantor notaris dan disuruh tanda tangan lalu setelah itu pulang dan semuanya diurus oleh terdakwa SUHADI. Dengan kesepakatan awal simpanan pokok untuk pengurus dan anggota yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tersebut dikumpulkan kepada sekretaris dan sampai saat ini koperasi tidak memiliki rekening bank;
- Bahwa terdakwa SUHADI selaku anggota Koperasi Adil Sejahtera tanpa ada penugasan secara resmi/tertulis/lisan dari ketua koperasi

Halaman 11 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suprayitno, pada tanggal 19 Juni 2019 mengumpulkan para pedagang pasar dan menyampaikan harga sewa kios dan los pasar desa, setelah itu para pedagang pasar diminta melakukan pembayaran sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019 kemudian dilakukan peresmian pembukaan pasar desa wonosekar, penarikan uang sewa kepada para pedagang dibuat dengan tanda terima kwitansi bertuliskan Kop Koperasi KSU adil sejahtera dengan keseluruhan yang sudah diterima oleh terdakwa SUHADI yaitu sebesar Rp. 419.000.000,00 (empat ratus sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa Harga Sewa Kios dan Los Pasar Desa Wonosekar diatur dalam Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2019 yaitu sebagai berikut :
  - Sewa kios Blok A sebesar Rp4.500.000,00/tahun untuk pedagang lama dan untuk pedagang baru sebesar Rp7.500.000,00/tahun;
  - Sewa Kios Blok B sebesar Rp3.500.000,00/tahun untuk pedagang lama dan untuk pedagang baru sebesar Rp6.000.000,-/tahun;
  - Sewa Kios blok C sebesar Rp2.500.000,00/tahun untuk pedagang lama dan untuk pedagang baru sebesar Rp4.500.000,00/tahun;
  - Sewa Los pasar sebesar Rp750.000,00/tahun untuk pedagang lama dan untuk pedagang baru sebesar Rp1.500.000,00/tahun;
- Bahwa hak Pemerintah Desa Wonosekar dalam bentuk profit sharing 70% dari total keseluruhan uang sewa kios dan los pasar yang dikelola oleh KSU Adil Sejahtera (terdakwa SUHADI) yaitu sebesar Rp419.000.000,00 (empat ratus sembilan belas juta rupiah) X 70% = Rp280.700.000,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang seharusnya diterima oleh pemerintah desa wonosekar sebagai pendapatan Asli Desa (PAD), sampai saat ini tidak diserahkan kepada Pemerintah Desa Wonosekar oleh terdakwa SUHADI;
- Bahwa dalam kegiatan penarikan / penerimaan uang sewa kios dan los pasar desa wonosekar tersebut telah terjadi penyimpangan dan melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :
    - 1) Pasal 71 (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan

Halaman 12 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

- 2) Pasal 76 (1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Ayat (2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. hasil kerja sama Desa; dan e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- 3) Pasal 77 ayat (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan pasar desa :

- Pasal 8 ayat (1) pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa;
- Pasal 8 ayat (2) pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintah desa;
- Pasal 8 ayat (3) pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa;
- Pasal 11 ayat (1) pendapatan pasar desa bersumber dari retribusi dan hasil pendapatan lain, ayat (2) retribusi pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa, ayat (3) pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hasil sewa toko, kios, los dan tenda;

Halaman 13 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pasal 12 penerimaan dan pengeluaran pasar desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola pasar desa dan penerimaan disetor ke kas desa setelah dikurangi biaya operasional pasar desa;
- Pasal 14 pemerintah desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar desa;
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 12 ayat (1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis: a. hasil usaha; b. hasil aset; c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan d. pendapatan asli Desa lain. Pasal 43 ayat (1) pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali kota;
- d) Peraturan Bupati Demak nomor 51 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati demak nomor 53 tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa pada :
  - Pasal 46 ayat (1) pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati;
  - Pasal 54 ayat (2) setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah,
  - Pasal 54 ayat (3) bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala desa dan kepala desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;
  - Pasal 54 ayat (4) kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
  - Pasal 68 penerimaan desa disetor ke rekening kas desa dengan cara : b disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; c. disetor oleh kaur keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUHADI Bin NUR HADI selaku anggota Koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA" yang secara

Halaman 14 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyimpangan / penyelewengan uang sewa kios dan los Pasar Desa Wonosekar tahun 2019 sampai dengan 2020 untuk memperkaya diri sendiri guna kepentingan pribadinya mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) Nomor: 700/008/Wil Lintas Irban/RIKSUS/2023 Tanggal 05 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Demak menyatakan nilai uang sewa kios dan los pasar yang seharusnya diterima oleh desa adalah sebesar Rp420.450.000,00 (empat ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N O	Uraian	Nilai yang diterima pengelola (Rp)	Nilai yang seharusnya diterima desa (Rp)
1.	Pendapatan yang dikelola KSU adil sejahtera	419.000.000,00	280.700.000,00
2.	Pendapatan yang dikelola sdr. Dono Adi Sudiro	29.250.000,00	29.250.000,00
3.	Pendapatan yang dikelola sdr. Restu Andy Mulya	110.500.000,00	110.500.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>558.750.000,00</b>	<b>420.450.000,00</b>

- a) Nilai uang sewa kios dan los pasar yang telah dimasukkan ke rekening kas desa adalah sebesar **Rp139.750.000,00** (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

N O	Uraian	Nilai yang seharusnya diterima desa (Rp)	Nilai yang telah dimasukkan ke rekening kas desa (Rp)
1.	Pendapatan yang dikelola KSU adil sejahtera	<b>280.700.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Pendapatan yang dikelola sdr. Dono Adi Sudiro	29.250.000,00	29.250.000,00
3.	Pendapatan yang dikelola sdr. Restu Andy Mulya	110.500.000,00	110.500.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>558.750.000,00</b>	<b>420.450.000,00</b>

- b) Bahwa berdasarkan rincian diatas maka kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp280.700.000,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yaitu merupakan *profit sharing* 70% dari total keseluruhan uang sewa kios dan los pasar yang dikelola oleh KSU Adil Sejahtera sebesar Rp419.000.000,00 (empat ratus sembilan belas juta rupiah) X 70% = Rp280.700.000,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang seharusnya

Halaman 15 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terima oleh desa dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Adil Sejahtera sebagai pendapatan Asli Desa (PAD) namun uang tersebut digunakan secara pribadi oleh terdakwa SUHADI.

----- Bahwa perbuatan terdakwa SUHADI Bin NUR HADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa SUHADI Bin NUR HADI selaku Anggota Koperasi Serba Usaha Adil Sejahtera, selama periode 06 Mei 2019 sampai dengan 06 Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Pasar Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana, "*Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan melakukan penarikan uang sewa kios Pasar Desa Wonosekar kepada para pedagang dengan tanda terima kwitansi bertuliskan Kop Koperasi KSU adil sejahtera dan tidak menyertokannya ke Kas Desa Wonosekar, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebesar Rp280.700.000,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada tahun 2017 Pasar Desa Wonosekar dilakukan rehabilitasi pembangunan pasar menggunakan dana dari APBN sebesar Rp918.975.000,00 (sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari program pemerintah melalui Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia berupa dana tugas pembantuan dengan persyaratan pengajuan dana bantuan harus menggunakan koperasi yang selanjutnya pengajuan dana bantuan tersebut menggunakan Koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA". Kemudian rehabilitasi pembangunan pasar desa wonosekar dilanjutkan pada tahun 2018 dengan sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten Demak sebesar Rp982.494.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) oleh

Halaman 16 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak;

- Bahwa Koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA" didirikan berdasarkan akte pendirian nomor: 02/2014 tanggal 6 juni 2014 yang dibuat oleh notaris YUSTIANA SERVANDA yang beralamat di jl. Raya Kembang Arum Mranggen, dengan alamat domisili koperasi yaitu di Desa Bandungrejo Rt.04 RW.06 Kecamatan Mranggen dimana pada saat itu terdakwa SUHADI menunjuk saksi Suprayitno sebagai ketua koperasi yang sampai saat ini koperasi tersebut belum memiliki badan hukum dan ijin dari Kementerian Hukum dan HAM dan semuanya diurus oleh terdakwa SUHADI yang saat itu menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Demak dari daerah pemilihan (dapil) kecamatan Mranggen dan Karangawen;
- Bahwa adapun Pasar Desa Wonosekar memiliki los pasar sebanyak 64 (eman puluh empat), kios sebanyak 25 (dua puluh lima) yang terdiri dari blok A sebanyak 7 (tujuh) kios, blok B sebanyak 5 (lima) kios serta blok c sebanyak 14 (empat belas) kios;
- Selanjutnya bangunan Pasar Desa Wonosekar tersebut telah dihibahkan oleh Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kepada Pemerintah Kabupaten Demak berdasarkan naskah perjanjian hibah antara Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak nomor : 01/Prj/Dept.3/V/2019 tanggal 29 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Ir. I Wayan Dipta, M.Sc selaku Deputy Bidang Produksi Dan Pemasaran Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia dan H.M Natsir selaku Bupati Demak, berita acara serah terima hibah barang milik negara berupa hibah bangunan gedung pasar tradisional perolehan dana tugas pembantuan Kementerian Koperasi dan UKM tahun anggaran 2017 nomor : 01/BAST/Dep.3/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh oleh Ir. I Wayan Dipta, M.Sc selaku Deputy Bidang Produksi Dan Pemasaran Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia dan H.M Natsir selaku Bupati Demak;
- Pembangunan Pasar Desa Wonosekar yang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 tersebut telah diserahkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak kepada Pemerintah Kabupaten Demak berdasarkan berita acara penyerahan hasil kegiatan pengadaan barang/jasa pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak nomor :

Halaman 17 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

028/2795/2018 tanggal 28 Desember 2018 oleh Dra. Siti Zuarin, MM selaku Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak kepada Drs. Joko Sutanto selaku Wakil Bupati Demak. Selanjutnya bangunan pasar desa wonosekar tersebut telah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak kepada Pemerintah Desa Wonosekar dengan Berita Acara Hibah Barang Milik Daerah nomor : 032/0566/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 oleh Drs. Joko Sutanto selaku Wakil Bupati Demak dan Imam Syafi'i selaku Kepala Desa Wonosekar;

- Oleh karena bangunan pasar desa wonosekar tersebut merupakan aset negara dalam hal ini pemerintah desa wonosekar maka pemanfaatan dan pengelolaan pasar desa wonosekar menjadi tanggungjawab pemerintah desa wonosekar, yang selanjutnya pengelolaannya diserahkan kepada koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA" berdasarkan memorandum of understanding (MoU) nota kesepahaman kerjasama pengelolaan pasar desa wonosekar antara kepala Koperasi Adil Sejahtera dengan kepala desa wonosekar tanggal 9 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh saksi Suprayitno selaku ketua koperasi adil sejahtera dan IMAM SYAFI'I selaku kepala desa wonosekar dengan jangka waktu MoU yaitu selama 1 (satu) tahun sehingga berakhir pada tanggal 9 Mei 2020. Nota kesepahaman tersebut mengatur beberapa ketentuan diantaranya pada pasal 5 dengan sistem bagi hasil "*pihak pertama mendapatkan profit sharing atau bagi hasil sebesar 30% selama satu tahun masa pengelolaan dan pihak kedua mendapatkan profit sharing atau bagi hasil sebesar 70% sebagaimana diatur dalam pasal 6 MoU tersebut;*
- Bahwa sebelum pelaksanaan penandatanganan MoU tersebut saksi Suprayitno selaku ketua koperasi dijemput kerumahnya dengan menggunakan mobil oleh terdakwa SUHADI bersama sopirnya (tidak tahu namanya) menuju balai desa wonosekar dan saat itu ada pembahasan mengenai MoU dan yang membahas adalah terdakwa Suhadi bersama Kepala Desa dan perangkat desa dan peserta lainnya dan setelah selesai pembahasan lalu saksi Suprayitno disuruh terdakwa SUHADI untuk menandatangani MoU tersebut setelah itu saksi Suprayitno tidak tahu apa-apa lagi terkait MoU dan pelaksanaannya serta tidak ada penyampaian laporan baik secara lisan maupun tertulis dari terdakwa SUHADI;
- Bahwa Awal berdirinya koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA" yaitu pada sekitar bulan maret tahun 2014 terdakwa SUHADI mengajak saksi Suprayitno dan saksi Sujono untuk berkumpul dengan

Halaman 18 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sawarno, sdr. Sani dan Sdr. Abdul Mufid untuk merencanakan pembentukan koperasi guna mensejahterakan para bakul (pengrajin tempe) di wilayah bandungrejo dan sekitarnya, selanjutnya terdakwa SUHADI mengajak saksi Suprayitno ke kantor notaris dan disuruh tanda tangan lalu setelah itu pulang dan semuanya diurus oleh terdakwa SUHADI. Dengan kesepakatan awal simpanan pokok untuk pengurus dan anggota yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tersebut dikumpulkan kepada sekretaris dan sampai saat ini koperasi tidak memiliki rekening bank;

- Bahwa terdakwa SUHADI selaku anggota Koperasi Adil Sejahtera tanpa ada penugasan secara resmi/tertulis/lisan dari ketua koperasi saksi Suprayitno, pada tanggal 19 Juni 2019 mengumpulkan para pedagang pasar dan menyampaikan harga sewa kios dan los pasar desa, setelah itu para pedagang pasar diminta melakukan pembayaran sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019 kemudian dilakukan peresmian pembukaan pasar desa wonosekar, penarikan uang sewa kepada para pedagang dibuat dengan tanda terima kwitansi bertuliskan Kop Koperasi KSU adil sejahtera dengan keseluruhan yang sudah diterima oleh terdakwa SUHADI yaitu sebesar Rp. 419.000.000,00 (empat ratus sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Harga Sewa Kios dan Los Pasar Desa Wonosekar diatur dalam Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2019 yaitu sebagai berikut :
  - Sewa kios Blok A sebesar Rp4.500.000,00/tahun untuk pedagang lama dan untuk pedagang baru sebesar Rp7.500.000,00/tahun;
  - Sewa Kios Blok B sebesar Rp3.500.000,00/tahun untuk pedagang lama dan untuk pedagang baru sebesar Rp6.000.000,-/tahun;
  - Sewa Kios blok C sebesar Rp2.500.000,00/tahun untuk pedagang lama dan untuk pedagang baru sebesar Rp4.500.000,00/tahun;
  - Sewa Los pasar sebesar Rp750.000,00/tahun untuk pedagang lama dan untuk pedagang baru sebesar Rp1.500.000,00/tahun;
- Bahwa hak Pemerintah Desa Wonosekar dalam bentuk *profit sharing* 70% dari total keseluruhan uang sewa kios dan los pasar yang dikelola oleh KSU Adil Sejahtera (terdakwa SUHADI) yaitu sebesar Rp419.000.000,00 (empat ratus sembilan belas juta rupiah) X 70% = Rp280.700.000,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang seharusnya diterima oleh pemerintah desa wonosekar sebagai pendapatan Asli Desa (PAD), sampai saat ini tidak diserahkan kepada Pemerintah Desa Wonosekar oleh terdakwa SUHADI;

Halaman 19 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barwa dalam kegiatan penarikan / penerimaan uang sewa kios dan los pasar desa wonosekar tersebut telah terjadi penyimpangan dan melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut :

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

- 1) Pasal 71 (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.
- 2) Pasal 76 (1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Ayat (2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. hasil kerja sama Desa; dan e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- 3) Pasal 77 ayat (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan pasar desa :

- Pasal 8 ayat (1) pengelolaan apsar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa;

Halaman 20 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 8 ayat (2) pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintah desa;
  - Pasal 8 ayat (3) pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa;
  - Pasal 11 ayat (1) pendapatan pasar desa bersumber dari retribusi dan hasil pendapatan lain, ayat (2) retribusi pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa, ayat (3) pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hasil sewa toko, kios, los dan tenda;
  - Pasal 12 penerimaan dan pengeluaran pasar desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola pasar desa dan penerimaan disetor ke kas desa setelah dikurangi biaya operasional pasar desa;
  - Pasal 14 pemerintah desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar desa;
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 12 ayat (1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis: a. hasil usaha; b. hasil aset; c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan d. pendapatan asli Desa lain. Pasal 43 ayat (1) pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali kota;
- d) Peraturan Bupati Demak nomor 51 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati demak nomor 53 tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa pada :
- Pasal 46 ayat (1) pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati;
  - Pasal 54 ayat (2) setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah,

Halaman 21 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 54 ayat (3) bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala desa dan kepala desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;
  - Pasal 54 ayat (4) kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
  - Pasal 68 penerimaan desa disetor ke rekening kas desa dengan cara : b disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; c. disetor oleh kaur keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUHADI Bin NUR HADI selaku anggota Koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA" yang secara melawan hukum melakukan penyimpangan / penyelewengan uang sewa kios dan los Pasar Desa Wonosekar tahun 2019 sampai dengan 2020 untuk memperkaya diri sendiri guna kepentingan pribadinya mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) Nomor: 700/008/Wil Lintas Irban/RIKSUS/2023 Tanggal 05 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Demak menyatakan nilai uang sewa kios dan los pasar yang seharusnya diterima oleh desa adalah sebesar Rp420.450.000,00 (empat ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N O	Uraian	Nilai yang diterima pengelola (Rp)	Nilai yang seharusnya diterima desa (Rp)
1.	Pendapatan yang dikelola KSU adil sejahtera	419.000.000,00	280.700.000,00
2.	Pendapatan yang dikelola sdr. Dono Adi Sudiro	29.250.000,00	29.250.000,00
3.	Pendapatan yang dikelola sdr. Restu Andy Mulya	110.500.000,00	110.500.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>558.750.000,00</b>	<b>420.450.000,00</b>

- a. Nilai uang sewa kios dan los pasar yang telah dimasukkan ke rekening kas desa adalah sebesar **Rp139.750.000,00** (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

N O	Uraian	Nilai yang seharusnya diterima desa (Rp)	Nilai yang telah dimasukkan ke rekening kas desa (Rp)
-----	--------	--	---

Halaman 22 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

1.	Pendapatan yang dikelola KSU adil sejahtera	280.700.000,00	0,00
2.	Pendapatan yang dikelola sdr. Dono Adi Sudiro	29.250.000,00	29.250.000,00
3.	Pendapatan yang dikelola sdr. Restu Andy Mulya	110.500.000,00	110.500.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>558.750.000,00</b>	<b>420.450.000,00</b>

- b. Bahwa berdasarkan rincian diatas maka kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp280.700.000,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yaitu merupakan *profit sharing* 70% dari total keseluruhan uang sewa kios dan los pasar yang dikelola oleh KSU Adil Sejahtera sebesar Rp419.000.000,00 (empat ratus sembilan belas juta rupiah) X 70% = Rp280.700.000,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang seharusnya diterima oleh desa dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Adil Sejahtera sebagai pendapatan Asli Desa (PAD) namun uang tersebut digunakan secara pribadi oleh terdakwa SUHADI.

Bahwa perbuatan terdakwa SUHADI Bin NUR HADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor : 54/Pid.Sus-TPK/2023/ tanggal 26 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi / keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara nomor 56/ Pid.Sus-TPK/2023/Pn.Smg atas nama SUHADI Bin NUR HADI dilanjutkan
3. Menunda biaya perkara hingga putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUNOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membenarkan BAP;

- Bahwa saat ini sebagai kepala bidang pengelaan pasar pada dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah kab. Demak yang penunjukannya berdasarkan surat keputusan (SK) bupati demak nomor : 821.2/99/tahun 2018 tanggal 5 juli 2018;
- Bahwa adapun tugas pokok dan fungsi saksi sebagai kepala bidang pengelaan pasar yaitu :
  - 1) Memberikan pengarahan kepada bawahannya;
  - 2) Menarik retribusi pasar;
  - 3) Memelihara pasar, ketertiban dan kebersihan pasar;
  - 4) Melaksanakan tugas tambahan lainnya dari pimpinan.
- Hal itu diatur dalam peraturan daerah kab. Demak tentang struktur organisasi dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah kab. Demak tahun 2017, untuk nomornya saksi lupa;
- Bahwa dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah kab. Demak hanya mengelola pasar milik pemerintah daerah kab. Demak sedangkan untuk pasar desa berada dibawah pembinaan dinas pemberdayaan masyarakat desa (dinpermades) kab. Demak;
- Bahwa pembangunan pasar desa wonosekar dilakukan dalam 2 (dua) tahapan yaitu :
  1. Pertama pada tahun 2017 sumber dana tugas pembantuan kementerian koperasi dengan nilai Rp918.975.000,00 (sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan;
  2. Tahap kedua pada tahun 2018 sumber dana dari APBD kab. Demak sebesar Rp982.494.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Untuk dana tugas pembantuan kementerian koperasi dengan nilai Rp918.975.000,00 (sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setahu diajukan oleh koperasi melalui dinas selanjutnya bupati mengajukan kepada kementerian koperasi dan setelah dana masuk ke DIPA lalu saksi ditunjuk oleh kepada dinas sebagai pejabat pembuat komitmen untuk pembangunan pasar tersebut karena kepala bidang koperasi yang membidangi hal itu yang waktu itu dijabat oleh pak Budi tidak memiliki sertifikat pengadaan

Halaman 24 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang dan jasa kemudian proses pengadaannya dilakukan melalui tender Unit Kerja Pengadaan barang dan jasa pemerintah kab. Demak dan setelah proses pembangunan selesai kemudian dibuatkan penyerahan HIBAH dari kementerian koperasi kepada pemerintah daerah kab. Demak selanjutnya di serahkan HIBAH dari pemerintah kab. Demak kepada pemerintah desa wonosekar. Sedangkan untuk dana pembangunan tahap kedua pada tahun 2018 sumber dana dari APBD kab. Demak sebesar Rp982.494.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) merupakan dana aspirasi dewan perwakilan rakyat (DPRD) kab. Demak yaitu pak SUHADI (dakil mranggen dan karangawen) dengan dana yang diajukan waktu itu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan yang disetujui sebesar Rp982.494.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk persaksirannya tidak ada dan untuk pembangunan pasar desa wonosekar tahap II tahun 2018 saksi juga ditunjuk sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk penyedia jasa pada pembangunan pasar desa wonosekar tahap I dan tahap II saksi tidak ingat lagi;

- Awalnya untuk pembangunan pasar desa wonosekar yang berasal dari dana tugas pembantuan telah dilakukan penyerahan HIBAH antara kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia dengan pemerintah daerah kabupaten demak nomor : 01/Prj/Dept.3/VI/2019 tanggal 29 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Ir. I Wayan Dipta, M.Sc selaku deputi bidang produksi dan pemasaran kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia dan H.M Natsir selaku bupati demak dilengkapi dengan berita acara serah terima hibah barang milik negara berupa hibah bangunan gedung pasar tradisional perolehan dana tugas pembantuan kementerian koperasi dan UKM tahun anggaran 2017 nomor : 01/BAST/Dep.3/VI/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh oleh Ir. I Wayan Dipta, M.Sc selaku deputi bidang produksi dan pemasaran kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia dan H.M Natsir selaku bupati demak. Dan untuk pembangunan pasar desa wonosekar yang sumber dananya berasal dari dana APBD kab. Demak telah dilakukan penyerahan

Halaman 25 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan berita acara penyerahan hasil kegiatan pengadaan barang/jasa pada dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah kab. Demak nomor : 028/2795/2018 tanggal 28 Desember 2018 oleh Dra. Siti Zuarin, MM selaku dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah kab. Demak dan Drs. Joko Sutanto selaku wakil bupati demak dilanjutkan dengan berita acara hibah barang milik daerah nomor : 032/0566/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 oleh Drs. Joko Sutanto selaku wakil bupati demak dan Iman Syafi'i selaku kepala desa wonosekar

- Sepengetahuan saksi untuk pengelolaan pasar desa itu dilakukan oleh koperasi karena pada waktu itu yang bimtek yang diadakan oleh kementetain koperasi yaitu melibatkan pihak koperasi dan pemerintah desa namun untuk ketentuannya seingat saksi waktu itu ada petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan petunjuk teknis (JUKNI) tetapi saksi belum bisa perlihatkan kepada pemeriksa. Apakah ada peraturan daerah atau peraturan bupati yang mengatur tentang pengelolaan pasar desa saksi tidak tahu karena pasar desa dibawah pembinaan dinas pemberdayaan masyarakat desa (dinpermades) kab. Demak dan terkait dengan pelaporan pengelolaan pasar desa kepada pemerintah kab. Demak setahu saksi tidak ada diatur;
- Iya benar, selain desa wonosekar di kabupaten demak ada desa lain yang mendapatkan bantuan pembangunan pasar desa yaitu desa kebun agung kec. Kebon agung tahun 2016 mendapat dana yang bersumber dari tugas pembantuan kementerian koperasi dengan pagu sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan desa mlaten kec. Mijen tahun 2018 mendapat bantuan dengan pagu sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk pelaksanaan pembangunannya saksi juga ditunjuk sebagai pejabat pembuat komitmen;
- Bahwa terkait dengan mekanisme pembagian hasil sewa kios dan los pasar desa tersebut Hal itu tidak diatur, untuk mekanismenya diserahkan kepada pemerintah desa;
- Saksi tidak mengetahui hal tersebut dan kami dari dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah kab. Demak tidak ada menerima sumber pendapatan asli daerah dari pasar desa;

Halaman 26 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Dari dana tugas pembantuan kementerian koperasi ada 15 kios dan 1 unit los pasar, dan dari dana APBD ada 2 (dua) los pasar sedangkan untuk jumlah kiosnya saksi lupa;
- Saksi tidak mengetahui terkait dengan tarif sewa dan los pasar tersebut, setahu saksi pada saat dilakukan penyerahan HIBAH dari pemerintah kabupaen kepada pemerintah desa wonosekar saat itu kepala dinas ibu Siti Zuarin menyampaikan agar pengelolaan pasar diatur dengan peraturan desa sebagai pegangan dalam penarikan retribusi setelah itu saksi tidak tahu lagi karena pengelolaan pasar desa berada dibawah dinpermades kab. Demak;
  - Bahwa terkait dengan pelaksanaan HIBAH pasar desa wonosekar dari pemerintah kab. Demak kepada pemerintah desa wonosekar konsep berita acara penyerahan asset di uat oleh BPKPAD kab, demak sesuai dengan nota dinas dari kepala BPKPAD kab. Demak kepada wakil bupati demak tanpa tanggal bulan february 2019 dengan belanja modal sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) penandatangannya didelegasikan kepada kepala BPKPAD kab. Demak, untuk anggaran belanja modal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) penandatangannya didelegasikan kepada sekretaris daerah kab. Demak, dan untuk anggaran belanja modal diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) penandatangannya didelegasikan kepada wakil bupati Demak;
  - Bahwa untuk pengelolaan pasar desa dari pihak dinas tidak terlibat tetapi itu dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan uang sewa kios dan los pasar seharusnya masuk sebagai PAD;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terkait permasalahan terdakwa SUHADI dan hanya mendengar yaitu uang penarikan sewa kios dan los pasar desa wonosekar tidak diserahkan kepada pihak desa;
  - Bahwa benar aturan dari kementerian koperasi oleh karena pada wal pengajuan dana harus menggunakan koperasi maka dalam pengelolaan pasar bisa kerjasama menggunakan koperasi terganggu pada pihak desa;
  - Bahwa benar tidak ada juklak juknis pengelolaan pasar yang ada hanya terkait pembangunan pasar saja;

Halaman 27 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui untuk pengelolaan pasar desa wonosekar pemerintah desa kerjasama dengan Koperasi Adil Sejahtera;
- Bahwa benar setahu saksi terdakwa SUHADI selaku pengawas di koperasi Adil Sejahtera;
- Bahwa benar pembangunan pasar desa wonosekar dari dana APBD kab. demak merupakan dana aspirasi dewan yang saat itu terdakwa SUHADI selaku anggota DPRD kab. demak daapil karangawen dan mranggen;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa dokumen yaitu BB nomor 01,02,03,04 dan 09.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. **SUPRAYITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP;
- Bahwa Sejak tahun 2014 s/d sampai dengan sekarang sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA";
- Koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA" didirikan berdasarkan akte pendirian nomor : 02/2014 tanggal 6 juni 2014 yang dibuat oleh notaris YUSTIANA SERVANDA yang beralamat di jl. Raya kembang arum mranggen, untuk badan hukum dan ijin dari kementerian Hukum dan HAM saksi tidak tahu karena yang urus semuanya adalah pak SUHADI. Adapun alamat domisili koperasi yaitu di desa bandungrejo Rt.04 RW.06 kecamatan mranggen;
- Koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA" bergerak dalam bidang pengelolaan hasil pertanian dan simpan pinjam. Dan kegiatan koperasi tidak berjalan dan awalnya hanya ada sekitar 3 (tiga) orang yang mengajukan peminjaman dan setelah itu tidak berjalan lagi. Adapun penagwas yaitu bapak SUHADI, pengurusnya yaitu Ketua pak Suprayitno (saksi sendiri), sekretaris pak Suwarno dan bendahara pak Rudi Kurniawan dan anggota sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dan pak SUHADI selaku pengawas;
- Bahwa Awalnya pada sekitar bulan maret tahun 2014 saksi bersama SUJONO diajak kumpul oleh pak SUHADI, sdr. SUWARNO, sdr. SANI, sdr. Abdul Mufid dan merencanakan untuk membentuk koperasi guna mensejahterakan para bakul (pengrajin tempe) di wilayah bandungrejo dan sekitarnya

Halaman 28 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selanjutnya saksi diajak diajak oleh pak Suhadi ke kantor notaris dan disuruh pak Suhadi tanda tandatangan lalu setelah itu pulang dan saksi tidak tahu lagi karena semuanya diurus oleh pak Suhadi. Dengan kesepakatan simpanan pokok untuk pengurus dan anggota yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus ribu rupiah) uang tersebut dikumpulkan kepada sekretaris dan setahu saksi sampai saat ini koperasi tidak memiliki rekening;

- Saksi tidak tahu apa yang menjadi tugas dan wewenang saksi selaku ketua koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA" saksi saat itu hanya ditunjuk sebagai ketua akan tetapi semuanya diurus oleh pak Suhadi dan saksi tidak pernah mengurus koperasi tersebut;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah diajak oleh pak Suhadi ke desa wonosekar dan saat itu pembangunan pasar sudah jadi dan saksi diajak kesana bersama semua pengurus koperasi untuk menyambut tim dari dinas setelah dari tim dari dinas datang saksi hanya duduk-duduk dan pak Suhadi yang berbicara dengan pihak dinas tersebut dan ada juga pihak koramil setelah itu saksi dan yang lain pulang. Setelah pada tahun 2019 saksi dijemput kerumah lalu kami berangkat menggunakan mobil pak Suhadi bersama sopirnya saksi tidak tahu namanya menuju balai desa wonosekar dan saat itu ada pembahasan mengenai MoU dan yang membahas adalah pak Suhadi bersama lurah dan perangkat desa serta yang lain karena yang hadir waktu itu banyak sedangkan dari pengurus hanya saksi dan setelah selesai pembahasan lalu saksi disuruh pak Suhadi tandatangan MoU tersebut setelah itu saksi tidak tahu apa-apa lagi. Karena jarak rumah saksi dengan pasar desa wonosekar cukup jauh yaitu jarak tempuh sekitar 1 (satu) jam dan saksi tidak pernah ke wonosekar selain diajak oleh pak Suhadi tersebut;
- Bahwa seingat saksi bersama para pengurus koperasi pada saat proses pembangunan pasar desa wonosekar saksi 1 kali kesana waktu ada kunjungan dari pihak dinas dan waktu itu yang berbincang-bincang dengan orang dinas adalah pak Suhadi saksi hanya duduk-duduk dan dibalai desa pernah hadir 2 kali tetapi saksi hanya diam-diam saja yang bicara dan berurusan disana semuanya pak Suhadi;

Halaman 29 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MoU tersebut yang saksi tandatangani saat itu dan tandatangan dalam MoU tersebut adalah tandatangan saksi tetapi saksi tidak mengetahui isinya dan tidak membaca karena disuruh tanda tangan oleh Suhadi lalu ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang diatur dalam MoU (nota kesepahaman) antara desa wonosekar dengan koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA" tanggal 6 Mei 2019 tersebut dan saksi tidak ada memegang arsipnya karena semua dokumen dibawa oleh pak Suhadi. Untuk pembagian hasilnya saksi juga tidak tahu semua yang tahu adalah pak Suhadi karena waktu itu beliau jadi anggota DPRD kab. Demak sehingga saksi hanya ngikut saja;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi menandatangani perpanjangan MoU (nota kesepahaman) antara desa wonosekar dengan koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA" tentang kerjasama pengelolaan pasar desa wonosekar selain yang pada tanggal 9 Mei 2019 tersebut;
- Bahwa yang melakukan penarikan uang sewa kios dan los pasar dilakukan sendiri oleh pak Suhadi, dan saksi tidak mengetahui apakah ada dibuatkan tanda terima uang sewa dari para pedagang;
- Bahwa saksi tidak pernah menunjuk sdr. Suhadi baik secara lisan maupun tertulis untuk melakukan penarikan uang sewa kios dan los pasar karena setelah tandatangan MoU tersebut semuanya diurusin oleh pak Suhadi dan sekitar 2 minggu setelah MoU para pengurus mengajak pak Suhadi untuk rapat namun tidak pernah hadir sampai saat ini akhirnya kami para pengurus dan anggota membubarkan diri dan uang simpanan pokok anggota dikembalikan kepada masing-masing anggota;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah kios dan los pasar serta uang sewa kios dan los yang sudah diterima oleh pak Suhadi saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa Suhadi sama sekali tidak pernah menyampaikan laporan baik secara lisan maupun tertulis kepada saksi selaku ketua koperasi terkait pelaksanaan MoU tersebut yaitu berkaitan dengan jumlah uang sewa kios dan los pasar yang sudah bayarkan oleh para pedagang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat 2 (dua) lembar foto copy kwitansi bukti transaksi pasar pembayaran sewa kios pasar tertanggal 10 mei 2021 dengan

Halaman 30 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyewa atas nama Narto pembayaran kios Blok A No 4 dan No 5 dengan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut sebelumnya. Saksi maupun pengurus tidak pernah menerima uang tersebut dari sdr. Suhadi bahkan diajak bicara saja tidak pernah mau dan juga tidak pernah mau kumpul.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang membuat kuitansi tersebut karena semua urusan pasar diurus sendiri oleh pak Suhadi dan kami para pengurus tidak pernah dilibatkan sampai saat ini. Bahwa Saksi tidak pernah melihat 1 (satu) bendel foto copy laporan pengelolaan keuangan kios dan los pasar desa wonosekar tahun 2019-2020 tanggal 28 April 2020 yang diperlihatkan oleh pemeriksa dan tidak mengetahui laporan tersebut dan baru saksi tahu setelah diperlihatkan oleh pemeriksa dan uang sebanyak Rp383.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) yang tertulis dalam laporan tersebut tidak pernah diserahkan kepada saksi;
- Bahwa benar pemerintah desa wonosekar pernah menanyakan kepada saksi selaku ketua koperasi terkait dengan pelaksanaan MoU tersebut dan juga mengenai dana bagi hasil yang belum diterima oleh pemerintah desa tersebut;
- Bahwa benar koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA" pernah mempunyai kantor yang dibangun di samping rumah pak Sujono menggunakan uang pribadi pak Sujono namun sekitar 1 (satu) bulan setelah adanya MoU dengan pemerintah desa wonosekar lalu para pengurus dan anggota bubar disebabkan pak Suhadi tidak pernah mau diajak kumpul membahas mengenai kopeasi dan sejak saat itu kantor itu sudah dibongkar oleh pak Sujono;
- Bahwa benar saksi dan koperasi tidak pernah menerima uang hasil penarikan sewa kios dan los pasar dari pak Suhadi;
- Bahwa benar pendirian koperasi Adil Sejahtera semua diurus oleh Suhadi;
- Bahwa benar Suhadi ketika mencalon DPRD kab. demak dari dapil mranggen dan karangawen meminta bantuan dari para bakul/pedangan tempe dan berjanji setelah terpilih akan membentuk koperasi untuk kesejahteraan para bakul tempe;
- Bahwa benar koperasi Adil Sejahtera memiliki kantor di desa bandung rejo kec. mranggen dan berbeda desa dan

Halaman 31 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan dengan desa wonosekar tetapi sejak tahun 2019 sudah bubar karena waktu ada permasalahan ini Suhadi tidak pernah dating diundang rapat dengan pengurus koperasi sehingga koperasi dibubarkan;

- Bahwa benar koperasi adil sejahtera sudah sempat menarik uang iuran anggota sebanyak 2 juta disimpan oleh bendahara tetapi uangnya sudah dikembalikan karena kegiatan tidak berjalan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada membuat laporan keuangan pemasukan pasar dan menyerahkan uang kepada saksi dengan tanda terima dan tandatangan.

*Terhadap pernyataan terdakwa tersebut saksi membenarkan ada menerima uang tetapi tidak tahu jumlahnya dan keesokan harinya uang tersebut diminta kembali oleh Suhadi dan tidak membaca laporannya.*

### 3. **DONO ADI SUDIRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah pernah memberikan keterangan pada penyidik kejaksaan sesuai BAP dan sudah benar semua;
- Bahwa adapun dasar pengangkatan saksi sebagai Kaur Pemerintahan Desa Wonosekar yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala desa wonosekar nomor : 140/06/IV/2012 tanggal 14 April 2012. Adapun tugas dan kewenangan selaku Kaur Pemerintahan Desa Wonosekar yaitu :
  - Melakukan perencanaan terkait dengan regulasi Desa;
  - Inventarisasi aset desa;
  - Pembinaan kepada masyarakat;
  - Pengelolaan kearsipan desa.
- Tepatnya saksi tidak tahu tetapi sepengetahuan dari cerita orang tuasa saksi bahwa saksi pasar desa wonosekar sudah ada sejak tahun 1960. kemudian pada tahun 2017 dilakukan pembangunan baru pasar desa wonosekar dengan dana dari APBN yaitu dari kementerian koperasi dan perdagangan dengan pagu sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan pada tahun 2018 dilnjutkan pembangunan dengan sumber dana dari APBD kab. Demak sekitar an Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui terkait penerimaan HIBAH tersebut tetapi seingat saksi pada tahun 2018 pernah

Halaman 32 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ada penyerahan pasar desa wonosekar dari dinas perdagangan dan koperasi kab. Demak kepada pemerintah desa wonosekar;

- Bahwa benar saksi belum pernah melihat dokumen berupa 3 (tiga) lembar copy scan berita acara penyerahan hasil kegiatan pengadaan barang/jasa pada dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah kab. Demak nomor : 028/2795/2018 tanggal 28 Desember 2018 oleh Dra. Siti Zuarin, MM selaku dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah kab. Demak dan Drs. Joko Sutanto selaku wakil bupati demak; dan 2 (dua) lembar copy scan berita acara hibah barang milik daerah nomor : 032/0566/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 oleh Drs. Joko Sutanto selaku wakil bupati demak dan Iman Syafi'i selaku kepala desa wonosekar sebelumnya dan baru tahu setelah diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi;
- Bahwa benar pasar desa wonosekar pengelolaannya dilakukan oleh koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA" pada tahun 2019 berdasarkan MoU (nota kesepahaman) kerjasama pengelolaan pasar desa wonosekar tertanggal 9 Mei 2019, pada saat itu ada rapat di aula Gedung pertemuan balai desa yang terdiri kepala desa, unsur perangkat, unsur BPD, LKMD dan dari koperasi (pak suhadi dan pak suprayitno) dan saat itu agenda pembahasan dan penetapan peraturan desa dan peraturan kepala desa terkait pengelolaan pasar desa bahwa pengelolaan pasar desa dilakukan oleh Koperasi Adil sejahtera dengan pertimbangan :
  - a) Bahwa pengajuan proposal untuk dana bantuan pembangunan pasar menggunakan koperasi adil sejahtera;
  - b) Bahwa di desa wonosekar tidak ada koperasi sehingga menggunakan koperasi adil sejahtera;
  - c) Bahwa pada saat pembahasan itu kepala desa menunjuk koperasi adil sejahtera sebagai pengelola pasar dan yang dibahas waktu itu hanya terkait nilai sewa kios dan los pasar dan pembagian hasil;
- Setelah itu dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman MoU antara pemerintah desa dengan pihak koperasi adil sejahtera yang berlaku selama 1 (satu) tahun

Halaman 33 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan 9 Mei 2020 dan sampai saat ini tidak pernah dilakukan perpanjangan;

- Bahwa benar didalam MoU (nota kesepahaman) kerjasama pengelolaan pasar desa wonosekar tertanggal 9 Mei 2019 telah mengatur mengenai pembagian hasil sebesar 70% untuk Desa dan 30% untuk Koperasi. Sedangkan dalam peraturan kepala desa wonosekar nomor 1 tahun 2019 tentang pengelolaan pasar desa pada pasal 30 hanya menyebutkan pembagian profit sharing antara pemerintah desa dengan pengelola pasar dituangkan dalam dokumen kesepahaman;
- Bahwa benar sebelumnya sudah ada pembahasan antara kepala desa dengan dengan perangkat serta pihak koperasi yaitu pak SUHADI terkait dengan persentase dana bagi hasil yang mana dengan berbagai pendapat dan perdebatan kemudian ditentukanlah dana profit sharing 70% untuk desa dan 30% untuk koperasi dengan amsa berlaku kerjasama selama 1 (satu) tahun karena pada waktu itu pak Suhadi sempat mengajukan agar kerjasama dilakukan dalam kurun wakt selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya dalam forum pembahasan MoU dengan melibatkan BPD dan pihak-pihak terkait lalu diputuskan dan disepakati terkait dana bagi hasil 70% untuk desa dan 30% untuk koperasi tersebut serta jangka waktu kerjasama yaitu selama 1 (satu) tahun);
- Bahwa benar jumlah kios sejumlah 29 kios dan los sejumlah 64 petak, untuk biaya sewa kios dan los untuk pedagang baru dengan tarif sewa yaitu :
  - Kelas A (posisi kios menghadap jalan) : Rp.7.500.000,-/tahun.
  - Kelas B (Posisi didalam pasar) : Rp.6.000.000,-/tahun.
  - Kelas C (Posisi disaksip kanan dan kiri pasar) : Rp. 4.500.000,-/tahun.
  - Lapak/los sebesar : Rp.1.500.000,-/tahun
- Bahwa benar biaya sewa kios dan los bagi untuk pedandang lama (sebelum tahun 2019) dengan besaran biaya sewa sebagai berikut :
  - Kelas A (posisi kios menghadap jalan) : Rp.4.500.000,-/tahun.
  - Kelas B (Posisi didalam pasar) : Rp.3.500.000,-/tahun.
  - Kelas C (Posisi disaksip kanan dan kiri pasar) : Rp. 2.500.000,-/ tahun.

Halaman 34 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapak/los sebesar : Rp. 750.000,-/tahun.

- Bahwa benar untuk proses pembayaran sewa kios dan los yaitu penyewa membayarkan uang sewa kepada koperasi langsung pertahun dan ada juga penyewa kios maupun los ada yang mebayarkan sampai dengan jangka waktu 5 tahun, yang menerima uang sewa dari pedangang yaitu sdr. Suhadi (selaku anggota koperasi adil sejahtera);
- Bahwa benar pemerintah desa wonosekar membuat Peraturan Desa Nomor 03 tahun 2019 tentang pasar desa wonosekar namun saksi belum pernah melihat yang asli dan saat itu hanya ditunjukkan apda saat rapat dibalai desa tanggal 4 maret tahun 2020 dan setahu saksi dokumen yang asli ada pada ibu eko nur khayati selaku sekretaris desa wonosekar dan peraturan kepala desa (perkadades) Nomor 1 tahun 2019 tentang pengelolaan pasar desa mengatur mengenai nilai kontrak kios dan los pasar serta retribusi;
- Bahwa benar sejak MoU tersebut berakhir tidak ada dilakukan penarikan sewa kios dan los pasar, kemudian pada tahun 2021 pernah dibentuk tim penyelesaian permasalahan pasar dengan pihak koperasi pak Suhadi. Lalu Pada tahun 2022 pemerintah desa bersama BPD sepakat untuk menggali pendapatan asli desa yang bersumber dari pasar desa selanjutnya berdasarkan hasil rapat kepala desa wonosekar pak imam safi'i menunjuk secara lisan saksi bersama ketua BPD Nur cholis, dan anggota BPD yaitu ibu endang puji rahayu dan siti muarifah menjadi pengendali teknis untuk melakukan pendataan pasar dan menarik uang sewa kios dan los pasar. Dan kemudian pada tanggal 14 september 2022 saksi ada melakukan penyetoran uang hasil sewa kios dan los pasar sebanyak Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan sekira bulan november 2022 saksi juga menyetorkan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada bendahara desa wonosekar sdr. restu andy mulya;
- Bahwa benar dasar pembentukan tim penyelesaian permasalahan pasar desa wonosekar adalah berdasarkan surat kuasa nomor 001/KUASA/PEMDES.WS/II/ 2021 tanggal 23 february 2021 yang ditanda tangani ketua BPD dan kepala desa sdr. Imam Syafi'i dengan tim yaitu sdr. Eko Nur Khayati selaku sekdes, saksi sendiri Dono Adi Sudiro (perangkat desa), sdr. Suwargi (perangkat desa) dan sdr. Fatkan (wakil

Halaman 35 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketua BPD) dengan kewenangan yaitu untuk menyelesaikan permasalahan sewa/kontrak kios dan los pasar desa wonosekar;

- Bahwa benar tim penyelesaian pasar desa wonosekar ada membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pemerintah desa wonosekar yaitu : dokumen laporan penelitian permasalahan pasar desa wonosekar pada tahun 2021 dan kami juga melakukan kroscek data dan dokumen yang diserahkan bapak suhadi yaitu kepada para pedagang terkait dengan kwitansi pembayaran uang sewa kios dan los pasar dan waktu itu tidak semua pedagang yang kami undang hadir sehingga kami hanya mendapatkan sebagian kwitansi belum seluruhnya. Kemudian dari masyarakat diperoleh keterangan ada yang sudah membayar tetapi tidak diberikan kwitansi dan ada juga para pedagang yang sudah mengalihkan kepada orang lain. Kemudian pada kesimpulannya agar dilakukan penaraikan uang sewa kios dan los pasar kepada pak Suhadi;
- Bahwa benar pihak koperasi adil sejahtera selaku pengelola pasar semenjak penandatanganan MoU pada tahun 2019 tidak pernah menyetorkan hasil sewa kios dan los pasar kerekening desa maupun kepada bendahara desa. Yang mana uang sewa kios dan los yang tidak disetorkan kerekening desa kurang lebih sebesar Rp383.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) sesuai dengan laporan yang dibuat oleh pihak koperasi yang ditandatangani oleh sdr. Suhadi;
- Bahwa benar pada tahun 2020 sekitar bulan mei atau juni sdr. Suhadi datang ke balai desa menyerahkan laporan tersebut dan saat itu ada kepala desa, sekretaris desa dan beberapa perangkat desa namun saat itu sdr. Suhadi tidak menyerahkan uang, dan waktu itu pak Suhadi menyampaikan secara lisan akan menyelesaikan kewajiban penyetoran uang jika diberikan salinan perdes dan perkadesnya namun sampai saat ini tidak dibayarkan. Dan setelah itu kepala desa pernah juga melaporkan sdr. Suhadi ke polsek Karangawen kemudian saat itu dilakukan media oleh kanitserse lalu pak Suhadi membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menyetorkan uang hasil sewa kios dan los pasar tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kemana uang tersebut dipergunakan namun sampai saat ini uang tersebut belum

Halaman 36 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh pihak koperasi adil sejahtera kepada pihak desa;

- Bahwa benar saksi pernah diberi tugas oleh kepala desa wonosekar untuk melakukan penarikan retribusi yang diatur dalam peturan kepala desa yaitu retribusi kios sebesar Rp4.000,00/perhari, retribusi los sebesar Rp2.000,00/perhari, parkir sepeda motor Rp2.000,00 dan parkir mobil Rp3.000,00 pada tahun 2019 saksi selaku koordinator pelaksana teknis, pak Sutijan (masyarakat) sebagai petugas ketertiban dan parkir, pak subur (masyarakat) sebagai petugas kebersihan, pak faizin (masyarakat) sebagai petugas keamanan dan jaga makan. Dan waktu itu kami sudah mengajukan draft surat tugas kepada kepala desa melalui sekretaris desa namun sampai tidak pernah ditanda tanhani oleh kepala desa. Yang sudah kami lakukan yaitu melakukan penarikan retribusi tersebut sampai dengan saat ini, terkait laporan kami tidak pernah mengajukan kepada pemerintah desa namun kami selalu membuat laporan penerimaan dan pengeluaran harian atas perawatan pasar desa;
- Bahwa benar saksi sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini uang retribusi yang sudah kami terima sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan biaya itu kami pergunakan untuk biaya kebersihan, biaya perawatan pasar serta honor petugas dan sampai saat ini seingat saksi saat ini masih ada saldo sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk laporannya akan segera saksi serahkan kepada pemeriksa;
- Bahwa benar dalam MoU antara pemerintah desa wonosekar dengan koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA" pada pasal 5 memberikan tempat kepada koperasi adil sejahtera dua petak kios selama 5 (lima) tahun sedangkan MoU hanya berlaku 1 (satu) tahunhal itu tidak pernah dibahas dalam rapat pembahasan MoU saat itu dan setahu saksi 2 (dua) petak kios tersebut peruntukannya sebagai kantor pasar;
- Bahwa benar koperasi adil sejahtera tidak pernah membuat kantor menggunakan kios di pasar tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terkait dengan kuwitansi tersebut, dan berdasarkan data terakhir kios blok A no 5 saat ini dihuni oleh sdri. Suliyah dan yang bersangkutan mengaku sudah membayar sewa kios untuk tahun 2019 dan tahun

Halaman 37 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2020 kepada sdr. Suhadi namun kwitansinya tidak bisa diperlihatkan sehingga kami tidak tahu berapa jumlahnya. Sedangkan untuk kios blok A no 5 sampai saat ini masih dihubungi oleh sdr. Yumroni dan sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang sudah membayar kepada pemerintah desa melalui bendahara desa;

- Bahwa benar kenapa koperasi adil sejahtera bisa menarik uang sewa kios dan los untuk biaya sewa selama 5 tahun, sedangkan masa berlaku MoU tersebut belaku sampai dengan 1 tahun, Hal itu pernah dibahas oleh pihak koperasi pak Suhadi dengan pemerintah desa, dan saat itu pak Suhadi menanyakan bagaimana kalau ada pedagang yang membayar untuk sewa selama 5 (lima) tahun dan waktu itu disepakati apabila ada pedagang yang membayar sewa selama 5 (lima) tahun maka tetap diterima namun terkait dana bagi hasilnya dengan koperasi apakah tetap sewa 1 (satu) tahun itu tidak dibahas;
- Bahwa benar saksi tidak lagi melakukan penarikan uang sewa kios dan los pasar sejak bulan november 2022 karena hasil rapat pada waktu memutuskan tim hanya membantu pendataan administrasi pedagang saja sedangkan untuk pembayaran uang sewa kios dan los dilakukan langsung kepada bendahara desa;
- Bahwa benar saksi selaku tim yang ditunjuk untuk penyelesaian permasalahan pasar desa secara catatan dan penarikan sewa kios dan los pasar sudah berhenti sejak bulan November tahun 2022 dan apabila masih ada penarikan mengatasnamakan tim maka itu bukan tanggung jawab kami;
- Bahwa benar saksi sudah tidak menempati akan tetapi sudah saksi alihkan kepada pedagang lain yaitu Sdr. DARYONO, dikarenakan pada saat awal berdirinya kios saksi sudah membayar uang sewa selama 5 (lima) tahun ke depan kepada Sdr. SUHADI;
- Bahwa benar uang sewa kios Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) / Tahun dan saksi sudah membayar langsung selama 5 (lima) tahun ke depan kepada Sdr. SUHADI ditahun 2019 sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk pembayaran uang sewa kiso C-6 ditahun 2019 saksi langsung menyerahkan uang sewa sejumlah Rp.

Halaman 38 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)/5 (lima) tahun kepada Sdr. SUHADI yang saksi serahkan dirumah tinggal Sdr. SUHADI di Desa Bandung rejo Kec. Mranggen. Pada saat saksi membayar tidak diberikan tanda terima;
- Bahwa benar saksi merupakan pedagang lama dipasar Desa Wonosekar;
  - Bahwa benar sejak awal saksi menempati kios tersebut ada dimintakan retribusi sebesar Rp. 2.000,- (tiga ribu rupiah)/kios setiap harinya, yang memintakan retribusi tersebut Sdr. SUTIJAN, sedangkan untuk sdr. SUTIJAN selaku petugas ketertiban dan parkir;
  - Bahwa benar sejak tahun 2019 sampai dengan 2020 tidak pernah ada dari pihak Koperasi Adil Sejahtera melakukan kegiatan pengelolaan Pasar desa Wonosekar;
  - Bahwa benar sejak tahun 2019 s/d 2023 ibu saksi menyewa kios di blok. C nomor 8 pasar desa wonosekar dan Sekarang ibu saksi sudah tidak menempati akan tetapi sudah di alihkan kepada pedagang lain sejak tahun 2022, untuk penyewa yang baru saksi tidak tahu Namanya, karena aslinya kios itu yang mengelola adalah Alm. SRI MULYANI (Ibu Kandung saksi) di alihkan kepada orang lain oleh ibu saksi sendiri, saat itu ibu saksi sudah membayar lunas uang sewa kios selama 5 (lima) tahun ke depan dengan rincian 4 (empat) tahun dibayar kepada Sdr. SUHADI dan sisanya 1 (satu) tahun dibayar kepada pemerintahan Desa Wonosekar (bendahara desa).
  - Bahwa benar uang sewa kios sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) / Tahun, saat itu ibu saksi sudah membayar lunas uang sewa kios selama 5 (lima) tahun ke depan dengan rincian 4 (empat) tahun dibayar kepada Sdr. SUHADI sebesar Rp. 10.000.000,- dan sisanya 1 (satu) tahun dibayar kepada pemerintahan Desa Wonosekar (bendahara desa) sebesar Rp. 2.500.000,-
  - Bahwa benar untuk pembayaran ditahun 2019 untuk waktu tepatnya saksi lupa, saksi langsung menyerahkan uang sewa kios C-8 sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk 4 (empat) tahun kepada Sdr. SUHADI yang di serahkan dirumah tinggal Sdr. SUHADI di Desa Bandung rejo Kec. Mranggen, saat pembayaran ibu saksi menitipkan uang kepada saksi untuk dibayarkan ke Sdr. SUHADI. Pada saat saksi membayar tidak diberikan tanda terima, sedangkan untuk sisanya satu tahun

Halaman 39 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan ditahun 2022 sebesar Rp. 2.500.000,- oleh adik kandung saksi, diserahkan di Balai Desa Wonosekar serta diberikan tanda terima pembayaran, namun saat ini tanda terima pembayaran tidak saksi bawa dan akan saksi susulkan.

- Bahwa benar saksi dan ibu saksi merupakan pedagang lama dipasar Desa Wonosekar.
- Bahwa benar sejak awal saksi dan ibu saksi menempati kios tersebut ada dimintakan retribusi sebesar Rp.2.000,- (tiga ribu rupiah)/kios setiap harinya, yang memintakan retribusi tersebut Sdr. SUTIJAN, sedangkan untuk sdr. SUTIJAN selaku petugas ketertiban dan parkir.
- Bahwa benar sejak tahun 2019 sampai dengan 2020 tidak pernah ada dari pihak Koperasi Adil Sejahtera melakukan kegiatan pengelolaan Pasar desa Wonosekar.
- Bahwa benar kios di Blok A nomor 4 dan 5 tidak pernah dijadikan kantor Koperasi Adil Sejahtera dikarenakan selama masa berlakunya MoU 1 (satu) tahun tidak pernah ada aktifitas pekerjaan di kios Blok A Nomor 4 dan 5 tersebut, akan tetapi menurut sepengetahuan saksi disewakan oleh Sdr. SUHADI kepada pedagang lain dengan nama Sdr. ZUMRONI untuk kios nomor 4 dan Ibu SULIYAH untuk kios nomor 5.
- Bahwa benar untuk proses MoU (nota kesepahaman) antara desa wonosekar dengan koperasi Adil Sejahtera saksi mengetahuinya karena saat itu saksi selaku perangkat desa (kaur Pemerintahan), seingat saksi isi yang tertuang didalam MoU tersebut antara lain :
  - Masa berlakunya MoU selama 1 (satu) Tahun.
  - Perolehan hasil dari pengelolaan basar 30% untuk Koperasi Adil Sejahtera dan 70% untuk Pemerintah Desa Wonosekar.
- Bahwa benar apa yang telah disepakati dalam MoU tersebut tidak terlaksana sesuai dengan kesepakatan, karena sampai dengan saat ini tidak pernah disetorkan ke Desa Wonosekar
- Bahwa benar pada tanggal 09 April 2021 Sdr. YUMRONI ada melakukan pembayaran untuk kios A.4 sebesar Rp. 10.000.000,- kepada saksi sebagai pelaksana teknis Pasar Desa Wonosekar di rumah saksi, kemudian pada tanggal 14 April 2021 saksi setorkan uang tersebut ke Desa Wonosekar dan diterima oleh Bendahara serta diketahui oleh Kepala Desa Wonosekar, kemudian juga terdapat tanda terimanya.

Halaman 40 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 09 April 2021 Sdri. SULIYAH ada melakukan pembayaran untuk kios A.5 sebesar Rp. 3.000.000,- kepada saksi sebagai pelaksana teknis Pasar Desa Wonosekar di rumah saksi, kemudian pada tanggal 14 April 2021 saksi setorkan uang tersebut ke Desa Wonosekar dan diterima oleh Bendahara serta diketahui oleh Kepala Desa Wonosekar, kemudian juga terdapat tanda terimanya.

- Bahwa benar penggunaan dana PAD dari sewa Kios / Los Pasar Desa Wonosekar tahun 2022 sebesar Rp. 126.750.000,-, saksi tidak tahu penggunaannya, saat itu tidak ada Musyawarah desa pada tahun 2022 terkait tentang penggunaan uang PAD pasar tersebut sejumlah Rp. 126.750.000,-, pada tahun 2022 saksi sebagai Kaur Umum di Desa Wonosekar, yang menjabat sebagai Kaur Pemerintahan pada tahun 2022 adalah Sdr. MUHKLASIN.
- Penuntut umum memperlihatkan barang bukti berupa kwitansi tanda terima uang dengan kops koperasi adil sejahtera dan tandatangan Suhadi, dan saksi membenarkan kwitansi tersebut berdasarkan hasil penyelesaian permasalahan pasar para pedagang menyerahkan bukti kwitansi;
- Penuntut umum memperlihatkan barang bukti nomor 05, 06, 07, 08, 30 dan 47 dan dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi saksi belum lunas membayar sehingga tidak diberikan kwitansi dan tidak tau tentang perkades dan tidak diberikan tembusan kepada terdakwa.

Saksi tetap pada keterangannya.

4. **RESTU ANDY MULYA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa benar Sejak maret tahun 2018 s/d sekarang saksi sebagai Perangkat Desa (Kaur Keuangan) Desa Wonosekar;
- Penangkatan saksi sebagai kaur keuangan desa wonosekar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wonosekar saksi tidak ingat nomor dan tanggalnya, adapun tugas dan kewenangan saksi selaku Bendahara Desa yaitu :
  - Pencatatan pendapatan dan pengeluaran keuangan desa;
  - Melakukan pembayaran atas seluruh kegiatan desa desa;
  - Membuat laporan pelaksanaan kegiatan;

Halaman 41 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuat surat pertanggung jawaban atas beban anggaran desa

- Bahwa Pasar Desa Wonosekar tersebut sudah ada sejak saksi kecil untuk tahunnya saksi lupa;
- Bahwa benar informasi dari bendahara lama pak Muklasin, pemerintah desa wonosekar pernah mendapat dana bantuan pembangunan pasar desa pada tahun 2017 dari APBN tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya kemudian pada tahun 2018 desa wonosekar kembali mendapat bantuan pembangunan pasar dari pemerintah daerah kab. Demak sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tetapi uangnya tidak masuk ke APBDes namun langsung kepada pihak ketiga selanjutnya pasar mulai dioperasikan pada tahun 2019 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa benar pada 2018 pemerintah desa wonosekar pernah menandatangani berita acara hibah barang milik daerah dari pemerintah kab. Demak yaitu berita acara hibah barang milik daerah nomor : 032/0566/XII/2019 tanggal 21 desember 2018 karena pada waktu itu saksi pernah dikasih foto copy an berita acara oleh kepada desa untuk saksi simpan. Namun untuk pendatangannya saksi tidak tahu dimana;
- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa jumlah kios dan los pasar dasar, pada tahun 2021 kepala desa wonosekar membentuk tim penyelesaian permasalahan desa tetapi waktu itu saksi meminta data laporan namun tidak diberikan dan di desa wonosekar kaur arsip arsip desa yang seharusnya bertugas menyampaikan data dan laporan kepada kaur keuangan;
- Bahwa benar pasar desa wonosekar pengelolaannya dilakukan oleh koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA" pada tahun 2019 berdasarkan MoU (nota kesepahaman) kerjasama pengelolaan pasar desa wonosekar tertanggal 9 Mei 2019, pada saat itu ada rapat di aula Gedung pertemuan balai desa yang terdiri kepala desa, unsur peraangkat, unsur BPD, LKMD dan dari koperasi (pak suhadi dan pak suparyitno) dan saat itu agenda pembahasan dan penetapan peraturan desa dan peraturan kepala desa terkait pengelolaan pasar desa bahwa pengelolaan pasar desa dilakukan oleh Koperasi Adil sejahtera dengan pertimbangan :

Halaman 42 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan proposal untuk dana bantuan pembangunan pasar menggunakan koperasi adil sejahtera;
- Bahwa di desa wonosekar tidak ada koperasi sehingga menggunakan koperasi adil sejahtera;
  - Bahwa agar hasil pengelolaan pasar desa ada pemasukan ke kas desa maka pengelolaan pasar sebaiknya dilakukan oleh pihak luar desa wonosekar dalam hal ini koperasi adil sejahtera beralamat di luar desa wonosekar yaitu di kec. Mranggen;
- Setelah itu dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman MoU antara pemerintah desa dengan pihak koperasi adil sejahtera yang berlaku selama 1 (satu) tahun yaitu tanggal 9 mei 2019 sampai dengan 9 mei 2020 dan sampau saat ini tidak pernah dilakukan perpanjangan;
- Bahwa benar penentuan tarif biaya sewa kios diatur dalam peraturan kepala desa terkait pengelolaan pasar desa dimana dalam pembahasan perkades tersebut dibahas mengenai besaran sewa kios dan los pasar, bahwa disepakati untuk pedagang lama dan pedagang baru tarid sewa dibedakan dan untuk pedagang baru harus membayar sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan pedagang baru membayar pertahun dan apabila tidak sanggup maka bisa dengan cara mencicil. Adapun tarif sewa kios Blok A sebesar Rp4.500.000,00/tahun untuk pedagang lama dan untuk pedagang baru sebesar Rp7.500.000,00/tahun tetapi blok A semua disewa oleh pedangan lama, Blok B sebesar Rp3.500.000,00/tahun untuk pedagang lama dan pedagang baru Rp6.000.000,-/tahun, blok C sebesar Rp2.500.000,00/tahun untuk pedangan lama dan untuk pedangan baru sebesar Rp4.500.000,00/tahun sedangkan untuk sewa los pasar sebesar Rp750.000,00/tahun untuk pedangan lama dan pedagang baru sebesar Rp1.500.000,00/tahun. ada penarikan retribusi yang diatur dalam peturan kepala desa yaitu retribusi kios sebesar Rp4.000,00/perhari, retribusi los sebesar Rp2.000,00/perhari, parkir sepeda motor Rp2.000,00 dan parkir mobil Rp3.000,00 yang pengelolaannya dilakukan oleh sdr. Dono adi sudiro (perangkat desa) yang diberi tugas secara lisan oleh kepala desa

Halaman 43 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai saat ini pihak koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA" belum pernah menyerahkan uang hasil sewa kios dan los pasar kepada pemerintah desa wonosekar, dan atas hal itu pemerintah pada tahun 2021 membentuk tim penyelesaian permasalahan pasar desa kemudian pernah dilakukan rapat oleh kepala desa, sekretaris desa dan tim penyelesaian permasalahan dengan mengundang pak SUHADI (selaku penasehat dan pengelola koperasi adil sejahtera) dan kemudian ada laporan penerimaan uang yang dibuat oleh sdr. SUHADI bahwa sudah menerima uang sewa kios dan los pasar total sebesar Rp383.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) untuk jangka waktu sewa ada yang 1 tahun dan ada juga yang 5 tahun. namun sampai saat ini saksi uang tersebut belum diserahkan kepada pihak desa;
- Bahwa benar pada tahun 2019 akhir saksi pernah menanyakan kepada sekretaris desa ibu eko nur khayati terkait dengan retribusi pasar dan pernah juga dilakukan rapat dengan kepala desa dan perangkat namun sejak tahun 2019 dan 2020 saksi tidak ada penerima setoran dari pengelola retribusi dan pada tahun 2021 sdr. Dono adi sudiro ada menyetorkan sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) pada tanggal 14 april 2021 dan sudah saksi setorkan ke rekening kas desa saksi tidak ada diberikan laporan hanya kwitansi penyerahan uang dari sdr. Dono adi sudiro kepada saksi selaku kaur keuangan desa;
  - Bahwa benar pada tahun 2021 setelah adanya pembentukan tim penyelesaian permasalahan pasar desa maka kepala desa wonosekar pak imam safi'i menunjuk secara lisan sdr. Dono adi sudiro (perangkat desa) menjadi pengendali teknis untuk melakukan pendataan pasar dan menarik uang sewa kios dan los pasar dibantu ketua BPD Nur cholis dan ibu endang puji rahayu selaku anggota BPD membantu menyimpan dana hasil sewa kios dan los pasar baru kemudian diserahkan kepada saksi selaku kaur keuangan. Dan kemudian pada tanggal 14 september 2022 saksi ada menerima penyetoran uang hasil sewa kios dan los pasar sebanyak Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan berita acara yang ditanda tangani oleh saksi, sdr. Dono adi sudiro, ketua BPD Nur cholis dan plh. Kepala desa ibu eko nur khayati dilengkapi dengan kwitansi data pembayar sewa kios dan los pasar;

Halaman 44 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar rapat pembahasan MoU dilakukan bersamaan dengan pembasahan perdes dan perkades yang saat itu disepakati untuk nota kesepahaman berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terkait dengan pasal 5 yang memberikan 2 (dua) kios peruntukannya sebagai kantor pengelola saksi tidak ingat lagi apakah waktu itu ada dibahas atau tidak dalam rapat saat itu;

- Bahwa benar pembagian hasil (profit sharing) 30 % untuk koperasi dan 70 % tersebut dilakukan pembahasan melalui rapat koordinasi antara perangkat desa, BPD dan koperasi dan didalam usulan dari pemerintah desa sudah menyebutkan profit sharing 30 % untuk koperasi dan 70 % untuk desa. Pada saat pembahasan dengan BPD dan koperasi semuanya sepakat;
- Bahwa benar Tim penyelesaian pasar desa wonosekar dibentuk berdasarkan surat kuasa nomor : 001/KUASA/PEMDES.WS/II/2021 tanggal 23 february 2021 yang terdiri dari sdr. Eko Nuh Khayati, sdr. Dono Adi Sudiro, sdr. Suwargi dan sdr. Fatkan dengan tujuan melakukan pendataan dan menerima uang hasil sewa dari koperasi adil sejahtera namun sampai sekarang uang tidak diserahkan oleh pihak koperasi;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui laporan itu sekitar bulan Nopember 2022 yang ditunjukkan oleh Kepala Desa Wonosekar Sdr. ROMADLON, yang mana berkas tersebut didapat oleh Kepala Desa dari Pelaksana Teknis Sdr. Dono Adi Sudiro;
- Bahwa benar saksi selaku Kaur Keuangan tidak pernah menerima atau menarik uang dari pedagang pasar untuk sewa kios di Tahun 2019-2021, dan di Bulan November 2022 pemerintah desa dengan hasil musyawarah dengan disepakati kepala desa untuk memerintahkan pelaksana teknis memberi undangan kepada pedagang pasar untuk melakukan pembayaran di Kantor Desa;
- Bahwa benar setahu saksi perangkat desa yang menggunakan kios atau los pasar desa wonosekar hanya ibu eko nur khayati selaku sekretaris dan berdasarkan data penyerahan uang tanggal 14 september 2022 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tersebut ada data

Halaman 45 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sewa kios atas nama eko nur khayati sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Tahun 2019;

- Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2022, pelaksana teknis menyerahkan dana pasar sebesar Rp.13.500.000,00 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Kaur Keuangan serta mencatat dalam pembukuan serta menyetorkan di Buku Rekening Kas Desa;
- Bahwa benar Sdr. EKO NUR KHAYATI pada tahun 2019 pernah membayar uang sewa kepada Pelaksana Teknis Sdr. DONO ADI SUDIRO sebesar Rp5.000.000,-, kemudian pada tahun 2020 Sdr. EKO NUR KHAYATI ada membayar uang sewa kios sebesar Rp4.000.000,- yang diserahkan kepada saksi, uang tersebut sudah masuk ke rekening kas desa;
- Bahwa benar harga sewa kios per tahun milik Sdr. EKO NUR KHAYATI sebesar Rp4.500.000,-, sedangkan Sdr. EKO NUR KHAYATI pada Bulan September / Oktober 2022 membayar sewa kios untuk tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar Rp5.000.000,- dan Rp4.000.000,-, sehingga Sdr. EKO NUR KHAYATI untuk tahun 2019 dan tahun 2020 sudah membayar sewa kios sesuai ketentuan tarif sewa, untuk sewa kios tahun 2021 dan tahun 2022 Sdr. EKO NUR KHAYATI belum membayar uang sewa;
- Bahwa benar pada tahun 2019 dan tahun 2020 tidak ada uang masuk / penyetoran kepada saksi selaku Kaur Keuangan. Untuk tahun 2021 uang yang masuk ke saksi sebesar Rp13.000.000,- dari penyetoran Pelaksana Teknis Sdr. DONO ADI SUDIRO dan dicatat dalam pembukuan desa. Posisi uang masuk ke saksi per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp126.750.000,- dan tercatat dalam pembukuan desa, setelah adanya perintah dari Kepala Desa untuk dilakukan penarikan pembayaran langsung ke Kantor Desa;
- Uang yang bersumber dari PADes harus dimasukkan terlebih dahulu ke dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) baru bisa dibelanjakan;
- Bahwa benar uang sebesar Rp10.000.000,- digunakan untuk pelaksanaan Pilkades namun uang sebesar Rp10.000.000,- tersebut pada saat pelaksanaan Pilkades belum dicatat dalam pembukuan desa, sesudah pelaksanaan Pilkades uang tersebut sudah tercatat dalam pembukuan desa yaitu masuk ke dalam penyetoran uang sebesar Rp126.750.000,-;

Halaman 46 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar data para penyewa sejak tahun 2019 s/d sekarang sudah saksi update siapa saja penyewa kios atau los pasar yang belum membayar dengan dibuktikan kuitansi pembayaran, berdasarkan catatan saksi untuk tahun 2019 kios yang belum terbayar sebanyak 29 (saksi tidak tahu membayar kepada siapa), tahun 2020 kios yang belum terbayar sebanyak 19 kios (saksi tidak tahu membayar kepada siapa), tahun 2021 kios yang belum terbayar sebanyak 21 kios, tahun 2022 kios yang belum terbayar sebanyak 25 kios;
- Bahwa benar mekanisme pembayaran sewa tahun 2023 pedagang diundang untuk hadir ke Kantor desa untuk melakukan pembayaran dengan cara tunai sesuai besaran tarif yang sudah ditetapkan, kemudian dibuatkan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan, kemudian setelah saksi menerima pembayaran saksi menyetorkan uang tersebut ke rekening kas Desa.
  - Bahwa benar terkait keterangan saksi pada BAP tanggal 26 Januari 2023 pada poin 22 menyatakan "bahwa harga sewa kios per tahun milik Sdri. EKO NUR KHAYATI sebesar Rp4.500.000,-, sedangkan Sdr. EKO NUR KHAYATI pada Bulan September/Oktobre 2022 membayar sewa kios untuk tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar Rp5.000.000,- dan Rp4.000.000,- sehingga Sdr. EKO NUR KHAYATI untuk tahun 2019 dan tahun 2020 sudah membayar sewa kios sesuai ketentuan tarif sewa, untuk sewa kios tahun 2021 dan tahun 2022 Sdr. EKO NUR KHAYATI belum membayar uang sewa", dijelaskan bahwa Sdr. Eko Nur Khayati masuk kategori pedagang baru atau pedagang lama dipasar tersebut dan masuk sebagai perangkat desa wonosekar baru pada tahun 2018.
  - Bahwa benar berdasarkan informasi yang saksi terima dari anggota pelaksana teknis pendataan pasar yaitu pak muklasin pada tahun 2022 diketahui bahwa kios A.7 tersebut disewakan lagi oleh Sdr. Eko Nur Khayati kepada bapak sumarno dan untuk tahun sebelumnya saksi tidak tahu disewakan kepada siapa.
  - Bahwa benar sdr. Eko Nur Khayati baru melakukan pembayaran uang sewa kios blok A.7 tersebut pada bulan september dan desember tahun 2022, Saksi tidak tahu alasannya, pembayaran yang sebesar Rp5.000.000,00 itu

Halaman 47 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sdr. Dono Adi dan saksi terima tanggal 16 september 2022 sedangkan yang Rp4.000.000,00 saksi terima langsung dari bu Eko Nur Khayaati pada tanggal 8 Desember 2022 sesuai dengan kwitansi yang ada.

- Bahwa benar sesuai dengan peraturan kepala desa nomor 1 tahun 2019 tarif sewa kios blok A untuk pedagang baru sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sampai bulan ini total pembayaran uang sewa kios dan los pasar yang sudah saksi terima uangnya seluruhnya sebanyak Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) dan sudah dimasukkan kedalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2022 yaitu sebesar Rp126.750.000,00 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar uang tersebut tersebut saksi terima secara bertahap sebagai berikut:
  - Dari hasil penarikan tim pelaksana teknis tahap 1 sebesar Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saksi terima dari sdr. Dono Adi pada tanggal 16 September 2022;
  - Dari hasil penarikan tim pelaksana teknis tahap 1 sebesar sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) uang diserahkan ke saksi pada tanggal 14 Desember 2022;
  - Penarikan uang sewa kios pasar oleh pemdes pada bulan desember 2022 sebesar Rp45.0000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
  - Penarikan uang sewa los pasar oleh pemdes pada bulan desember 2022 sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Dan saksi setorkan ke rekening kas desa wonosekar di bank jateng cabang demak dengan nomor rekening 2031134580 pada tanggal 20 desember 2022 karena menunggu semuanya lengkap sekaligus baru saksi setorkan. Untuk bukti slip penyetoran ke bank akan saksi susulkan sedangkan untuk surat tanda bukti penyetoran dari aplikasi siskeudes sudah ada dan saksi serahkan kepada pemeriksa.
- Bahwa benar terhadap Peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2022 pernah dilakukan perubahan yaitu dengan peraturan desa nomor 3

Halaman 48 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2022 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2022. Mekanismenya melalui musyawarah desa yaitu desa mengundang lembaga desa dari unsur BPD, LKMD dan tokoh masyarakat dan perangkat desa, kemudian dilakukan musyawarah yaitu terkait dengan perubahan pendapatan dan belanja desa. Perdes APBDes yang dikeluarkan tanggal 7 Desember 2022 dimana dalam APBDes perubahan sesuai dengan hasil musyawarah estimasi pendapatan PAD dari sewa kios dan los pasar yaitu sebesar Rp139.275.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tetapi realisasinya yaitu sebesar Rp126.750.000,00 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar terkait peruntukan dana sebesar Rp126.750.000,00 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sudah ditentukan dalam peraturan desa nomor 3 tahun 2022 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2022 yaitu :
  - Tunjangan penghargaan kepala desa (imam safii) dengan anggaran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Tunjangan sekretaris desa (eko nur khayati) tahun 2018 sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
  - Tunjangan kaur keuangan (saksi) tahun 2018 sebesar Rp9.300.000,00
  - Tunjangan pensiun kadus bengkah (alm. Masrum) sebesar Rp2.000.000,00
  - Tunjangan tali asih kadus bengkah (alm. Masrum) sebesar Rp3.000.000,00;
  - Tunjangan tali asih kaur perencanaan/modin (alm. Sujaimin) sebesar Rp.3.000.000,00
  - Ganti rugi tanah PLN tahun 2019 kadus krajen (sucipto) sebesar Rp10.000.000,00
  - Ganti rugi tanah PLN tahun 2019 kadus noreh (sambudi) sebesar Rp5.000.000,00
  - Penambahan konsumsi kantor sebesar Rp4.040.000,00;
  - Konsumsi rapat kantor desa sebesar Rp6.265.000,00;
  - Perlengkapan alat listrik sebesar Rp1.000.000,00;
  - Perjalanan dinas luar kabupaten sebesar Rp11.850.000,00;

Halaman 49 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pembayaran pajak kendaraan dinas kades sebesar Rp277.500,00
- Pembayaran pajak kendaraan dinas sekdes sebesar Rp400.000,00
- Pembayaran pajak kendaraan dinas BPD sebesar Rp400.000,00;
- Koordinasi penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp12.000.000,00;
- Pembayaran PBB TKD sebesar Rp1.442.580,00
- Pembayaran PBB kadus bengkah sebesar Rp513.660,00
- Pembayaran PBB kaur perencanaan sebesar Rp367.983,00;
- Kegiatan bulan dana PMI sebesar Rp10.815.777,00
- Pembayaran pelantikan TP PKK sebesar Rp1.300.000,00
- Pembayaran kontribusi UKS oleh pihak kecamatan sebesar Rp300.000,00;
- Bahwa benar terkait Perjalanan dinas luar kabupaten sebesar Rp11.850.000,00 tersebut untuk kegiatan perjalanan dinas bimtek peningkatan kapasitas kelompok tani wanita di pacitan prop. Jatim yang kegiatan bimtek tersebut dibiayai dari Dana Desa tahun 2022 tetapi untuk uang saku menggunakan dana PADes sebagaimana tersebut diatas. Adapun peserta bimtek yaitu unsur pemerintah desa (kepala desa beserta perangkat) dan BPD.
- Bahwa benar item anggaran untuk tunjangan perangkat desa yaitu sekdes dan kaur keuangan tahun 2018 dan ganti rugi tanah PLN tersebut tahun sebelumnya kenapa dianggarkan dalam APBDes perubahan tahun 2022, Karena saksi dan ibu eko nur khayati (sekdes) masuk sebagai perangkat sekitar bulan maret tahun 2018 sedangkan untuk tanah bengkos perangkat tersebut sudah dilelang pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 dengan masa sewa sampai sekitar bulan september tahun 2018 sehingga saksi dan sekdes belum menerima tunjangan dari tanah bengkok perangkat tersebut sampai dengan tahun 2020 sehingga dianggarkan dalam APBDes perubahan tahun 2022, untuk ganti rugi tanah PLN tahun 2019 kadus krajen dan kadus noreh yaitu karena tanah bengkos kadus krajen dan kadus noreh terkena dampak pembangunan SUTET PLN sehingga waktu itu ada ganti rugi dari pihak PLN seingat saksi sekitar sebesar Rp77.000.000,00

Halaman 50 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh tujuh juta rupiah) sehingga diberikan uang ganti rugi tersebut kepada kadus krajen dan kadus noreh sesuai dengan kesepakatan dari hasil musyawarah.

- Bahwa benar kepala desa beserta para perangkat dan unsur BPD ikut berangkat melakukan perjalanan dinas ke pacitan jawa timur padahal kegiatannya adalah bimtek peningkatan kapasitas kelompok tani wanita, Karena para anggota kelompok tani wanita tersebut terdiri dari istri kepala desa dan para perangkat serta istri dari unsur BPD sehingga kepala desa dan para perangkat dan BPD di ikutkan maka diberikan uang saku perjalanan dinas. Untuk pelaksanaan bimtek dilakukan melalui pihak ketiga (even organisir) Vanaria wisata dari semarang dan yang lebih tahu terkait hal itu adalah ibu sekdes.
- Bahwa benar pelaksana kegiatan anggaran (PKA) adalah Yuhri tetapi yang tahu tentang pelaksanaan kegiatan kegiatan bimtek peningkatan kapasitas kelompok tani wanita yang dilaksanakan di pacitan jawa timur tersebut adalah sekdes ibu eko nur khayati karena yang berurusan dengan pihak even organisir dan melaksanakan kegiatan tanggal 9 s/d 10 Desember 2022.
- Bahwa benar pembayaran atas pelaksanaan perjalanan dinas untuk kegiatan bimtek peningkatan kapasitas kelompok tani wanita tersebut untuk jumlah besarnya saksi lupa tetapi ada tanda terima pembayaran kepada para penerima untuk saat ini belum bisa saksi serahkan, pembayaran uang saku/perjalanan dinas saksi serahkan sekitar tanggal 7 desember 2022, akan tetapi tidak semua perangkat desa dan BPD berangkat ke pacitan tetapi uangnya sudah saksi serahkan sesuai daftar terima.
- Bahwa benar penarikan uang PAD sewa kios dan los pasar sebesar Rp126.750.000,00 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saksi lakukan pada tanggal 22 desember 2022 untuk saat ini saksi belum bisa memperlihatkan slip penarikannya
- Bahwa benar mekanisme dan proses penarikan uang dari rekening kas desa adalah Saksi selaku operator siskeudes membuat surat permintaan pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh kepala desa, sekdes dan saksi selaku kaur keuangan dengan dilengkapi RAB dan RPD lalu diajukan

Halaman 51 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada kaur keuangan untuk membuat slip penarikan ke bank yang ditanda tangani oleh kepala desa dan saksi selaku kaur keuangan setelah itu uang saksi ambil ke bank lalu uang saksi bayarkan kepada pelaksana kegiatan anggaran (PKA).
- Bahwa benar terkait penggunaan uang PAD dari sewa kios dan los pasar, semua anggaran untuk kegiatan sudah terealisasi seluruhnya yaitu sebesar Rp126.750.000,00 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa benar surat pertanggungjawaban atas penggunaan sebesar Rp126.750.000,00 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut belum karena masih menunggu SPJ dari PKA sehingga saat ini belum bisa saksi perlihatkan dan akan saksi susulkan.
  - Bahwa benar saat ini PAD pasar untuk tahun 2023 yang sudah saksi terima yaitu sebesar Rp75.250.000,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dimasukkan kedalam aplikasi siskeudes.
  - Bahwa benar adanya selisih penerimaan uang sewa kios dan los Pasar Desa Wonosekar sebesar kurang lebih Rp26.000.000,-, yang diperoleh berdasarkan kuitansi pembayaran dari para pedagang dan laporan rekapitulasi pembayaran yang saksi buat, menurut saksi jumlah yang benar adalah sesuai dengan laporan rekapitulasi hasil sewa kios dan los pasar desa Wonosekar Tahun 2022 yang saksi buat, hal tersebut bersesuaian dengan rekening koran rekening kas Desa Wonosekar yaitu sebesar Rp126.750.000,-. Adanya perbedaan tersebut dikarenakan kuitansi yang saksi kumpulkan belum seluruhnya, sehingga ada selisih kurang lebih Rp26.000.000,-.
  - Bahwa benar dibuat laporan pertanggungjawaban penggunaan uang penerimaan sewa kios dan los pasar sebesar Rp126.750.000,00 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp123.771.223,- dan terdapat silpa untuk anggaran tahun 2023 sebesar Rp2978.777,-. Laporan pertanggungjawaban tersebut belum termasuk kegiatan Pilkades yang dilaksanakan oleh Sdr. DONO ADI SUDIRO sebesar Rp40.925.000,-, namun saksi sudah menerbitkan SPP dan sudah ada berita acara

Halaman 52 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan dana sebesar Rp Rp40.925.000,- kepada Sdr. DONO ADI SUDIRO.

- Bahwa benar dalam APBDes tahun 2020 terdapat belanja kontribusi dengan total anggaran sebesar Rp157.775.000,- (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Bahwa dalam RAPBDes, untuk dana hasil dari PAD (penerimaan) dimasukkan ke dalam Laporan Realisasi anggaran (pengeluaran) berupa Dana Kontribusi, namun dalam penjabarannya berupa kegiatan hari besar dan belanja operasional kantor dan pembayaran tunjangan perangkat desa.
- Bahwa benar sampai saat ini terdakwa Suhadi tidak menyetorkan ke desa dana bagi hasil penarikan uang sewa kios dan los pasar desa wonosekar;
- Penuntut umum memperlihatkan barang bukti nomor 05,06,07,08, 30 dan 47 dan dibenarkan oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada menyatakan keberatan.

5. **EKO NUR KHAYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa benar saksi sebagai Sekretaris Desa Wonosekar sejak tahun 2018 s/d sekarang;
- Dapat saksi terangkan saksi menjabat selaku Sekretaris Desa Wonosekar sejak tahun 2018 untuk nomor SK 141/III/2018 dan tanggal 09 Maret 2018. Tugas pokoknya saksi selaku koordinator Desa terkait dengan administrasi desa dan membantu tugas Kepala Desa, administrasi terkait peraturan-peraturan desa;
- Bahwa benar saat proses pembangunan pasar desa Wonosekar saksi tidak mengetahui dikarenakan pembangunan pasar desa Wonosekar dilakukan pada tahun 2017 saksi diangkat menjadi sekretaris desa pada tahun 2018, pada tahun 2018 pasar sudah jadi hanya perlu dilakukan perbaikan/finishing pekerjaan, pada saat itu pasar diresmikan tahun 2019 sumber dana pembangunan pasar APBN untuk jumlah saksi tidak mengetahuinya;
- Untuk pengelolaan pasa desa wonosekar :

Halaman 53 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dilakukan MoU antara Koperasi dengan Pemerintah Desa
2. Peraturan Kepala desa No.1 tahun 2019 tentang Pasar desa (tidak ada Perdes)
  - Bahwa benar untuk pelaksanaan sesuai dengan Mou dilaksanakan oleh pihak ke-3 yaitu Koperasi Adil Sejahtera selama 1 (satu) tahun
  - Bahwa benar mekanisme terkait profit sharing 70% ke pemerintah desa dan 30% ke koperasi ada di atur di dalam Mou akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak ada yang disetorkan ke Pemerintah Desa semua uang sewa diterima langsung oleh sdr. SUHADI dengan mengatasnamakan Koperasi Adil
  - Bahwa benar setahu saksi terdapat 93 pedagang yang menempati 64 los dan 29 kios, untuk kios Blok A harga sewa sebesar Rp 4.500.000,- per tahun, kios blok B sebesar Rp 3.500.000,- per tahun dan Kios blok C sebesar Rp 2.500.000,- per tahun dan untuk los pedagang lama sebesar Rp 750.000,- per tahun dan pedagang baru sebesar Rp 1.500.000,- per tahun;
  - Bahwa benar sewa kios pasar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) / tahun dan untuk sewa los pedagang baru Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / tahun dan pedagang lama Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) / tahun semua ada dan tertuang didalam peraturan Kepala Desa;
  - Bahwa benar dana yang sudah ditarik oleh Koperasi Adil sejahtera dari para penyewa kios dan los sepengetahuan saksi berjumlah kurang lebih Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan belum disetorkan ke Pemerintah Desa;
  - Bahwa benar setelah selesainya MoU dengan Koperasi Adil Sejahtera pada tanggal 9 Mei 2020, penarikan sewa sempat vakum / tidak ada penarikan karena belum ada kepengurusan, kemudian pada tahun 2021 ada informasi jika ada uang tunai masuk ke kas desa yang berasal dari biaya sewa pasar, yang diserahkan oleh Sdr. DONO ADI SUDIRO kepada Bendahara Desa Sdr. RESTU ANDY MULYA sebesar Rp 10.000.000,- dan Rp 3.000.000,-, namun tanpa dilengkapi dokumen pendukung, kemudian pada tahun 2022 saksi mendapatkan informasi dari Bendahara Des jika pada Bulan Agustus 2022 ada uang masuk ke kas desa yang berasal dari Sewa pasar sebesar Rp

Halaman 54 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.750.000,- dan pada Bulan September sebesar Rp 10.000.000,-, dengan dilampiri bukti dukung berupa kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. DONO ADI SUDIRO (Pelaksana Teknis), Sdr. NURKHOLIS (Ketua BPD) dan Sdr. ENDANG PUJI RAHAYU (Anggota BPD) atau dalam kuitansi disebut sebagai Bendahara, dasar mereka melakukan penarikan adalah adanya Musdes, namun menurut saksi Musdes tersebut tidak kourum dalam pengambilan keputusan, bahwa uang sebesar Rp10.000.000,-, Rp 3.000.000,-, Rp 15.750.000,- sudah masuk ke kas desa Wonosekar, namun uang sebesar Rp 10.000.000,- hasil penarikan bulan September 2022 belum masuk ke kas desa, informasi yang saksi terima uangnya sudah digunakan untuk membayar tenda pada saat pelaksanaan Pilkades Bulan Oktober 2022, menurut informasi yang terbaru bahwa untuk uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah diganti dan disetorkan ke bendahara desa, akan tetapi untuk yang lebih mengetahuinya yaitu bendahara desa Sdr. RESTU ANDI MULIA;

- Bahwa benar sampai dengan saat ini pemerintah desa Wonosekar belum ada melaporkan terkait pelaksanaan penarikan uang sewa kios dan los pasar desa Wonosekar dikarenakan masih dalam proses penarikan ke para pedagang;
- Bahwa benar uang hasil sewa kios dan los Pasar Desa Wonosekar sudah dimasukkan ke dalam APBDes Desa Wonosekar tahun 2018 s/d tahun 2022 sebagai Pendapatan Asli Desa;
- Bahwa benar ada surat pernyataan dari Sdr. SUHADI yang pada intinya menyatakan :
  1. sdr. SUHADI belum menyetorkan dana sebesar kurang lebih Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada pemerintah desa.
  2. sdr. SUHADI pyang pada intinya mengakui telah menggunakan uang sewa kios dan los pasar desa Wonosekar
  3. Sdr. SUHADI bersedia mengembalikan uang sewa kios dan los pasar desa Wonosekar dibulan Mei 2020
  4. Apabila tidak melaksanakan isi pernyataan tersebut bersedia dilakukan proses hukum

Halaman 55 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar hanya ada Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2019 akan tetapi Peraturan Desa masih draft akan tetapi belum ditandatangani dikarenakan pada saat itu sudah saksi konsultasikan ke kecamatan akan tetapi tidak ada kelanjutannya;

- Bahwa benar PAD Sewa Pasar sebesar Rp. 139.275.000,- pada Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Desa Wonosekar tahun anggaran 2022 No. 03 Tahun 2022 tanggal 07 Desember 2022, setahu saksi PAD Sewa Pasar kurang lebih sebesar Rp. 126.750.000,-, untuk jumlah sebesar Rp. 139.275.000,- saksi tidak tahu, kemungkinan terdapat penambahan, dikarenakan penyeteroran uang sewa kios pasar ditahun 2022 langsung ke bendahara;
- Bahwa benar penarikan di buku kas pembantu dan Copy buku rekening desa, tanggal 20 Desember 2022 terdapat setoran dana sebesar Rp. 126.750.000,-, tanggal 22 Desember 2022 terdapat penarikan dana sebesar Rp. 126.750.000,-, saat itu bendahara pernah berkata kepada saksi bahwa memang pada tanggal 20 Desember 2022 menyetorkan dana sebesar Rp. 126.750.000,- PADes Pasar dan juga melakukan penarikan tanggal 22 Desember 2022 dana sebesar Rp. 126.750.000,-, setahu saksi hal tersebut digunakan kegiatan Desa, namun saksi tidak tahu pasti jumlahnya, yang lebih tahu adalah bendahara;
- Bahwa benar Laporan realisasi pelaksanaan APBDes 2022 tanggal 31 Desember 2022, sumber dana PAD dengan anggaran Rp. 308.080.000,-, dengan realisasi Rp. 294.229.223,-, silpa sebesar Rp. 13.850.777,-, kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Laporan realisasi pelaksanaan APBDes 2022 tanggal 31 Desember 2022, terdapat silpa ditahun 2021 dan 2022;
- Dalam Perdes sebelum perubahan kegiatannya digunakan untuk :
  - Kegiatan sedekah Buni sebesar Rp. 5.000.000,-,
  - HUT RI tahun 2022 sebesar Rp. 1.200.000,-
  - Kegiatan Duta Wisata Kabupaten Demak sebesar Rp. 200.000,-
  - HUT TNI dan Polri sebesar Rp. 3.000.000,-
  - Kegiatan Pekan Olahraga Kabupaten Demak sebesar Rp. 500.000,-

Halaman 56 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Forum Ulama sebesar Rp. 1.000.000,-
- Kegiatan GNOTA sebesar Rp. 1.050.000,-
- Kontribusi UKS sebesar Rp. 300.000,-
- Operasional pelantikan TP-PKK sebesar Rp. 1.300.000,-
- Kegiatan bulan dana PMI sebesar Rp. 10.815.777,-
- Kegiatan Pengisian penjangkaran kepala desa sebesar Rp. 40.000.000,-
- Kemudian pada perdes perubahan baru terdapat PADes berasal dari Sewa Kios/ los Pasar dan berasal dari Retribusi bagi hasil pajak (PBH), yang digunakan untuk:
  - Tunjangan penghargaan kepala desa sebesar Rp. 5.000.000,-
  - Tunjangan sekretaris desa tahun 2018 sebesar Rp. 39.000.000,-
  - Tunjangan kaur keuangan tahun 2018 sebesar Rp. 9.300.000,-
  - Tunjangan pensiun Kadus Bengkah sebesar Rp. 2.000.000,-
  - Tunjangan tali asih Kadus Bengkah sebesar Rp. 3.000.000,-
  - Tunjangan tali asih kaur perencanaan sebesar Rp. 3.000.000,-
  - Ganti tanah PLN 2019 Kadus Krajan sebesar Rp. 10.000.000,-
  - Ganti tanah PLN 2019 Kadus Noreh sebesar Rp. 5.000.000,-
  - Konsumsi kantor desa sebesar Rp. 24.000.000,-
  - Konsumsi rapat kantor sebesar Rp. 6.265.000,-
  - Belanja perlengkapan alat listrik sebesar Rp. 1.000.000,-
  - Belanja bendera, umbul, spanduk sebesar Rp. 600.000,-
  - Honorarium bendahara PBB sebesar Rp. 1.200.000,-
  - Perjalanan dinas luar kabupaten sebesar Rp. 16.350.000,-
  - Pembayaran pajak kendaraan dinas Kades sebesar Rp. 1.000.000,-
  - Pembayaran pajak kendaraan dinas Sekdes sebesar Rp. 1.000.000,-
  - Pembayaran pajak kendaraan dinas BPD sebesar Rp. 1.000.000,-
  - Operasional BPD sebesar Rp. 3.000.000,-

Halaman 57 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa Rp. 12.000.000,-
- Kontribusi panitia pemilihan kepala desa sebesar Rp. 158.000.000,-
- Kontribusi pelantikan kepala desa sebesar Rp. 2.000.000,-
- PBB tanah kas desa sebesar Rp. 1.442.580,-
- PBB tanah kosong Kadus bengkah sebesar Rp. 513.660,-
- PBB tanah kosong Kaur perencanaan sebesar Rp. 367.983,-
- Bahwa benar kegiatan yang tersebut diatas tadi perencanaannya sudah melalui musyawarah desa, seingat saksi dilaksanakan sekitar bulan agustus-september 2022, saat itu masih kepala desa yang lama Sr. IMAM SAPI'I, dihadiri oleh perangkat desa, BPD, Bidan Desa, Ketua PKK Desa dan tokoh masyarakat, biasanya dibuat Berita Acara musyawarah desa, namun yang lebih tahu adalah Kaur Pemerintahan dan umum.
- Bahwa benar pelaksana kegiatannya sesuai dengan bidang masing-masing, terdapat 5 bidang yaitu :
  - Bidang pemerintahan dengan PK yaitu Sdr. DONO ADI SUDIRO.
  - Bidang pembangunan dengan PK yaitu Sdr. MUH. IKHWAN.
  - Bidang pembinaan kemasyarakatan dengan PK yaitu Sdr. SHOKIB.
  - Bidang pemberdayaan masyarakat dengan PK yaitu Sdr. YUHRI.
  - Bidang penanggulangan Bencana dengan PK yaitu BOWO KISWANTO.
- Bahwa benar pelaksanaan kegiatan dan waktu pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan tersebut yang lebih mengetahui adalah PK sendiri.
- Bahwa benar mekanisme penarikan dan pencairan dana PADes desa wonosekar adalah Bendahara membuat Surat Perintah Pencairan Dana sesuai perintah Kepala Desa, kemudian dana dicairkan ke Bank BPD Jateng Bersama Kepala desa, sebelum diserahkan kepada Pelaksana kegiatan untuk pembiayaan kegiatan, terlebih dahulu saksi memverifikasi dokumen anggaran yang akan dilaksanakan,

Halaman 58 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian bendahara menyerahkan kepada Pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya;

- Bahwa benar MoU berlaku selama 1 tahun;
- Bahwa benar MoU dibuat berdasarkan musyawarah perangkat desa, koperasi dan draft dibuat oleh perangkat desa;
- Bahwa benar Perkades mengatur pengelolaan pasar oleh pihak ketia koperasi adil sejahteraa, perdes sudah ada tapi belum tandatangan tetapi dasar pelaksanaan pengelolaan adalah Perkades;
- Bahwa benar kepala desa waktu tahuun 2019 adalah sdr. Imam Safii dan sekarang dijabat pak Romadon;
- Bahwa benar selama ini tidak ada setoran 70% ke desa dan yang aktif selama ini menarik uang sewa kios dan los adalah sdr. Suhadi;
- Setahu saksi sebelumnya pasar sudah ada kemudian dapat bantuan dari APBN dan Suhadi waktu itu anggota DPRD dan sebagai anggota di koperasi adil sejahtera;
- Bahwa benar saksi ikut tim penyelesaian permasalahan dan sudah memanggil suhadi sebanyak 3 kali tetapi tidak datang;
- Bahwa benar dari hasil penelusuran tim diketahui ada tanda terima uang berupa kwitansi dengan kop koperasi adil sejahtera dan ada tandatangan Suhadi dan ada juga yang tidak diberikan kwitansi kepada para pedagang;
- Bahwa benar saksi ada sewa kios A-7 waktu itu tanya Suhadi kalau sewa bisa tidak dan saksi menyewa 1 kios dan belum membayar tetapi setelah da permasalahan ini membayar sewa kepada bendahara desa dengan mencicil;
- Penuntut umum memperlihatkan barang bukti nomor 05,06,07,08, 30 dan 47 dan dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak menerima undangan dan saksi tidak membayar sewa kios A-7 dan menyampaikan itu untuk membayar tunjangan sekdes.

Saksi menanggapi dengan menyatakan benar Suhadi datang 1 kali dengan membuat kesanggupan membayar tetapi tidak membayar dan undangan ke 2 dan 3 tidak datang dan benar tidak membayar uang sewa kios kepada koperasi.

6. **SANROYI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 59 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik kejaksaan negeri demak dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa benar Sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang saksi bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa benar saksi menyewa kios di blok B nomor 1 pasar desa wonosekar kec. Karangawen kab. Demak dan saksi pakai sendiri berdagang sembako sejak tahun 2019 dan sampai saat ini saksi masih menempati kios blok B.1 tersebut;
- Bahwa benar uang sewa kios pertahun yaitu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sesuai kwitansi tanggal 2 Juli 2019 saksi membayar uang sewa kios kepada sdr. Suhadi dengan cara membayar secara tunai/cash sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk sewa selama waktu 5 (lima) tahun;
- Bahwa benar waktu itu saksi menyerahkan uang sewa kios blok B.1 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada pak Suhadi dirumah orangtuanya di desa margo ayu dikecamatan karangawen perbatasan dengan kec. Mranggen dan waktu itu dibuatkan kwitansi tanda terimanya yang diserahkan kepada saksi di pasar desa wonosekar oleh sdr. Suhadi;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda pembayaran sewa kios blok B.1 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 2 Juli 2019 dengan kop koperasi adil sejahtera dan tandatangan sdr. Suhadi merupakan bukti pembayaran;
- Bahwa benar saksi sebagai pedagang lama di pasar desa wonosekar yaitu sejak tahun 1999 waktu itu pasarnya masih jelek;
- Bahwa benar pemerintah desa wonosekar setiap hari melakukan penarikan uang retribusi kebersihan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan untuk los sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang dulunya oleh bapak Subur dan sejak akhir tahun 2022 penarikan dilakukan oleh bapak Tijan;
- Bahwa benar setahu saksi tidak ada kegiatan dan hanya kadang-kadang saja ada dipasar untuk pembayaran uang sewa kios dan los pasar;

Halaman 60 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar yang saksi tahu pada tahun 2019 itu koperasi buat kantor yaitu di blok A.4 dan waktu itu hanya sebentar saja setelah tidak dipakai kantor lalu disewa oleh sdr. Yumroni;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terkait dengan MoU (nota kesepahaman) antara desa wonosekar dengan koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA" tentang kerjasama pengelolaan pasar desa wonosekar pada 2019 tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

### 7. **YUMRONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik kejaksaan dan keteraangan tersebut sudah benar;
- Bahwa benar sejak 2019 saksi menyewa kios di blok A nomor 4 pasar desa wonosekar kec. Karangawen kab. Demak sejak tahun 2020 dan saksi menempati kios tersebut sejak bulan maret 2021 dimana pada tahun 2020 tanggal 8 Juli 2020 dan sampai saat ini saksi masih menempati kios blok A4 tersebut;
- Bahwa benar uang sewa kios pertahun yaitu sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 8 Juli 2020 saksi membayar uang sewa kios kepada sdr. Suhadi dengan cara transfer ke rekening istrinya Siti Magfiroh di bank BNI dengan nomor rekening 0837279796 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian tanggal 14 April 2021 saksi membayar uang sewa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah dan tanggal 8 desember 2022 sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada sdr. restu andy mulya selaku bendahara desa wonosekar;
- Bahwa benar pembayaran kepada pak Suhadi saksi bayarkan melalui transfer ke rekening istrinya dan tidak ada dibuatkan kwitansi tetapi saksi bisa memperlihatkan print out bukti transfernya kepada pemeriksa kemudian untuk pembayaran kepada sdr. Restu andy mulya saksi bayarkan dikantor desa dan dibuatkan kwitansinya;
- Bahwa benar saksi merupakan pedagang baru di pasar desa wonosekar;
- Bahwa benar pemerintah desa wonosekar setiap hari melakukan penarikan uang retribusi kebersihan sebesar

Halaman 61 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan untuk los sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang dulunya oleh bapak Subur dan sejak akhir tahun 2022 penarikan dilakukan oleh bapak Tijan;

- Bahwa benar sejak tahun 2019 saksi menyewa kios di blok B nomor 3 pasar desa wonosekar kec. Karangawen kab. Demak dan sampai saat ini saksi masih menempati kios blok B.3 tersebut;
- Bahwa benar pada awalnya saksi ditelepon oleh sdr. Suhadi dan mengajak ketemu lalu saksi bertemu dengan pak Suhadi di area dekat pasar wonosekar lalu waktu itu saksi ditawarkan untuk sewa kios blok B dengan uang sewa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) selama 5 (lima) tahun karena pedagang baru harus membayar lunas untuk 5 (lima) tahun dan waktu itu saksi tidak mengetahui berapa harga sewa pertahun dan baru tahu kemarin pada saat aya membayar uang sewa kios blok A.4 ternyata harga sewa pertahun untuk kios blok B itu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pertahunnya;
- Bahwa benar saksi menyerahkan uang pembayaran sewa kios blok B.3 tersebut langsung kepada sdr. Suhadi pada tanggal 29 Juli 2019 di kantor koperasi di blok A.4 dan dibuatkan kwitansinya;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang sewa kios blok B.3 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 29 Juli 2019 dengan kops koperasi adil sejahtera dengan stempel dan tanda tangan sdr. Suhadi merupakan bukti pembayaran saksi ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti kwitansi yang diperlihatkan penuntut umum di depan persidangan;
- Bahwa benar saksi sudah membayar sewa kios A4 ke pemerintah Desa Wonosekar;
- Bahwa benar sampai saat ini saksi masih menempati Kios A4 dan B3.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan saksi bayar sewa kios A4 hanya 5 Juta sisanya bayar ke Pengelola Desa, dan untuk selebihnya terdakwa membenarkan.

8. **SULIYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 62 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sudah pernah memberikan keterangan pada penyidik kejaksaan sesuai BAP dan sudah benar semua;
- Bahwa benar sejak tahun 2019, saksi menyewa kios di blok A nomor 5 pasar desa wonosekar kec. Karangawen kab. Demak dan sampai saat ini saksi masih menyewa dan menempati kios blok A5 tersebut;
- Bahwa benar uang sewa kios pertahun yaitu sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2019 saksi membayar kepada pak Suhadi dari Koperasi adil sejahtera sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan tanggal 14 April 2021 saksi bayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tanggal 16 Desember 2022 saksi bayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada bendahara desa wonosekar sdr. restu andy mulya;
- bahwa benar pembayaran kepada pak Suhadi saksi bayarkan di rumah saksi waktu itu pak Suhadi datang kerumah saksi dan dibayarkan secara tunai waktu itu saksi mintakan kwitansi tetapi katanya tidak apa-apa dan sampai sakarang dari pak Suhadi. kemudian untuk pembayaran kepada sdr. Restu andy mulya saksi bayarkan dikantor desa dan dibuatkan kwitansinya;
- Bahwa benar saksi merupakan pedagang baru di pasar desa wonosekar;
- Bahwa benar pemerintah desa wonosekar setiap hari melakukan penarikan uang retribusi kebersihan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan untuk los sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang dulunya oleh bapak Subur dan sejak akhir tahun 2022 penarikan dilakukan oleh bapak Tijan;
- Bahwa benar pada tahun 2019 koperasi membuat kantor di kios blok A nomor 4 sekitar 1 (satu) tahun sedangkan untuk kios A nomor 5 saksi sewa sejak tahun 2019;
- Bahwa benar Koperasi serba usaha "ADIL SEJAHTERA" Tidak ada melakukan kegiatan, hanya melakukan penarikan uang sewa kios dan los pasar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

## 9. **UMIYATUN Binti SURADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 63 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa benar saksi menempati kios di Blok c nomor 12 sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang akan tetapi saksi tidak menyewa melainkan membeli kepada Sdr. SUHADI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikarenakan awalnya tidak memiliki tempat (kios) kemudian oleh Sdr. SUHADI didaftarkan sebagai pedagang baru, kemudian saksi menanyakan caranya bagaimana dijawab oleh Sdr. SUHADI supaya saksi membeli sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sementara pedagang yang lain kontak pertahun selama lima tahun, Sdr. SUHADI mengatakan kepada saksi apabila membayar lunas akan mendapatkan sertifikat namun sampai dengan sekarang tidak ada sertifikat;
- Bahwa benar saksi tidak membayar uang sewa dikarenakan saksi sudah membayar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. SUHADI;
- Bahwa benar untuk pembayaran di Tahun 2019 sesuaikan dengan kwitansi pembayaran tanggal 23 Juli 2019 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di kantor koperasi pasar desa wonosekar dan diterima langsung oleh Sdr. SUHADI, ada dibuatkan tanda terima;
- Bahwa benar saksi merupakan pedagang lama dipasar Desa Wonosekar akan tetapi oleh Sdr. SUHADI saksi ditawarkan kios dengan syarat didaftarkan sebagai pedagang baru dan membayar uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta dijanjikan sertifikat kios tersebut;
- Bahwa benar sejak awal saksi menempati kios tersebut tidak ada dimintakan sewa kios, tetapi untuk retribusi. sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)/kios setiap harinya, yang memintakan retribusi tersebut Sdr. SUTIJAN, sedangkan untuk sdr. SUTIJAN selaku apa pekerjaannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar sejak tahun 2019 sampai dengan 2020 tidak pernah ada dari pihak Koperasi Adil Sejahtera melakukan kegiatan pengelolaan Pasar desa Wonosekar;
- Bahwa benar kios di Blok A nomor 4 dan 5 memang pernah dijadikan kantor Koperasi Adil Sejahtera kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan yang menempati sdr. SUHADI. Dikarenakan saksi pada saat membayar uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) berlokasi di kios tersebut bertemu

Halaman 64 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan Sdr. SUHADI serta dijanjikan sertifikat kios

Blok c nomor 12 yang saksi tempati sekarang;

- Bahwa benar proses MoU (nota kesepahaman) antara desa wonosekar dengan koperasi Adil Sejahtera saksi tidak mengetahuinya dan tidak pernah diundang untuk menyaksikan penandatanganan MoU tersebut serta apa yang tertuang di dalam perjanjian tersebut saksi juga tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

10. **MUFID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa benar sejak tahun 2019 saksi menyewa kios di blok B nomor 2 pasar desa wonosekar kec. Karangawen kab. Demak dan sampai saat ini saksi masih menyewa dan menempati kios blok B2 tersebut dan yang dagang disana adalah istri saksi Siti Muslikati kadang-kadang saksi bantu;
- Bahwa benar uang sewa kios pertahun yaitu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pada tahun 2019 saksi membayar kepada pak Suhadi dari Koperasi adil sejahtera sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar pembayaran kepada pak Suhadi saksi bayarkan di pasar desa wonosekar waktu itu disana ada kantornya dengan kwitansi tanda pembayaran tetapin sudah hilang;
- Bahwa benar saksi merupakan pedagang baru di Pasar Desa Wonosekar;
- Bahwa benar pemerintah desa wonosekar setiap hari melakukan penarikan uang retribusi kebersihan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan untuk los sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang dulunya oleh bapak Subur dan sejak akhir tahun 2022 penarikan dilakukan oleh bapak Tijan;
- Bahwa benar Koperasi serba usaha "ADIL SEJAHTERA" Tidak ada melakukan kegiatan, hanya melakukan penarikan uang sewa kios dan los pasar;

Halaman 65 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2019 koperasi membuat kantor di kios blok A nomor 4 sekitar 6 (enam) bulanan sedangkan untuk kios A nomor 5 tidak digunakan sebagai kantor;
- Bahwa benar ada kerjasama pemerintah desa dengan koperasi untuk menarik sewa kios dan los pasar selama 1 (satu) tahun selbihnya saksi tidak tahu;

*Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengaku saksi membayar kepadanya hanya sebesar 6 Juta selbihnya saksi meminta kwitansi dan laporan dibuat lunas meskipun belum bayar seluruhnya. Selanjutnya saksi menanggapi bahwa saksi tidak membenarkan pernah bilang seperti itu, kemudian terdakwa menjawab bahwa yang bilang itu istrinya saksi, saat itu datang kerumah terdakwa.*

**11. DAMI NINGSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP;
- Bahwa saksi menyewa kios di Blok C-5 sejak tahun 2020, saat itu saksi menggantikan Sdr. ULIN NUHA, saksi tidak mengenal Sdr. ULIN NUHA karena saat itu yang mengurus sewa kios adalah Suami saksi, saksi hanya berdagang tidak mengetahui urusan sewa kios, saat ini suami saksi bekerja di Negara KOREA SELATAN;
- Bahwa harga sewa selama 5 (lima) Tahun sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tig juta rupiah) sesuai dengan apa yang dibayarkan Sdr. ULIN NUHA ke KSU Adil Sejahtera pada kwitansi/ Bukti Transaksi Pasar yang ditandatangani oeh Sdr. SUHADI sebagai kasir;
- Bahwa pada tahun 2019 yang menyewa kios di blok C nomor 5 pasar desa wonosekar adalah Sdr. ULIN NUHA, kemudian saksi mengganti kiosnya tahun 2020 sampai saat ini Masih saksi kelola untuk berdagang di Blok C No. 5 Pasar Desa Wonosekar;
- Bahwa uang sewa pertahun saksi tidak tahu, namun suami saksi telah membayar ganti sewa kios Blok C.5 kepada Sdr. ULIN NUHA sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tig juta rupiah) pada tahun 2020 untuk masa sewa selama 5 tahun, sesuai dengan apa yang dibayarkan Sdr. ULIN NUHA ke KSU Adil Sejahtera pada kwitansi/ Bukti Transaksi Pasar yang ditandatangani oeh Sdr. SUHADI sebagai kasir;

Halaman 66 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi telah membayar ganti sewa kios Blok C.5 kepada Sdr. ULIN NUHA sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tig juta rupiah) pada tahun 2020 untuk masa sewa selama 5 tahun, sesuai dengan apa yang dibayarkan Sdr. ULIN NUHA ke KSU Adil Sejahtera pada kwitansi/ Bukti Transaksi Pasar yang ditandatangani oeh Sdr. SUHADI sebagai kasir;
- Bahwa saksi termasuk dalam pedagang baru di kios Blok C.5 pasar Wonosekar;
- Bahwa saksi ada membayar Retribusi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)/ hari yang katanya digunakan untuk kebersihan lingkungan Pasar Desa Wonosekar, yang melakukan penagihan Retribusi adalah Sdr. SUBUR (tukang kebersihan pasar), sejak tahun 2022 akhir sampai sekarang dibayar ke Sdr. TIJAN (tukang parkir pasar), saksi juga diberi karcis kebersihan sebagai bukti pembayaran, didalam karcis kebersihan tersebut tertera nama Pemerintah Desa Wonosekar dan Jumlah Retribusinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan MoU (nota kesepahaman) antara desa wonosekar dengan koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA" tentang kerjasama pengelolaan pasar desa wonosekar pada 2019 tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **FARIH RAHMAN HAKIM, S.E., M.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Saksi memberikan keterangan sebagai ahli berdasarkan:
    - Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Demak Nomor:094/479/ST/TU/2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan sebagai saksi hali terkait dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan/ penyimpangan uang sewa kios dan los pasar Desa Wonosekar tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen.
    - Surat Tugas Inspektur Kabupaten Demak Nomor : 094/006/ST/KHUSUS/2020 tanggal 26 April 2021 untuk melakukan Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Desa Loireng Kecamatan Sayung

Halaman 67 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riwayat Pendidikan, pekerjaan dan pelatihan yang saksi ikuti yakni.

Pendidikan di Dalam dan di Luar Negeri

No	Tingkat	LEMBAGA	JURUSAN	TAHUN
1	S.2	Universitas Semarang	MANAJEMEN	2019
2	S.1	Universitas Negeri Semarang	EKONOMI	2007
3	SLTA / Sederajat	SMAN 2 Mranggen	SOSIAL	2002
4	SLTP / Sederajat	SMPN 2 Mranggen		1999
5	SD / Sederajat	SDN 2 Kangkung Mranggen		1996

Riwayat Pelatihan

No	Nama Pelatihan	Penyelenggara	TAHUN	Keterangan
1	Diklat Sertifikasi Pembentukan Auditor Ahli	Pusdiklatwas BPKP	2010	Diklat Fungsional
2	Diklat Sertifikasi Penjenjangan Auditor Muda	Pusdiklatwas BPKP	2015	Diklat Fungsional
3	Diklat Teknis Reviu Laporan	Balai Diklat Provinsi Jawa Tengah	2015	Diklat Teknis
4	Diklat Audit Dana Kapitasi (JKN) pada FKTP Non PPK BLUD Milik Pemda	BIMPEDDA	2016	Diklat Teknis
5	Diklat Siskeudes	Pusdiklatwas BPKP	2017	Diklat Teknis
6	Diklat Audit Investigatif	Pusdiklatwas BPKP	2018	Diklat Teknis
7	Diklat Penyusunan Kertas Kerja Audit	Pusdiklatwas BPKP	2019	Diklat Teknis
8	Diklat Probitas Audit Pengadaan dan Jasa	Pusdiklatwas BPKP	2019	Diklat Teknis
9	Diklat Auditor Madya	Pusdiklatwas BPKP	2022	Diklat Fungsional
10	Diklat TOT Pengawasan Keuangan Desa Bagi APIP Daerah Regional Jogja	Irjen Kemendagri	2022	Diklat Teknis

Riwayat Jabatan/ Pekerjaan

No	Jabatan	TMT	Instansi
1	CPNS	2009	Inspektorat
2	Fungsional Umum	2010	Inspektorat
3	Auditor Pertama	2011	Inspektorat
4	Auditor Muda	2016	Inspektorat
5	Auditor Madya	2022 sd Sekarang	Inspektorat

- Bahwa saksi Sudah Pernah memberikan keterangan ahli terhadap perkara lain yaitu perkara penyimpangan pengelolaan APBDes Tahun 2020 pada Desa Loireng Kecamatan Sayung dan Perkara Dugaan Penyelewengan APBDes TA 2021 Desa Surodadi Kec. Sayung.
- Dapat saksi jelaskan bahwa mendasarkan Peraturan Menteri

Halaman 68 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor maka tugas, wewenang dan tanggungjawab saksi sebagai Auditor Madya pada Inspektorat Kabupaten Demak yaitu melakukan pengawasan Intern antara lain dengan rincian tugas sebagai berikut :

- 1) mereviu dan mengendalikan teknis penugasan pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan;
- 2) memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan dengan kompleksitas tinggi;
- 3) mereviu hasil analisis data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya;
- 4) mereviu kertas kerja analisis evaluasi hasil pengawasan Intern;
- 5) mereviu konsep ikhtisar hasil Pengawasan Intern;
- 6) mereviu kertas kerja analisis dalam rangka hasil telaah sejawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern.

- Yang menjadi dasar Saksi dalam memberikan keterangan sebagai Ahli Accounting dan Auditing pada saat ini adalah:

- a. Surat dari Kapolres Demak Nomor: B/1085/V/RES.3./2023/Reskrim, tanggal 23 Mei 2023 perihal Permohonan bantuan keterangan Ahli;
- b. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Demak Nomor : 094/037/ST/TU/2023 tanggal 23 Mei 2023.

- Dapat saksi jelaskan bahwa dalam kapasitas saksi sebagai Accounting dan Auditing, saksi memiliki sertifikasi dan berbagai pelatihan diantaranya:

- a. Tahun 2010 Diklat Sertifikasi Pembentukan Auditor Ahli yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP;
- b. Tahun 2015 Diklat Sertifikasi penjenjangan Auditor Muda yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP;
- c. Tahun 2018 Diklat Audit Investigatif yang diselenggarakan

Halaman 69 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusdiklatwas BPKP;

- d. Tahun 2019 Diklat Penyusunan Kertas Kerja Audit yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP;
- e. Tahun 2022 Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Madya oleh Pusdiklatwas BPKP;

Dan saksi juga pernah di tunjuk sebagai Ahli dalam perkara:

- a. Ahli dalam perkara Korupsi tindak pidana korupsi APBDes Tahun 2020 pada Desa Loireng Kecamatan Sayung Kabupaten Demak oleh Kejaksaan Negeri Demak pada Tahun 2021;
- b. Ahli dalam perkara Korupsi tindak pidana korupsi APBDes Tahun 2021 pada Desa Surodadi Kecamatan Sayung Kabupaten Demak oleh Kepolisian Resor Demak pada Tahun 2022.

- Saksi pernah melakukan audit khusus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan/ penyimpangan uang sewa kios dan los pasar Desa Wonosekar tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Demak B-204/M.3.31/Fd.2/02/2023 tanggal 15 Februari 2023 perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Kerugian Negara dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan/ penyimpangan uang sewa kios dan los pasar Desa Wonosekar tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Demak Nomor : 094/006/ST/RIKSUS/2023 tanggal 17 Maret 2023 dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Demak Nomor: 094/013/ST/RIKSUS/2023 tanggal 24 Mei 2023

- Bahwa Tim dalam Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Desa Loireng sebagai berikut:

- a. Kurniawan Arifendi, ST Penanggungjawab
- b. Drs. Suyanto, M.Pd. Wakil Penanggungjawab
- c. Farih Rahman Hakim, SE,MM Pengendali Teknis
- d. Atika Rapierna, S.Si Ketua Tim
- e. Umi Salamah. S.IP Anggota Tim
- f. Mochammad Jumain, SE Anggota Tim
- g. Muji Rahayu. S.Tr.E Anggota Tim
- h. Galih Ady Prayitno. ST Anggota Tim
- i. Faizal Setyo Santoso. SH Anggota Tim

- Saksi dan Tim telah menyelesaikan dan menyusun Laporan

Halaman 70 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Audit Khusus PKKN penyelewengan/ penyimpangan uang sewa kios dan los pasar Desa Wonosekar tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen dengan Laporan Hasil Audit nomor: 700/008/Wil Lintas Irbn/RIKSUS/2023 tanggal 05 Juli 2023.

- Bahwa Objek pemeriksaan dalam melaksanakan Audit Khusus PKKN penyelewengan/ penyimpangan uang sewa kios dan los pasar Desa Wonosekar tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen adalah penerimaan uang sewa kios dan los pasar Desa Wonosekar Tahun 2019 sd Tahun 2022.
- Prosedur audit yang dipakai yaitu melalui pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh Adapun prosedur yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Memperoleh pemaparan (ekspose) hasil penyidikan dari penyidik Kejaksaan Negeri Demak.
  - b. Melakukan reviu atas dokumen-dokumen yang terkait;
  - c. Mengidentifikasi, mengumpulkan, verifikasi dan analisis bukti yang diperoleh dari dan atau melalui penyidik.
  - d. Menghitung Jumlah Kerugian Keuangan Negara.
  - e. Memaparkan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Demak
- Bahwa Data yang digunakan dalam melakukan audit khusus PKKN merupakan dokumen dan BAP Saksi yang diperoleh dari dan didampingi Penyidik sebagai berikut:
  - a. Bukti Dokumen
    - 1) Copy scan naskah perjanjian hibah antara kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak nomor : 01/Prj/Dept.3/V/2019 tanggal 29 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Ir. I Wayan Dipta, M.Sc selaku deputi bidang produksi dan pemasaran kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia dan H.M Natsir selaku Bupati Demak;
    - 2) copy scan berita acara serah terima hibah barang milik negara berupa hibah bangunan gedung pasar

Halaman 71 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tradisional perolehan dana tugas pembantuan kementerian koperasi dan UKM tahun anggaran 2017 nomor : 01/BAST/Dep.3/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh oleh Ir. I Wayan Dipta, M.Sc selaku deputi bidang produksi dan pemasaran kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia dan H.M Natsir selaku Bupati Demak;

- 3) Berita Acara penyerahan hasil kegiatan pengadaan barang/jasa pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak Nomor : 028/2795/2018 tanggal 20 Desember 2018 oleh Dra. Siti Zuarin, MM selaku Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak dan Drs. Joko Sutanto selaku Wakil Bupati Demak;
- 4) Berita Acara hibah barang milik daerah nomor : 032/0566/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 oleh Drs. Joko Sutanto selaku Wakil Bupati Demak dan Imam Syafi'i selaku Kepala Desa Wonosekar;
- 5) fotocopy Peraturan Kepala Desa Wonosekar Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengelolaan Pasar Desa Wonosekar;
- 6) fotocopy memorandum of understanding (MoU) nota kesepahaman kerjasama pengelolaan pasar Desa Wonosekar antara kepala Koperasi Adil Sejahtera dengan Kepala Desa Wonosekar tanggal 9 Mei 2019;
- 7) fotocopy laporan pengelolaan keuangan kios dan los pasar Desa Wonosekar tahun 2019-2020 tanggal 28 April 2020;
- 8) fotocopy surat kuasa nomor : 001/KUASA/PEMDES.WS/II/2021 tanggal 23 Februari 2021;
- 9) fotocopy proposal permohonan bantuan dana tugas pembantuan revitalisasi pasar rakyat Desa Wonosekar tahun 2017;
- 10) Fotocopy kwitansi pembayaran sewa kios pasar Blok A No 4 dan No 5 dengan penyewa atas nama Narto tanggal 10 Mei 2021;
- 11) Fotocopy Bukti Transaksi Pasar / kwitansi pembayaran kontrak kios dan los pasar dengan kops KSU Adil

Halaman 72 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sejahtera,

- 12) fotocopy berita acara penyerahan pembayaran sewa beli kios-los pasar Desa Wonosekar pembayaran tahap I tahun 2022 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanggal 14 september 2022;
- 13) fotocopy Peraturan Desa nomor 10 tahun 2021 tentang laporan pertanggungjawaban APBDes tahun anggaran 2021 realisasi PADes dari retribusi pasar Desa sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- 14) fotocopy Berita Acara Bon Pinjam Uang pembayaran sewa beli kios-los pasar Desa Wonosekar pembayaran tahap II tahun 2022 sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 1 November 2022;
- 15) Fotocopy Berita Acara Sinkronisasi dan *Cross Check* data dokumen pedagang pasar Desa Wonosekar tanggal 28 Februari 2021;
- 16) Fotocopy Dokumen Laporan Penelitian Permasalahan Pasar Desa Wonosekar oleh Tim Penyelesai Pasar Wonosekar Bulan September 2021;
- 17) Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2021 tanggal 31 Desember 2021;
- 18) Fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wonosekar Kec. Karangawen Kab. Demak Tahun Anggaran 2019 tanggal 31 Desember 2019;
- 19) Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Desember 2018;
- 20) Fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wonosekar Kec. Karangawen Kab. Demak Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2020;
- 21) Fotocopy Daftar Pembayaran Sewa Kios dan Los Pasar Desa Wonosekar dari Tahun 2019 s/d 2023;
- 22) Fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Jateng

Halaman 73 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Demak Nomor Rekening: 2031134580 atas nama Pemdes Wonosekar Per Tanggal 27 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022;

- 23) Fotocopy Peraturan Desa Wonosekar Nomor 3 Tahun 2019 Bulan Maret 2019 tentang Pasar Desa Wonosekar (tanpa tanda tangan);
- 24) Fotocopy Keputusan Badan Musyawarah Desa (BPD) Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Nomor: /KEP.BPD/2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Wonosekar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pasar Desa Wonosekar menjadi Peraturan Desa (tanpa tanda tangan);
- 25) fotocopy Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kepada Wakil Bupati Demak Bulan Februari 2019 perihal Berita Acara Penyerahan Aset Daerah;
- 26) fotocopy berita acara penyerahan pembayaran sewa beli kios-los pasar Desa Wonosekar pembayaran tahap II tahun 2022 sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 09 Desember 2022;
- 27) fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan Pasar Desa Wonosekar Tahun 2022 tanggal 27 Juli 2022;
- 28) fotocopy Bukti Transfer Bank BNI ke rekening nomor 0837279796 dan kwitansi Pembayaran kios Blok A4 atas nama YUMRONI/ZUMRONI;
- 29) fotocopy kwitansi Pembayaran Kios Pasar Blok A5 atas nama SULIYAH;
- 30) asli Kwitansi Pembayaran Kios Pasar Blok A2 atas nama AZIZAH;
- 31) asli Kwitansi Pembayaran Kios Pasar Blok A3 atas nama NURI;
- 32) asli Kwitansi Pembayaran Kios Pasar Blok B5 atas nama IRVAN NURDIN;
- 33) scan copy Kwitansi Pembayaran Kios Blok C.2 atas nama NUGROHO ADI;
- 34) asli Kwitansi Pembayaran Kios Blok C7 dan B4 atas nama AISYAROH;

Halaman 74 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) asli Kwitansi Pembayaran Kios Blok B1 atas nama SANROZI;
- 36) asli Kwitansi Pembayaran Kios Blok B3 atas nama YUMRONI;
- 37) asli Kwitansi Pembayaran Kios Blok B3 atas nama ULIN NUHA;
- 38) Foto Kwitansi Pembayaran Kios A1 an. MUNIROH kepada Sdr. SUHADI;
- 39) fotocopy Kwitansi Pembayaran Kios C1 an. SYAFI'/'FAIZIN;
- 40) asli Kwitansi Pembayaran Kios Blok C12 atas nama UMIYATUN;
- 41) asli Kwitansi Pembayaran Kios Blok C14 atas nama SITI MARYAM;
- 42) Foto Kwitansi Pembayaran Kios C an. NUR HIDAYAH (Margohayu) kepada Sdr. SUHADI;
- 43) Surat Pernyataan dari Para Penyewa Kios Pasar Desa Wonosekar;
- 44) Fotokopi printout BKU Pemerintah Desa Wonosekar TA 2019 sd 2022;
- 45) Fotokopi Buku Pembantu Kas Pemerintah Desa Wonosekar TA 2019 sd 2022;
- 46) Fotokopi salinan Buku Rekening Kas Pemerintah Desa Wonosekar TA 2019 sd 2022;
- 47) Perdes Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2019;
- 48) Perdes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2019;
- 49) Perdes Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2020;
- 50) Perdes Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2020;
- 51) Perdes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2021;
- 52) Perdes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2021;
- 53) Perdes Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2022;
- 54) Perdes Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2022;

Halaman 75 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 55) Perdes Nomor 1 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2022;

b. Bukti Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

- 1) BAP atas nama saksi CAHYONO;
- 2) BAP atas nama saksi SUNOTO;
- 3) BAP atas nama saksi DONO ADI SUDIRO;
- 4) BAP atas nama saksi DONO ADI SUDIRO (Sebagai Penyewa Kios Pasar Wonosekar);
- 5) BAP atas nama saksi SUPRAYITNO;
- 6) BAP atas nama saksi SUJONO;
- 7) BAP atas nama saksi ABDUL KHALIM Bin SENAWI;
- 8) BAP atas nama saksi AHMAD ZAENI Bin KARNAN (Alm);
- 9) BAP atas nama saksi EKO NUR KHAYATI;
- 10) BAP atas nama saksi ENDANG PUJI RAHAYU Binti MARTIN MASAD (Alm);
- 11) BAP atas nama saksi Drs. HARYOTO.HP.,M.H.;
- 12) BAP atas nama saksi IMAM SYAFI'I Bin H. NUR AMIN;
- 13) BAP atas nama saksi NARTO Bin SAMUN;
- 14) BAP atas nama saksi SAMBUDI;
- 15) BAP atas nama saksi SUWARGI Bin SAMUN;
- 16) BAP atas nama saksi TUNGGUL KUNTORO Bin WIYONO SUBROTO;
- 17) BAP atas nama saksi RESTU ANDY MULYA;
- 18) BAP atas nama saksi NUGROHO ADI PURNOMO Bin NURI;
- 19) BAP atas nama saksi AZIZAH Binti SUHIDMAN (alm);
- 20) BAP atas nama saksi IRVAN NURDIN AZIZ Bin NURI;
- 21) BAP atas nama saksi MUALIP;
- 22) BAP atas nama saksi MUFID;
- 23) BAP atas nama saksi NURI;
- 24) BAP atas nama saksi SITI SUBADRIYAH;
- 25) BAP atas nama saksi SULIYAH;
- 26) BAP atas nama saksi YUMRONI;
- 27) BAP atas nama saksi YUMRONI (Lanjutan);
- 28) BAP atas nama saksi SANROYI;
- 29) BAP atas nama saksi MUNIROH Binti NUR ROKIM;
- 30) BAP atas nama saksi DAMI NINGSIH Binti SAJI;

Halaman 76 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) BAP atas nama saksi ROHANA;
  - 32) BAP atas nama saksi SITI MARYAM Binti JAMIAN (Alm);
  - 33) BAP atas nama saksi UMIYATUN Binti SURADI;
  - 34) BAP atas nama saksi NUR HIDAYAH Binti MASDI;
  - 35) BAP atas nama saksi SUHADI Bin NUR HADI;
  - 36) BAP atas nama saksi FATKAN Bin NGATMAN;
  - 37) BAP atas nama saksi AESAROH;
  - 38) BAP atas nama saksi Ali Fuad;
- Bahwa Pasar yang menjadi objek audit adalah Pasar Desa dan merupakan kekayaan Desa yang telah ada sejak lama dengan kondisi di revitalisasi dengan rincian sebagai berikut:
    - Pada tahun 2017 Pasar Desa Wonosekar dilakukan revitalisasi menggunakan dana tugas pembantuan Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp918.975.000,00, selanjutnya pada tahun 2018, dilakukan pembangunan Pasar Desa Wonosekar menggunakan APBD Kab. Demak senilai Rp982.494.000,00.
    - Pada tanggal 20 Desember 2018 Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Demak melakukan serah terima hasil pengadaan Pasar Desa Wonosekar (berupa revitalisasi pasar rakyat dengan sumber dana tugas pembantuan dan pembangunan pasar dengan sumber dana APBD) senilai Rp1.901.469.000,00 dan didokumentasikan dalam BA Penyerahan Hasil Kegiatan PBJ pada Dindagkop UKM Demak Nomor 028/2795/2018. Selanjutnya tanggal 21 Desember 2018 Wakil Bupati Demak melakukan penyerahan BMD berupa hasil kegiatan pembangunan Pasar Desa Wonosekar kepada Kepala Desa Wonosekar dan didokumentasikan dalam BA Hibah Barang Milik Daerah Nomor 032/0566/XII/2018
  - Mekanisme pengelolaan Pasar Desa Wonosekar sebagai berikut:

Berdasarkan Permendagri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa pada pasal 8 yang berbunyi "Pengelolaan pasar Desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa secara terpisah dengan manajemen pemerintah Desa atau pemerintah Desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat

Halaman 77 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat untuk mengelola pasar Desa” dan pasal 14 berbunyi “Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar Desa”.

Pengelolaan Pasar Desa Wonosekar didasarkan pada:

- a. Perdes Wonosekar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pasar Desa Wonosekar, yang mengatur kewenangan pengelolaan, kewenangan administrasi pendapatan dan kewenangan perawatan infrastruktur Pasar Desa. Pada pasal 10, disebutkan bahwa pengelolaan Pasar Desa Wonosekar dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Wonosekar dengan membentuk Pengurus Pasar Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan mempertimbangkan saran dari BPD dengan menunjuk pengelola dari masyarakat atau BUMDes atau membentuk secara khusus pengurus pasar. Pada pasal 14, menyatakan bahwa jenis pendapatan pasar Desa bersumber dari hasil pendapatan lain, antara lain: hasil sewa kios dan los, peralihan sewa kios dan los, dan penerbitan ijin menempati kios dan los. Bukti pembayaran sewa kios dan los pasar Desa dapat berbentuk Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP). Pada pasal 20 dan 21 disebutkan bahwa pedagang berkewajiban membayar sewa kios dan los pasar dan berhak mendapatkan bukti administrasi dari setiap kegiatan yang berhubungan dengan petak lokasi kios dan los pasar dari pengelola pasar.

Namun, berdasarkan BAP Sekdes bahwa Peraturan Desa Wonosekar No 3 tahun 2019 belum diundangkan

- b. Pada Maret 2019 diundangkan Perkades Wonosekar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Desa Pada pasal 3 menyebutkan bahwa Perjanjian sewa pakai petak lokasi kios dan los antara Pemerintah Desa dengan pedagang berlaku selama 15 tahun dengan pembayaran sewa dapat dilakukan berangsur selama 5 tahun. Pasal 9 menyatakan bahwa pedagang berkewajiban membayar sewa kios dan los pasar dan berhak mendapatkan bukti administrasi dari setiap kegiatan yang berhubungan dengan petak lokasi kios dan los pasar dari pengelola pasar.

Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 78 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung

1) Nilai kontrak lokasi petak kios dan los untuk pedagang lama adalah sebagai berikut:

- a. Nilai kontrak kios pasar kelas A sebesar Rp4.500.000,- /tahun;
- b. Nilai kontrak kios pasar kelas B sebesar Rp3.500.000,- /tahun;
- c. Nilai kontrak kios pasar kelas C sebesar Rp2.500.000,- /tahun;
- d. Nilai kontrak los pasar sebesar Rp750.000,- /tahun.

2) Nilai kontrak lokasi petak kios dan los untuk pedagang baru adalah sebagai berikut:

- a. Nilai kontrak kios pasar kelas A sebesar Rp7.500.000,- /tahun;
- b. Nilai kontrak kios pasar kelas B sebesar Rp6.000.000,- /tahun;
- c. Nilai kontrak kios pasar kelas C sebesar Rp4.500.000,- /tahun;
- d. Nilai kontrak los pasar sebesar Rp1.500.000,- /tahun.

Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

1) Pembayaran kontrak lokasi petak kios dan los untuk pedagang lama adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran nilai kontrak kios pasar kelas A dibayarkan setiap tahun sebesar Rp4.500.000,- /tahun;
- b. Pembayaran nilai kontrak kios pasar kelas B dibayarkan setiap tahun sebesar Rp3.500.000,- /tahun;
- c. Pembayaran nilai kontrak kios pasar kelas C dibayarkan setiap tahun sebesar Rp2.500.000,- /tahun;
- d. Pembayaran nilai kontrak los pasar dibayarkan setiap tahun sebesar Rp750.000,- /tahun.

2) Pembayaran kontrak lokasi petak kios dan los untuk pedagang baru adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran nilai kontrak kios pasar kelas A dibayarkan setiap tahun sebesar Rp7.500.000,- /tahun;
- b. Pembayaran nilai kontrak kios pasar kelas B

Halaman 79 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibayarkan setiap tahun sebesar Rp6.000.000,- /tahun;

c. Pembayaran nilai kontrak kios pasar kelas C dibayarkan setiap tahun sebesar Rp4.500.000,- /tahun;

d. Pembayaran nilai kontrak los pasar dibayarkan setiap tahun sebesar Rp1.500.000,- /tahun.

Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Registrasi tahunan lokasi petak kios dan los Pasar Desa Wonosekar dibayarkan di awal tahun sesuai kategori sebagai berikut :

1. Registrasi tahunan kios kelas A sebesar Rp500.000,- /tahun;
2. Registrasi tahunan kios kelas B sebesar Rp400.000,- /tahun;
3. Registrasi tahunan kios kelas C sebesar Rp300.000,- /tahun;
4. Registrasi tahunan los pasar sebesar Rp150.000,- /tahun.

c. Pasar Desa Wonosekar dikelola berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) Kerjasama Pengelolaan Pasar Desa Wonosekar tanggal 9 Mei 2019 antara Sdr. Suprayitno selaku Kepala Koperasi Adil Sejahtera yang bertindak sebagai pihak pertama dengan Imam Syafi'i selaku Kepala Desa Wonosekar dan bertindak sebagai pihak kedua. Dengan substansi sebagai berikut:

- Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah: PARA PIHAK sepakat bahwa dalam kerjasama ini membagi kewajiban, PIHAK PERTAMA mengelola kegiatan pasar Desa Wonosekar sebagaimana tertuang pada pasal 2 (dua) beserta pendapatan, pembiayaan dan administrasinya. Dan PIHAK KEDUA membantu dan memberikan pendampingan dan pengawasan dalam pengelolaan Pasar Desa Wonosekar.

- Pasal 4

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

Mengelola pendapatan, pengeluaran dan pembagian pendapatan Pasar Desa Wonosekar serta kegiatan operasional selama 1 (satu) tahun.

Halaman 80 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK PERTAMA berhak:

Menerima profit sharing atau bagi hasil dari pendapatan bersih sebesar 30%

PIHAK KEDUA berkewajiban: melakukan pendampingan dan pengawasan pengelolaan Pasar Desa Wonosekar

PIHAK KEDUA berhak: menerima profit sharing atau bagi hasil dari pendapatan bersih sebesar 70%.

- Pasal 5

Pihak PERTAMA melaksanakan pengelolaan Pasar Desa Wonosekar, dan kemudian di tahun berikut dan seterusnya pengelolaan Pasar Desa Wonosekar dikelola oleh PIHAK KEDUA dengan tetap memberikan tempat kepada koperasi adil sejahtera dua petak kios selama 5 (lima) tahun yang kemudian dapat diperpanjang dengan ketentuan yang berlaku.

- Pasal 7

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan 9 Mei 2020.

- Pasal 8

PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini berakhir bilamana: Jangka waktu kerjasama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.

Salah satu pihak tidak memenuhi satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat perjanjian kerjasama ini.

Force majeure atau kondisi luar biasa yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali perjanjian kerjasama ini.

d. Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 dikelola langsung oleh Pemerintah Desa yang pemungutan penerimaan sewanya dilakukan petugas koordinator yang ditunjuk Kepala Desa (Sdr. Dono Adi Sadiro) dan Bendahara Desa (Sdr. Restu Andy Mulya)

- Pengelola Pasar Desa Wonosekar Tahun 2019 sd Tahun 2022:
  - a. Pengelolaan Pasar Desa Wonosekar dilaksanakan oleh Sdr. Suhadi (Anggota KSU Adil Sejahtera) tanpa ada penunjukan khusus berupa surat tugas atau penyebutan lainnya oleh Kepala KSU Adil Sejahtera;

Halaman 81 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemungutan retribusi kios, los, dan parkir dilaksanakan oleh Sdr. Dono Adi Sadiro (Perangkat Desa Wonosekar) sebagai Koordinator Pelaksana Teknis, Sdr. Sutijan (masyarakat) sebagai petugas ketertiban dan parkir, Sdr. Subur (masyarakat) sebagai petugas kebersihan, Sdr. Faizin (masyarakat) sebagai petugas keamanan dan jaga malam.
  - Mekanisme penerimaan uang sewa kios dan los dari pedagang kepada Pengelola Pasar sebagai berikut:
    - a. Berdasarkan BAP Pelaksana atas Pengelolaan Pasar Desa Wonosekar dilaksanakan oleh Sdr. SUHADI (Anggota KSU Adil Sejahtera) tanpa ada penunjukan khusus berupa surat tugas atau penyebutan lainnya oleh Kepala KSU Adil Sejahtera. Sdr. Suprayitno sebagai Kepala KSU Adil Sejahtera mengaku tidak mengetahui isi MoU dan pelaksanaan pengelolaan Pasar Desa Wonosekar semua diurus dan dikendalikan oleh Sdr SUHADI secara individu.
    - b. Terdapat penarikan sewa kios dan los pasar yang dilakukan oleh Sdr. SUHADI tanpa memberikan bukti administrasi atas pembayaran sewa kios dan los pasar dari pedagang, sehingga tidak semua penarikan sewa kios dan los pasar yang dilakukan oleh Sdr. SUHADI diberikan bukti administrasi atas pembayaran sewa kios dan los pasar dari pedagang;
    - c. Mekanisme pembayaran yang dilakukan secara tunai yang telah diberikan bukti pembayaran tidak dibuat rangkap 2 oleh pengelola pasar dan pembayaran yang dilakukan secara non tunai tidak dilakukan melalui rekening KSU Adil Sejahtera namun melalui rekening Istri Sdr. SUHADI;
    - d. Sejak 23 Februari 2021 mekanisme pembayaran sewa kios dan los pasar dilakukan oleh perangkat Desa sdr. Dono Adi Sadiro (Kaur Umum) berdasarkan hasil rapat dengan para perangkat Desa yang tertuang dalam Surat Kuasa nomor 001/KUASA/PEMDES.WS/II/2021 yang ditanda tangani ketua BPD dan kepala Desa Imam Syafi'i dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan sewa/kontrak kios dan los Pasar Desa Wonosekar, namun untuk jumlah uang yang diterima tidak dapat dijelaskan.
  - Fakta yang ditemukan dalam Audit Khusus Perhitungan

Halaman 82 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kerugian Keuangan Negara sebagai berikut:

Uang sewa kios dan los Pasar Desa Wonosekar diterima oleh 3 (tiga) pihak, antara lain Sdr. Suhadi (Anggota KSU Adil Sejahtera), Sdr. Dono Adi Sudiro, dan Sdr. Restu Andy Mulya. Rincian penerimaan uang sewa kios dan los Pasar Desa Wonosekar sejak tahun 2019 sd tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Uang sewa kios dan los yang dikelola Sdr. Suhadi (Anggota KSU Adil Sejahtera).

Berdasarkan hasil vouching dan verifikasi terhadap bukti pembayaran uang sewa kios dan los dari pedagang kepada Sdr. Suhadi selaku Anggota KSU Adil Sejahtera serta keterangan pedagang dan keterangan yang bersangkutan, nilai uang sewa kios dan los yang nyata dan pasti telah diterima oleh Sdr. Suhadi selama periode 6 Mei 2019 sampai dengan 6 Mei 2020 adalah sebesar Rp419.000.000,00 (empat ratus sembilan belas juta rupiah), sedangkan nilai uang sewa kios dan los yang seharusnya diterima berdasarkan Perkadess Wonosekar Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Desa yang menjadi hak desa adalah sebesar Rp401.000.000,00 (empat ratus satu juta rupiah).

Berdasarkan (MoU) Kerjasama Pengelolaan Pasar Desa Wonosekar tanggal 9 Mei 2019 antara Sdr. Suprayitno selaku Kepala Koperasi Adil Sejahtera yang bertindak sebagai pihak pertama dengan Imam Syafi'i selaku Kepala Desa Wonosekar dan bertindak sebagai pihak kedua pada Pasal 4 bahwa Pihak Kedua berhak menerima profit sharing atau bagi hasil dari pendapatan bersih sebesar 70%.

b. Uang sewa kios dan los yang dikelola Sdr. Dono Adi Sudiro

Berdasarkan hasil vouching dan verifikasi terhadap bukti pembayaran uang sewa kios dan los dari pedagang kepada Sdr. Dono Adi Sudiro selaku Kaur Pemerintahan Desa Wonosekar yang juga ditunjuk sebagai tim penyelesaian permasalahan pasar Desa Wonosekar serta keterangan pedagang dan keterangan yang bersangkutan, nilai uang sewa kios dan los yang nyata dan pasti telah diterima oleh Sdr. Dono Adi Sudiro selama periode tahun

*Halaman 83 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar Rp29.250.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- c. Uang sewa kios dan los yang dikelola Sdr. Restu Andy Mulya

Berdasarkan hasil vouching dan verifikasi terhadap bukti pembayaran uang sewa kios dan los dari pedagang kepada Sdr. Restu Andy Mulya selaku Kaur Keuangan Desa Wonosekar serta keterangan pedagang dan keterangan yang bersangkutan, nilai uang sewa kios dan los yang nyata dan pasti telah diterima oleh Sdr. Restu Andy Mulya pada tahun 2022 adalah sebesar Rp121.250.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Uang sewa yang sudah disetorkan ke rekening kas desa tahun 2021	Rp 13.000.000,00
Uang sewa yang disetorkan ke rekening kas desa tahun 2022	Rp 97.500.000,00
Uang sewa tahun 2023 (di luar ruang lingkup audit)	Rp 10.750.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp121.250.000,00</b>

Sesuai dengan uraian di atas, disimpulkan bahwa nilai uang sewa kios dan los yang diterima Sdr Restu Andy Mulya untuk periode sewa 2020 - 2022 adalah sebesar Rp110.500.000,00.

- d. Analisis Biaya Operasional pengelolaan pasar desa
- a) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi auditor atas laporan Pengelolaan Keuangan Kios dan Los Pasar Desa Wonosekar Tahun 2019-2020 yang disusun oleh pengelola pasar atas nama Sdr. Suhadi tertanggal 28 April 2020, rincian pengeluaran operasional pasar desa adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Nilai (Rp)	Hasil verifikasi dan validasi auditor
1.	Persiapan pasar (pilok, spidol, kunci, lain-lain)	1.500.000,00	tidak memenuhi syarat formil karena tidak ada bukti pengeluaran
2.	Servis Rolling Door, Ganti Rolling Door	3.000.000,00	
3.	Pembuatan pintu tralis 5 buah	9.600.000,00	
4.	Pasang Listrik	1.900.000,00	

Halaman 84 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

No.	Kegiatan	Nilai (Rp)	Hasil verifikasi dan validasi auditor
5.	Pasang artetis	1.800.000,00	
6.	Peresmian, tumpeng dan lain-lain	2.500.000,00	
7.	Operasional harian		
	a. Bulan Juni 2019 tanggal 19-30		
	b. Bulan Juli 2019 tanggal 1-31		
	c. Bulan Agustus tanggal 1-31	1.200.000,00	
	d. Bulan September tanggal 1-30	3.100.000,00	
e. Bulan Oktober tanggal 1-31	3.100.000,00		
Catatan: besaran uang operasional per hari Rp100.000,00			
<b>Jumlah</b>		<b>33.800.000,00</b>	

b) Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pembayaran Sewa Beli Kios-Los Pasar Desa Wonosekar Pembayaran Tahap II Tahun 2022 tanggal 9 Desember 2022, rincian operasional atas penarikan uang sewa kios dan los pasar Desa Wonosekar adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Nilai (Rp)	Hasil verifikasi dan validasi auditor
1.	Operasional 3 (tiga) kali kegiatan penarikan		tidak memenuhi syarat formil karena tidak ada bukti pengeluaran
	a. Agustus 2022	680.000,00	
	b. Oktober 2022	700.000,00	
	c. Desember 2022	300.000,00	
<b>Jumlah</b>		<b>1.680.000,00</b>	

e. Belanja yang bersumber dari PAD

PAD dari hasil aset pasar Desa Wonosekar senilai Rp139.750.000,00 berdasarkan LRA Tahun 2022 dan bukti keterangan telah digunakan untuk belanja desa. Terhadap PAD dari hasil aset pasar Desa Wonosekar senilai Rp139.750.000,00 dilaporkan telah terealisasi dengan rincian sebagai berikut:

b) Tahun 2021

Berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes

Halaman 85 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Dana PAD TA 2021, pendapatan asli desa terealisasi sebesar Rp59.882.500,00 yang terdiri dari hasil lelang tanah kas desa sebesar Rp46.882.500,00 dan dari pasar Desa Wonosekar terealisasi sebesar Rp13.000.000,00. Seluruh pendapatan tersebut telah direalisasikan untuk belanja desa sebesar Rp59.882.500,00 sehingga tidak ada sisa lebih perhitungan anggaran yang bersumber dari PAD.

c) Tahun 2022

Berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Sumber Dana PAD TA 2022, pendapatan asli desa terealisasi sebesar Rp295.555.000,00 yang terdiri dari dari hasil aset desa terealisasi sebesar Rp242.555.000,00 bersumber dari hasil lelang tanah kas desa sebesar Rp115.805.000,00 dan dari pasar Desa Wonosekar terealisasi sebesar Rp126.750.000,00; serta swadaya masyarakat sebesar Rp53.000.000,00. Pendapatan tersebut telah direalisasikan untuk belanja desa sebesar Rp294.229.223,00 sehingga terdapat sisa lebih perhitungan anggaran yang bersumber dari PAD sebesar Rp1.325.777,00.

- Fakta tersebut diatas kondisinya tidak sesuai dengan :

a. Permendagri Nomor 42 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa, pada:

- Pasal 8 :
  - (1) Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
  - (2) Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.
  - (3) Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.
- Pasal 11 :
  - (1) Pendapatan pasar desa bersumber dari retribusi dan hasil pendapatan lain.
  - (2) Retribusi pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  - (3) Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada

Halaman 86 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ayat (1) antara lain hasil sewa toko, kios, los, dan tenda.

- Pasal 12 : “Penerimaan dan pengeluaran pasar desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola pasar desa dan penerimaan disetor ke kas desa setelah dikurangi biaya operasional pasar desa.”
  - Pasal 14 : “Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar desa.”
- b. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada :
- Pasal 12 ayat (1) : “Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis: a. hasil usaha; b. hasil aset; c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan d. pendapatan asli Desa lain”.
  - Pasal 43 ayat (1) : “Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota”.
- c. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah terakhir pada Peraturan Bupati Demak Nomor 53 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada :
- Pasal 11 ayat (1) : “Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa”.
  - Pasal 12 ayat (1) : “Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
    - a. hasil usaha;
    - b. hasil aset;
    - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
    - d. lain-lain pendapatan asli Desa.
  - Pasal 12 ayat (3) : “Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah kas Desa,

Halaman 87 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa”.

- pasal 46 ayat (1) : “Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.”
- Pasal 54 :
  - (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
  - (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
  - (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Pasal 68 : “Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara: b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.”
- d. Memorandum of Understanding (MoU) nota kesepahaman kerjasama pengelolaan pasar Desa Wonosekar antara kepala Koperasi Adil Sejahtera dengan Kepala Desa Wonosekar tanggal 9 Mei 2019.
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara dihitung dengan metode sebagai berikut :
  - a. menghitung nilai uang sewa kios dan los yang diterima oleh pengelola pasar Desa Wonosekar yang menjadi hak desa;
  - b. menghitung biaya operasional pengelolaan pasar desa tahun 2019 sd 2022;
  - c. menghitung nilai uang sewa kios dan los yang seharusnya diterima oleh desa;
  - d. menghitung nilai uang sewa kios dan los yang telah dimasukkan ke kas desa;
  - e. melakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan cara membandingkan butir 3) dengan butir 4) dan

Halaman 88 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seisimnya merupakan kerugian keuangan negara.

- Bahwa Nilai Kerugian Negara dapat kami sampaikan sebagai berikut :

## 1) Nilai uang sewa kios dan los yang diterima oleh Pengelola

Total nilai uang sewa kios dan los yang diterima oleh pengelola pasar Desa Wonosekar yang menjadi hak desa adalah sebesar Rp 558.750.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Pengelola atas nama	Periode Penerimaan	Nilai yang diterima (Rp)
1	Sdr. Suhadi	2019 - 2020	419.000.000,00
2	Sdr. Dono Adi Sudiro	2020 - 2021	29.250.000,00
3	Sdr. Restu Andy Mulya	2021 - 2022	110.500.000,00
Jumlah			558.750.000,00

## 2) Biaya operasional pengelolaan pasar desa tahun 2019 sd 2022

Biaya operasional pengelolaan pasar desa oleh KSU Adil Sejahtera sebesar Rp33.800.000,00 tidak dapat diakui karena pihak pengelola tidak dapat menyajikan bukti pengeluaran bukti operasional tersebut.

## 3) Nilai uang sewa kios dan los yang seharusnya diterima oleh desa

Nilai uang sewa kios yang seharusnya diterima oleh Desa adalah Rp420.450.000,00 (empat ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai yang diterima pengelola (Rp)	Nilai yang seharusnya diterima desa (Rp)
1	Pendapatan yang dikelola KSU Adil Sejahtera	419.000.000,00	280.700.000,00
2	Pendapatan yang dikelola Sdr. Dono Adi Sudiro	29.250.000,00	29.250.000,00
3	Pendapatan yang dikelola Sdr.	110.500.000,00	110.500.000,00

Halaman 89 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai yang diterima pengelola (Rp)	Nilai yang seharusnya diterima desa (Rp)
	Restu Andy Mulya		
<b>Jumlah</b>		<b>558.750.000,00</b>	<b>420.450.000,00</b>

#### 4) Nilai uang sewa kios dan los yang telah dimasukkan ke kas desa

Nilai uang sewa kios dan los Pasar Desa Wonosekar yang telah dimasukkan ke rekening kas desa adalah sebesar Rp 139.750.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai yang seharusnya diterima desa (Rp)	Nilai yang telah dimasukkan ke rekening kas desa (Rp)
1	Pendapatan yang dikelola KSU Adil Sejahtera	280.700.000,00	0,00
2	Pendapatan yang dikelola Sdr. Dono Adi Sudiro	29.250.000,00	29.250.000,00
3	Pendapatan yang dikelola Sdr. Restu Andy Mulya	110.500.000,00	110.500.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>420.450.000,00</b>	<b>139.750.000,00</b>

#### 5) Nilai kerugian keuangan negara

Sesuai dengan metode sebagaimana disebutkan dalam butir H, maka hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan/ Penyimpangan uang sewa kios dan los pasar Desa Wonosekar Tahun 2019 sd Tahun 2022 adalah **Rp 280.700.000,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah)** yang digunakan secara pribadi oleh Sdr. Suhadi, dengan rincian sebagai berikut :

a.	Nilai pendapatan yang seharusnya diterima desa	Rp420.450.000
b.	Nilai penerimaan pendapatan yang telah dimasukkan ke rekening kas desa	Rp139.750.000
c.	Kerugian keuangan negara	Rp280.700.000

- Bahwa Uang yang digunakan Sdr. Suhadi sebesar Rp.280.700.000,00 merupakan jenis kerugian keuangan negara atas berkurangnya hak yang seharusnya diterima

Halaman 90 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dalam ini hak Desa Wonosekar sebagai Pendapatan Desa.

- Dalam Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Keuangan Negara saksi bersama Tim hanya berpedoman pada ruang lingkup yang disepakati dan dokumen yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Demak atau data lain yang didapat untuk membantu kepastian perhitungan dan kami tidak menguji bukti yang disampaikan tersebut dikarenakan hal tersebut berada pada wilayah pemeriksaan Investigatif yang tidak ahli lakukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sejak tahun 2014 s/d 2018 sebagai anggota DPRD kab. Demak, dan Sejak tahun 2019 s/d sampai dengan sekarang sebagai anggota koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA";
- Koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA" didirikan berdasarkan akte pendirian nomor : 02/2018 tanggal 6 juni 2018 yang dibuat oleh notaris YUSTIANA SERVANDA yang beralamat di jl. Raya kembang arum mranggen, dan belum berbadan hukum serta tidak memiliki ijin dari kementerian Hukum dan HAM karena kemarin sempat vakum akibat pandemi covid-19. Adapun alamat domisili koperasi yaitu di desa bandungrejo Rt.04 RW.06 kecamatan mranggen;
- Koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA" bergerak dalam bidang pengelolaan hasil pertanian dan simpan pinjam. Adapun pengurusnya yaitu Ketua pak Supriyatno, sekretaris pak Suwarno dan bendahara pak Rudi Kurniawan dan anggota sebanyak 20 (dua puluh) orang termasuk saksi;
- Pada tahun 2019 terdakwa diberi tugas oleh pengurus untuk mengelola pasar Desa Wonosekar. Pada tahun 2017 saat terdakwa masih menjadi Anggota DPRD Kab. Demak, Desa Wonosekar termasuk salah satu Daerah Pemilihan Suara Saksi, Desa Wonosekar memiliki Pasar yang sudah tidak layak. Kemudian terdakwa memberi informasi kepada Kepala Desa saat itu yang menjabat adalah Sdr. NARTO, bahwa ada program dari Kementerian Koperasi tahun 2017 untuk revitalisasi pasar Desa, setelah koordinasi dengan dinas terkait, bahwa syarat penerima program tersebut ditujukan kepada koperasi yang ada didesa, namun karena di Desa

Halaman 91 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosekar tidak ada Koperasi, sehingga ditunjuk koperasi Adil Sejahtera sebagai penerima program revitalisasi pasar Desa Wonosekar oleh Sdr. NARTO sebagai kepala Desa Wonosekar. Kemudian pada tahun 2017 pengajuan pembangunan Pasar Desa Wonosekar di setujui dengan dana dari APBN Kementerian Koperasi dalam bentuk bantuan fisik tahap 1, kemudian pada tahun 2018 kembali mengajukan pembangunan Pasar Desa Wonosekar yang belum selesai kepada Pemerintah Daerah Demak dan disetujui dengan dana dari APBD Kab. Demak dalam bentuk bantuan fisik tahap 2, sehingga Bupati demak membuat Surat Pernyataan yang menerangkan setelah Pasar Desa Wonosekar selesai dibangun pengelolaannya di serahkan ke Koperasi Adil Sejahtera selama 10 Tahun. Sehingga saksi ditugaskan oleh oleh pengurus Koperasi Adil Sejahtera untuk mengelola pasar Desa Wonosekar pada tahun 2019;

- Bahwa pada waktu itu ada program pemerintah terkait rehabilitasi pasar desa kemudian saat itu terdakwa sebagai anggota DPRD kab. Demak menanyakan kepada pak KOKO selaku kepala dinas pasar kab. Demak dan saat itu menyatakan benar ada anggaran dari pusat dan syarat pengajuannya harus koperasi lalu terdakwa menyampaikan kepada kepala desa wonosekar saat itu pak Narto dan disampaikan ya silahkan diajukan aja melalui koperasi pak Suhadi selanjutnya dari pihak dinas meminta syarat-syarat berupa dokumen daftar pengurus dan akte pendirian koperasi selanjutnya pada tahun 2017 pasar desa wonosekar dibangun menggunakan dana dari APBN sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kemudian setelah itu para pedagang pasar menyampaikan aspirasi kepada saksi bahwa jumlah kios pasar tidak sesuai dengan jumlah pedagang lalu hal itu saksi sampaikan kepada pihak dinas dan pada tahun 2018 ada pembangunan pasar dengan anggaran dari APBD kab. Demak sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kemudian pada bulan januari 2019 dari pihak dinas meminta laporan kepada terdakwa namun karena pasar belum jalan lalu terdakwa belum bisa menyampaikan laporan itu, pihak dinas menyampaikan bahwa untuk pengelolaan pasar silahkan berkoordinasi dengan kepada desa untuk pembuatan peraturan desa, selanjutnya terdakwa

Halaman 92 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyampaikan hal itu kepada kepala desa pak Imam Safi'i dan waktu itu hingga pada bulan maret 2019 koperasi mengadakan rapat tahunan anggota (RAT) menanyakan terkait pengelolaan pasar tersebut dan pada bulan Mei 2019 kami diundang oleh kepala desa acara buka puasa bersama dan sekaligus untuk penandatanganan MoU (perjanjian kerjasama), lalu setelah penandatanganan koperasi diminta untuk keluar karena kepala desa dan BPD akan membahas peraturan desa dan peraturan kepala desa. Namun setelah acara selesai saksi meminta salinan perdes dan perkades namun belum diberikan dengan alasan masih dirapikan dan saksi sering menanyakan kepada kepala desa dan Sdr. adi (perangkat desa) namun saat itu disampaikan perdes dan perkades masih dibawa sama kepala desa dan sampai saat ini terdakwa dari koperasi tidak ada menerima salinan perdes dan perkades dan terdakwa hanya pernah mengetahui draft peraturan desa (perdes) dan peraturan kepala desa (perkades) pada bulan mei 2019;

- Yang diatur dalam MoU (nota kesepahaman) antara desa wonosekar dengan koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA" adalah mengenai hal dan kewajiban dalam pengelolaan pasar dan pihak koperasi tugas kewajibannya adalah mengelola pendapatan, pengeluaran, dan pembagian pendapatan pasar selama 1 (satu) dan sharing profit yaitu 70 % untuk desa dan 30 % untuk koperasi. Bahwa MoU tersebut dibuat tanggal 6 Mei 2019 berakhir pada tanggal 6 Mei 2020;
- MoU tersebut hanya berlaku selama 1 (satu) tahun dan sampai saat ini tidak ada perpanjangan kerjasama;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni terdakwa mengumpulkan para pedagang pasar dan menyampaikan harga sewa kios dan los pasar desa, setelah itu para pedagang pasar diminta melakukan pembayaran sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019 kemudian dilakukan peresmian pembukaan pasar. Untuk penentuan harga sewa kios dan los pasar berdasarkan peraturan kepala desa yang di kirim oleh kepala desa sdr. Imam Safi'i kepada saksi melalui whatsapp;
- Bahwa los pasar jumlahnya sebanyak 64 (eman puluh empat), untuk kios sebanyak 25 (dua puluh lima) terdiri dari blok A sebanyak 7, blok B sebanyak 5, blok c ada 14. dan adapun total uang sewa kios dan los pasar yang sudah diterima oleh

Halaman 93 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi sebanyak Rp383.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa dibuatkan tanda terima berupa kwitansi dengan KOP surat bertuliskan "KSU Adil Sejahtera" dan yang membuat kwitansi tersebut adalah juga koperasi Adil Sejahtera;
- Bahwa tanda terima dibawa oleh pedagang penyewa kios / los di pasar Desa Wonosekar, koperasi Adil Sejahtera sebagai pengelola pasar memiliki buku laporan pembayaran kios dan los pasar desa Wonosekar, namun saat ini belum saksi bawa;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai pengelola pasar dari koperasi adalah terdakwa, sehingga terdakwa yang menerima pembayaran sewa kios dan los pasar desa wonosekar dan setiap penerimaan sewa selalu dibuatkan kwitansi berlogo koperasi dan di catat dalam buku laporan pembayaran kios dan los pasar desa Wonosekar;
- Iya benar terdakwa menerima uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari sdr. Narto pada tanggal 10 Mei 2021 yang saksi terima dirumah pak Narto di desa wonosekar;
- Iya benar tandatangan dalam kwitansi tersebut adalah tandatangan terdakwa;
- Iya karena pengelolaan 2 (dua) kios blok A. No 4 dan no 5 tersebut adalah hak koperasi sebagaimana diatur dalam MoU pada pasal 5 untuk jangka waktu selama 5 tahun 2 kios itu dibawah pengelolaan koperasi dan awalnya 1 kios dibuat sebagai kantor dan 1 kios disewakan dengan harga sewa Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah bulan oktober koperasi sudah vacum, maka koperasi tidak menyewakan 2 kios tersebut dan setahu saksi kios tersebut disewakan oleh pengelola pasar dari pemerintah desa wonosekar dan uang sewanya mereka yang menerima. Kemudian karena 2 kios tersebut masih hak nya koperasi sehingga terdakwa menyewakan kios tersbeut kepada sdr. Narto dan uang sewa masih saksi pegang;
- Didalam kwitansi maupun kesepakatan antara terdakwa dengan pak Narto tidak menyebutkan waktu sewa karena kios itu masih hak koperasi sesuai MoU maka kami sewakan dan untuk selanjutnya nanti itu tergantung kepada pengelolaan oleh pihak desa wonosekar;
- Iya benar terdakwa yang membuat dan menandatangani

Halaman 94 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tersebut;

- Laporan tersebut terdakwa sampaikan kepada pihak desa wonosekar yaitu ibu Eko Nurhayati selaku sekretaris desa wonosekar sekira bulan april 2019;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada pedangan dan mereka ada yang bayar sewa untuk 1 tahun dan ada juga yang bayar sewa untuk 5 (lima) tahun tergantung kepada kemampuan keuangan masing-masing dan pemahaman terdakwa meskipun MoU berlaku untuk 1 tahun tetapi untuk pembagian profit sharing bersarkan pendapatan selama 1 tahun tersebut dan seingat terdakwa pada draft perkades yang dikirim oleh kepala desa imam safi'i kepada terdakwa mengatur bahwa untuk pedagang baru harus membayar sewa untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan untuk pedagang lama bisa membayar untuk 1 (satu) tahun;
- Bahwa sebelum pasar tersebut dibangun menggunakan dana APBN dan APBD dilokasi tersebut sudah ada pasar desa, dan pedagang lama yaitu masyarakat yang sudah berdagang dipasar tersebut sebelumnya dan pedagang baru yaitu masyarakat yang baru menyewa dan berdagang dipasar tersebut setelah adanya bangunan pasar yang baru;
- Sampai saat ini uang sewa kios dan los pasar belum diserahkan dari koperasi kepada pihak pemerintah desa wonosekar dengan alasan masih menunggu kepastian aturan yaitu peraturan desa dan peraturan kepala desa yang sampai saat ini belum terdakwa terima. Dan pada tahun 2020 dari pemerintah desa membentuk tim dan ada tim yang mendatangi terdakwa kerumah, pak adi dan kawan-kawan dan terdakwa sampaikan akan menyetorkan apabila aturannya sudah jelas dan setelah itu terdakwa tidak tahu hasil dari tim sampai saat ini. Dan uang sebanyak Rp. 383.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) tersebut sampai saat ini masih dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa ibu Eko Cahayati selaku sekretaris desa memintai laporan kepada terdakwa maka terdakwa buat laporan setelah itu terdakwa serahkan sekitar bulan November tahun 2019 dan waktu itu sekdes menyampaikan kepada terdakwa agar diserahkan kepada pihak desa seluruhnya untuk dimasukkan di APBDes dan setelah itu baru dibagi kepada koperasi namun saat itu terdakwa belum bisa menyerahkan uang tersebut

Halaman 95 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena belum mendapatkan aturan yaitu perdes dan perkades dan sesuai MoU pasal 4 pemahaman terdakwa bahwa uang yang disetorkan ke desa yaitu yang 70 % saja bukan seluruhnya sehingga tidak ada titik temu saat itu;

- Alasannya pada waktu pengajuan anggaran untuk pembangunan pasar tersebut harus melalui koperasi sehingga pada saat itu terdakwa sampaikan kepada kepala desa pak Narto dan disampaikan agar menggunakan koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA" karena terdakwa juga sebagai anggota disana. Sehingga pada saat pengelolaan pasar maka pengelolaannya diserahkan kepada koperasi oleh pemerintah desa wonosekar;
- koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA" tidak ada manarik biaya retribusi dan biaya registrasi dari para pedangan pasar setahu terdakwa petugas pasar dari desa yang melakukan penarikan uang retribusi namun tidak ada laporan kepada koperasi;
- Sewa kios Blok A sebesar Rp4.500.000,00/tahun untuk pedagang lama dan untuk pedagang baru sebesar Rp7.500.000,00/tahun tetapi blok A semua disewa oleh pedangan lama, Blok B sebesar Rp3.500.000,00/tahun untuk pedagang lama dan pedagang baru Rp6.000.000,-/tahun, blok C sebesar Rp2.500.000,00/tahun untuk pedangan lama dan untuk pedangan baru sebesar Rp4.500.000,00/tahun sedangkan untuk sewa los pasar sebesar Rp750.000,00/tahun untuk pedangan lama dan pedagang baru sebesar Rp1.500.000,00/tahun;
- Kepala desa wonosekar imam safi'i tidak ada menggunakan kios dan los tetapi keluarganya ada yang menyewa kios dan los pasar serta membayar sesuai tarif sewa yang ditentukan, untuk sekretaris desa yaitu ibu eko nurhayati ada menggunakan kios di blok A no.7 dan tidak membayar sewa kepada koperasi, perangkat desa pak ADI ada menyewa di blok C no.8 dan baru membayar Rp10.000.000,00, bu Sri Mulyani (ibu pak ADI) sewa di blok C no.6 baru membayar Rp12.500.000,00 menurut aturan bahwa pedangang baru harus membayar sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sedangkan pak ADI dan ibunya (bu SRI MULYANI) harusnya pedagang baru tetapi khusus untuk ibu SRI ada surat dari kepala desa yang menerangkan pembayarannya dengan

Halaman 96 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

status pedagang lama;

- Ada pedagang baru yang membayar langsung kepada sdr. imam safi'i selaku kepala desa wonosekar saat itu atau pihak perangkat desa lainnya, namun kembali disetorkan kepada terdakwa sebagai pengelola koperasi yang mengelola Pasar Desa Wonosekar;
- Waktu itu terdakwa sudah menagih kepada sdr. eko nurhayati namun tidak mampu membayar dengan alasan agar uang hasil sewa kios dan los pasar agar disetorkan dulu ke desa karena uang itu akan dipergunakan sebagai tunjangan perangkat desa baru nanti setelah dia dapat tunjangan baru membayarkan uang sewa kios A.7 tersebut;
- Seingat terdakwa memang waktu itu tidak terdakwa buat kan kwitansinya karena belum lunas karena waktu itu ibu Sri di kios C.6 membayar sebanyak Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan mencicil sebanyak 2 (dua) kali melalui sdr. Dono Adi dan seharusnya untuk pedagang baru harusnya untuk sewa 5 (lima) tahun membayar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun waktu itu ibu Sri mengajukan surat secara tertulis yang ditujukan kepada kepala desa untuk meminta statusnya sebagai pedagang lama dan kepala desa memberikan surat yang menyetujui ibu Sri dengan status sebagai pedagang lama. Dan untuk kios C.8 harusnya sdr. Dono Adi status pedangan baru dengan harga seharusnya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) pertahun tetapi waktu itu dan waktu itu meminta secara lisan agar statusnya sebagai pedagang lama yaitu dengan harga sewa yang dibayar menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pertahun sehingga karena waktu itu baru membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdakwa belum membuat kwitansinya;
- Terdakwa menerima uang pembayaran uang sewa kios C.6 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sewa kios C.8 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari sdr. Dono Adi yang waktu itu dibayarkan dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima uang sejumlah tersebut sesuai dengan laporan yang terdakwa buat dan seingat terdakwa untuk pedagang lama terdakwa berikan kwitansi tanda

Halaman 97 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terima. Dan untuk sewa kios C.16 atas nama Ali Fuad sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa terima dari sdr. Ali fuad pada tanggal tanggal 24 juni 2019 sedangkan untuk penerimaan sewa kios C.7 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Aesaroh saksi tidak ingat lagi kapan bayarnya tetapi waktu itu ada dibuatkan kwitansinya;

- Bahwa uang yang terdakwa terima adalah jumlahnya sesuai dengan yang tertera dalam kwitansi tanda terima yaitu :
  - 1) Kios C.12 atas nama Umiyatun berdasarkan kwitansi membayar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan dalam laporan termuat Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2) Kios C.5 atas nama Ulin Nuha berdasarkan kwitansi membayar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) sedangkan dalam laporan termuat Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3) Kios B.3 atas nama Yumroni berdasarkan kwitansi membayar Rp40.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan dalam laporan termuat Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - 4) Kios C.17 atas nama M. Yamin berdasarkan kwitansi membayar Rp30.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 5) Los L.19 atas nama Sanipah berdasarkan kwitansi membayar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

karena pada itu pak kades sdr. Imam Safii punya tanggungan kepada terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga untuk pedagang yang seharusnya tidak masuk (orang yang sebelumnya tidak berdagang dipasar desa) terdakwa suruh membayar lebih untuk menutupi uang tersebut

- Bahwa dokumen berupa 1 (satu) bendel foto copy laporan pengelolaan keuangan kios dan los pasar desa wonosekar tahun 2019-2020 tanggal 28 April 2020 terdapat item pengeluaran opearional sebesar Rp33.800.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), Dalam Mou mengatur

*Halaman 98 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kewajiban pihak pertama yaitu koperasi untuk mengelola pendapatan, pengeluaran dan pembagian pendapatan pasar desa wonosekar serta kegiatan operasional selama 1 (satu) tahun yang datur dalam pasal 4 Mo tersebut. Untuk bukti pertanggung jawabannya tidak bisa memperlihatkan saat ini tetapi waktu itu terdakwa pernah buat;

- Seingatnya terdakwa semua yang mendaftar lewat terdakwa dan membayar dipasar selalu terdakwa berikan kwitansi tanda terima tetapi untuk yang bayar dirumah tidak terdakwa berikan kwitansi karena kwitansinya ada dipasar waktu itu;
- Seingat terdakwa seluruh kios dan los pada tahun 2019 terisi seluruhnya dan untuk surat dan sertifikat tidak ada dibuatkan;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari sdr. Yumroni sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 8 Juli 2020 dengan cara transfer ke rekening istri sdr. atas nama Siti Magfiroh di bank BNI dengan nomor rekening 0837279796 tetapi untuk pinjam dan waktu terdakwa sampaikan kalau nanti sudah jelas kios A.4 bisa dialihkan kepadanya karena sementara itu masih atas nama koperasi dan untuk ibu Suliyah benar terdakwa menerima uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sekitar tahun 2019 akhir yang terdakwa terima dirumahnya ibu suliyah di dukuh sambak desa wonosekar untuk uang sewa kios A.5 selama 1 (satu) tahun dan seingat terdakwa waktu itu dibuat kwitansi biasa (bukan kwitansi koperasi) dan terdakwa tidak ada pertinggalnya karena waktu itu kwitansi saksi serahkan kepada ibu suliyah;
- Bahwa terdakwa membuat buku daftar penerimaan uang sewa kios dan los pasar yang kemudian terdakwa laporkan kepada pak Suprayitno dan uangnya terdakwa serahkan dan buku tersebut ditanda tangani oleh pak Suprayitno akan tetapi uang terdakwa minta kembali seluruhnya dari pak Suprayitno untuk laporan ke desa pada bulan november tahun 2019;
- Terdakwa tidak ada membuat tanda terimanya dan hanya buku penerimaan uang sea kios dan los pasar yang ada tanda tangan pak Suprayitno;
- Untuk penarikan retribusi kebersihan, parkir dan retribusi harian yang ditarik oleh sdr. dono adi seharusnya dilaporkan dulu ke terdakwa selaku pihak koperasi baru nanti dilaporkan bagi hasil kepada desa tetapi tidak dilaksanakan oleh sdr. Dono adi.

Halaman 99 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar copy scan naskah perjanjian hibah antara kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia dengan pemerintah daerah kabupaten demak nomor : 01/Prj/Dept.3/V/2019 tanggal 29 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Ir. I Wayan Dipta, M.Sc selaku deputi bidang produksi dan pemasaran kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia dan H.M Natsir selaku bupati demak;
2. 2 (dua) lembar copy scan berita acara serah terima hibah barang milik negara berupa hibah bangunan gedung pasar tradisional perolehan dana tugas pembantuan kementerian koperasi dan UKM tahun anggaran 2017 nomor : 01/BAST/Dep.3/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh oleh Ir. I Wayan Dipta, M.Sc selaku deputi bidang produksi dan pemasaran kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia dan H.M Natsir selaku bupati demak;
3. 3 (tiga) lembar copy scan berita acara penyerahan hasil kegiatan pengadaan barang/jasa pada dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah kab. Demak nomor : 028/2795/2018 tanggal 20 Desember 2018 oleh Dra. Siti Zuarin, MM selaku dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah kab. Demak dan Drs. Joko Sutanto selaku wakil bupati demak;
4. 2 (dua) lembar copy scan berita acara hibah barang milik daerah nomor : 032/0566/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 oleh Drs. Joko Sutanto selaku wakil bupati demak dan Iman Syafi'i selaku kepala desa wonosekar;
5. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Kepala Desa Wonosekar Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengelolaan pasar desa wonosekar MoU antara pemerintah desa wonosekar dengan koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA" berakhir pada tanggal 9 Mei 2020;
6. 1 (satu) bendel fotocopy memorandum of understanding (MoU) nota kesepahaman kerjasama pengelolaan pasar desa wonosekar antara kepala Koperasi Adil Sejahtera dengan kepala desa wonosekar tanggal 9 Mei 2019;
7. 1 (satu) bendel fotocopy laporan pengelolaan keuangan kios dan los pasar desa wonosekar tahun 2019-2020 tanggal 28 April 2020;

Halaman 100 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 4 (empat) lembar fotocopy surat kuasa nomor : 001/KUASA/PEMDES.WS/II/2021 tanggal 23 februari 2021;
9. 1 (satu) bendel fotocopy proposal permohonan bantuan dana tugas pembantuan revitalisasi pasar rakyat desa wonosekar tahun 2017;
10. 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi pembayaran sewa kios pasar Blok A No 4 dan No 5 dengan penyewa atas nama Narto tanggal 10 Mei 2021;
11. 1 (satu) bendel fotocopy Bukti Transaksi Pasar / kwitansi pembayaran kontrak kios dan los pasar dengan kops KSU adil sejahtera;
12. 1 (satu) bendel fotocopy berita acara penyerahan pembayaran sewa beli kios-los pasar desa wonosekar pembayaran tahap I tahun 2022 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanggal 14 september 2022;
13. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa nomor 10 tahun 2021 tentang laporan pertanggungjawaban APBDes tahun anggaran 2021 realisasi PADes dari retribusi pasar desa sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
14. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Bon Pinjam Uang pembayaran sewa beli kios-los pasar desa wonosekar pembayaran tahap II tahun 2022 sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 1 November 2022;
15. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Sinkronisasi dan Crosscheck data dokumen pedagang pasar Desa Wonosekar tanggal 28 Februari 2021;
16. 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Laporan Penelitian Permasalahan Pasar Desa Wonosekar oleh Tim Penyelesai Pasar Wonosekar Bulan September 2021;
17. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2021 tanggal 31 Desember 2021;
18. 4 (empat) lembar fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wonosekar Kec. Karangawen Kab. Demak Tahun Anggaran 2019 tanggal 31 Desember 2019;
19. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Desember 2018;

Halaman 101 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 3 (tiga) lembar fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wonosekar Kec. Karangawen Kab. Demak Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2020;
21. 7 (tujuh) lembar fotocopy Daftar Pembayaran Sewa Kios dan Los Pasar Desa Wonosekar dari Tahun 2019 s/d 2023;
22. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Jateng Cabang Demak Nomor Rekening: 2031134580 atas nama Pemdes Wonosekar Per Tanggal 27 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022;
23. 1 (satu) bendel Fotocopy Peraturan Desa Wonosekar Nomor 3 Tahun 2019 Bulan Maret 2019 tentang Pasar Desa Wonosekar (tanpa tanda tangan);
24. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Badan Musyawarah Desa (BPD) Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Nomor: /KEP.BPD/2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Wonosekar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pasar Desa Wonosekar menjadi Peraturan Desa (tanpa tanda tangan);
25. 2 (dua) lembar fotocopy Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kepada Wakil Bupati Demak Bulan Februari 2019 perihal Berita Acara Penyerahan Aset Daerah;
26. 1 (satu) bendel fotocopy berita acara penyerahan pembayaran sewa beli kios-los pasar desa wonosekar pembayaran tahap II tahun 2022 sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 09 Desember 2022;
27. 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan Pasar Desa Wonosekar Tahun 2022 tanggal 27 Juli 2022;
28. 3 (tiga) lembar fotocopy Bukti Transfer Bank BNI ke rekening nomor 0837279796 dan kwitansi Pembayaran kios Blok A4 atas nama YUMRONI/ZUMRONI;
29. 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi Pembayaran Kios Pasar Blok A5 atas nama SULIYAH;
30. 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Pembayaran Kios Pasar Blok A2 atas nama AZIZAH;
31. 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Pembayaran Kios Pasar Blok A3 atas nama NURI;
32. 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Pembayaran Kios Pasar Blok B5 atas nama IRVAN NURDIN;

Halaman 102 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

33. 3 (tiga) lembar scan copy Kwitansi Pembayaran Kios Blok C.2 atas nama NUGROHO ADI;
34. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Pembayaran Kios Blok C7 dan B4 atas nama AISYAROH;
35. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Kios Blok B1 atas nama SANROZI;
36. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Kios Blok B3 atas nama YUMRONI;
37. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Kios Blok B3 atas nama ULIN NUHA;
38. 1 (satu) lembar Foto Kwitansi Pembayaran Kios A1 an. MUNIROH kepada Sdr. SUHADI;
39. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Kios C1 an. SYAFI' I/FAIZIN;
40. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Kios Blok C12 atas nama UMIYATUN;
41. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Kios Blok C14 atas nama SITI MARYAM;
42. 1 (satu) lembar Foto Kwitansi Pembayaran Kios C an. NUR HIDAYAH (Margohayu) kepada Sdr. SUHADI;
43. 1 (satu) bendel Asli Printout Buku Kas Umum Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2019;
44. 1 (satu) bendel Asli Printout Buku Kas Umum Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2020;
45. 1 (satu) bendel Asli Printout Buku Kas Umum Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2021;
46. 1 (satu) bendel Asli Printout Buku Kas Umum Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2022;
47. 1 (satu) bendel Fotocopy Salinan Buku Rekening Kas Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2019;
48. 1 (satu) bendel Fotocopy Salinan Buku Rekening Kas Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2020;
49. 1 (satu) bendel Fotocopy Salinan Buku Rekening Kas Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2021;
50. 1 (satu) bendel Fotocopy Salinan Buku Rekening Kas Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2022;
51. 1 (satu) bendel Asli Printout Buku Pembantu Bank Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2019;
52. 1 (satu) bendel Asli Printout Buku Pembantu Bank Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2020;

Halaman 103 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) bendel Asli Printout Buku Pembantu Bank Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2021;
54. 1 (satu) bendel Asli Printout Buku Pembantu Bank Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2022;
55. 1 (satu) bendel Forocopy Rekapitulasi Hasil Sewa Kios dan Los Pasar Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2022;
56. 1 (satu) bendel Fotocopy Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
57. 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2019;
58. 1 (satu) bendel Scan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
59. 1 (satu) bendel Scan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
60. 1 (satu) bendel Scan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
61. 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
62. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
63. 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
64. 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUHADI Bin NUR HADI selaku Anggota Koperasi Serba Usaha Adil Sejahtera yang beralamat di jl. Raya Kembang Arum

Halaman 104 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mranggen, dengan alamat domisili koperasi yaitu di Desa Bandungrejo

Rt.04 RW.06 Kecamatan Mranggen;

- Bahwa Koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA" didirikan berdasarkan akte pendirian nomor: 02/2014 tanggal 6 juni 2014 yang dibuat oleh notaris YUSTIANA SERVANDA yang beralamat di jl. Raya Kembang Arum Mranggen, dengan alamat domisili koperasi yaitu di Desa Bandungrejo Rt.04 RW.06 Kecamatan Mranggen dimana pada saat itu terdakwa SUHADI menunjuk saksi Suprayitno sebagai ketua koperasi yang sampai saat ini koperasi tersebut belum memiliki badan hukum dan ijin dari Kementerian Hukum dan HAM dan semuanya diurus oleh terdakwa SUHADI yang saat itu menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Demak dari daerah pemilihan (dapil) kecamatan Mranggen dan Karangawen;
- Bahwa Awal berdirinya koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA" yaitu pada sekitar bulan maret tahun 2014 terdakwa SUHADI mengajak saksi Suprayitno dan saksi Sujono untuk berkumpul dengan Sdr. Suwarno, sdr. Sani dan Sdr. Abdul Mufid untuk merencanakan pembentukan koperasi guna mensejahterakan para bakul (pengrajin tempe) di wilayah bandungrejo dan sekitarnya, selanjutnya terdakwa SUHADI mengajak saksi Suprayitno ke kantor notaris dan disuruh tanda tangan lalu setelah itu pulang dan semuanya diurus oleh terdakwa SUHADI. Dengan kesepakatan awal simpanan pokok untuk pengurus dan anggota yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tersebut dikumpulkan kepada sekretaris dan sampai saat ini koperasi tidak memiliki rekening bank;
- Bahwa Pada tahun 2017 Pasar Desa Wonosekar dilakukan rehabilitasi pembangunan pasar menggunakan dana dari APBN sebesar Rp918.975.000,00 (sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari program pemerintah melalui Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia berupa dana tugas pembantuan dengan persyaratan pengajuan dana bantuan harus menggunakan koperasi yang selanjutnya pengajuan dana bantuan tersebut menggunakan Koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA".
- Bahwa rehabilitasi pembangunan pasar desa wonosekar dilanjutkan pada tahun 2018 dengan sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten Demak sebesar Rp982.494.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak;

Halaman 105 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa adapun Pasar Desa Wonosekar memiliki los pasar sebanyak 64 (enam puluh empat), kios sebanyak 25 (dua puluh lima) yang terdiri dari blok A sebanyak 7 (tujuh) kios, blok B sebanyak 5 (lima) kios serta blok c sebanyak 14 (empat belas) kios;
- Bahwa selanjutnya bangunan Pasar Desa Wonosekar tersebut telah dihibahkan oleh Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kepada Pemerintah Kabupaten Demak berdasarkan naskah perjanjian hibah antara Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak nomor : 01/Prj/Dept.3/V/2019 tanggal 29 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Ir. I Wayan Dipta, M.Sc selaku Deputy Bidang Produksi Dan Pemasaran Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia dan H.M Natsir selaku Bupati Demak, berita acara serah terima hibah barang milik negara berupa hibah bangunan gedung pasar tradisional perolehan dana tugas pembantuan Kementerian Koperasi dan UKM tahun anggaran 2017 nomor : 01/BAST/Dep.3/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh oleh Ir. I Wayan Dipta, M.Sc selaku Deputy Bidang Produksi Dan Pemasaran Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia dan H.M Natsir selaku Bupati Demak;
- Bahwa Pembangunan Pasar Desa Wonosekar yang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 tersebut telah diserahkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak kepada Pemerintah Kabupaten Demak berdasarkan berita acara penyerahan hasil kegiatan pengadaan barang/jasa pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak nomor : 028/2795/2018 tanggal 28 Desember 2018 oleh Dra. Siti Zuarin, MM selaku Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak kepada Drs. Joko Sutanto selaku Wakil Bupati Demak. Selanjutnya bangunan pasar desa wonosekar tersebut telah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak kepada Pemerintah Desa Wonosekar dengan Berita Acara Hibah Barang Milik Daerah nomor : 032/0566/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 oleh Drs. Joko Sutanto selaku Wakil Bupati Demak dan Imam Syafi'i selaku Kepala Desa Wonosekar;
- Bahwa bangunan pasar desa wonosekar tersebut merupakan aset negara dalam hal ini pemerintah desa wonosekar maka pemanfaatan dan pengelolaan pasar desa wonosekar menjadi tanggungjawab pemerintah desa wonosekar, yang selanjutnya pengelolaannya

Halaman 106 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA" berdasarkan memorandum of understanding (MoU) nota kesepahaman kerjasama pengelolaan pasar desa wonosekar antara kepala Koperasi Adil Sejahtera dengan kepala desa wonosekar tanggal 9 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh saksi Suprayitno selaku ketua koperasi adil sejahtera dan IMAM SYAFI'I selaku kepala desa wonosekar dengan jangka waktu MoU yaitu selama 1 (satu) tahun sehingga berakhir pada tanggal 9 Mei 2020. Nota kesepahaman tersebut mengatur beberapa ketentuan diantaranya pada pasal 5 dengan sistem bagi hasil "pihak pertama mendapatkan profit sharing atau bagi hasil sebesar 30% selama satu tahun masa pengelolaan dan pihak kedua mendapatkan profit sharing atau bagi hasil sebesar 70% sebagaimana diatur dalam pasal 6 MoU tersebut;

- Bahwa sebelum pelaksanaan penandatanganan MoU tersebut saksi Suprayitno selaku ketua koperasi dijemput kerumahnya dengan menggunakan mobil oleh terdakwa SUHADI bersama sopirnya (tidak tahu namanya) menuju balai desa wonosekar dan saat itu ada pembahasan mengenai MoU dan yang membahas adalah terdakwa Suhadi bersama Kepala Desa dan perangkat desa dan peserta lainnya dan setelah selesai pembahasan lalu saksi Suprayitno disuruh terdakwa SUHADI untuk menandatangani MoU tersebut setelah itu saksi Suprayitno tidak tahu apa-apa lagi terkait MoU dan pelaksanaannya serta tidak ada penyampaian laporan baik secara lisan maupun tertulis dari terdakwa SUHADI;
- Bahwa terdakwa SUHADI selaku anggota Koperasi Adil Sejahtera tanpa ada penugasan secara resmi/tertulis/lisan dari ketua koperasi saksi Suprayitno, pada tanggal 19 Juni 2019 mengumpulkan para pedagang pasar dan menyampaikan harga sewa kios dan los pasar desa, setelah itu para pedagang pasar diminta melakukan pembayaran sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019 kemudian dilakukan peresmian pembukaan pasar desa wonosekar, penarikan uang sewa kepada para pedagang dibuat dengan tanda terima kwitansi bertuliskan Kop Koperasi KSU adil sejahtera dengan keseluruhan yang sudah diterima oleh terdakwa SUHADI yaitu sebesar Rp. 419.000.000,00 (empat ratus sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Harga Sewa Kios dan Los Pasar Desa Wonosekar diatur dalam Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2019 yaitu sebagai berikut :
- Sewa kios Blok A sebesar Rp4.500.000,00/tahun untuk pedagang lama dan untuk pedagang baru sebesar Rp7.500.000,00/tahun;

Halaman 107 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sewa Kios Blok B sebesar Rp3.500.000,00/tahun untuk pedagang lama dan untuk pedagang baru sebesar Rp6.000.000,-/tahun;
- Sewa Kios blok C sebesar Rp2.500.000,00/tahun untuk pedagang lama dan untuk pedagang baru sebesar Rp4.500.000,00/tahun;
- Sewa Los pasar sebesar Rp750.000,00/tahun untuk pedagang lama dan untuk pedagang baru sebesar Rp1.500.000,00/tahun;
- Bahwa hak Pemerintah Desa Wonosekar dalam bentuk *profit sharing* 70% dari total keseluruhan uang sewa kios dan los pasar yang dikelola oleh KSU Adil Sejahtera (terdakwa SUHADI) yaitu sebesar Rp419.000.000,00 (empat ratus sembilan belas juta rupiah) X 70% = Rp280.700.000,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang seharusnya diterima oleh pemerintah desa wonosekar sebagai pendapatan Asli Desa (PAD), sampai saat ini tidak diserahkan kepada Pemerintah Desa Wonosekar oleh terdakwa SUHADI;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) Nomor: 700/008/Wil Lintas Irbn/RIKSUS/2023 Tanggal 05 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Demak menyatakan nilai uang sewa kios dan los pasar yang seharusnya diterima oleh desa adalah sebesar Rp420.450.000,00 (empat ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	Uraian	Nilai yang diterima pengelola (Rp)	Nilai yang seharusnya diterima desa (Rp)
1.	Pendapatan yang dikelola KSU adil sejahtera	419.000.000,00	280.700.000,00
2.	Pendapatan yang dikelola sdr. Dono Adi Sudiro	29.250.000,00	29.250.000,00
3.	Pendapatan yang dikelola sdr. Restu Andy Mulya	110.500.000,00	110.500.000,00
Jumlah		558.750.000,00	420.450.000,00

- c) Nilai uang sewa kios dan los pasar yang telah dimasukkan ke rekening kas desa adalah sebesar Rp139.750.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

N O	Uraian	Nilai yang seharusnya diterima desa (Rp)	Nilai yang telah dimasukkan ke rekening kas desa (Rp)
1.	Pendapatan yang dikelola KSU adil sejahtera	280.700.000,00	0,00
2.	Pendapatan yang dikelola sdr. Dono Adi Sudiro	29.250.000,00	29.250.000,00

Halaman 108 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

3.	Pendapatan yang dikelola sdr. Restu Andy Mulya	110.500.000,00	110.500.000,00
Jumlah		558.750.000,00	420.450.000,00

- d) Bahwa berdasarkan rincian diatas maka kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp280.700.000,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yaitu merupakan *profit sharing* 70% dari total keseluruhan uang sewa kios dan los pasar yang dikelola oleh KSU Adil Sejahtera sebesar Rp419.000.000,00 (empat ratus sembilan belas juta rupiah) X 70% = Rp280.700.000,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang seharusnya diterima oleh desa dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Adil Sejahtera sebagai pendapatan Asli Desa (PAD) namun uang tersebut digunakan secara pribadi oleh terdakwa SUHADI.

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan SUBSIDAIRITAS yaitu: **Primair** melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Subsidair** melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;

Halaman 109 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

## Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang sebagaimana ketentuan Umum pada pasal 1 angka 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa orang perseorangan sebagaimana maksud ketentuan hukum aquo adalah orang sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **SUHADI Bin NUR HADI** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum cocok dan sesuai dengan identitas sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang/error in persona, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa benar orang yang dihadapkan kepersidangan adalah pelaku tindak pidana dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksudkan diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## Ad. 2 Unsur Secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara melawan hukum sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah melawan Hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa penjelasan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun

Halaman 110 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang unsur secara melawan hukum, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa oleh karena penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang unsur secara melawan hukum sebagai tafsiran resmi oleh pembuat UU tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka secara normatif penjelasan tersebut tidak dapat menjadi rujukan dan pedoman bagi Hakim dalam mengartikan maksud unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang unsur secara melawan hukum sebagai tafsiran resmi oleh pembuat UU tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Hakim dalam mengartikan maksud secara melawan hukum Aquo menggunakan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI sebagai rujukan dalam mengartikan norma secara melawan hukum dengan peristiwa konkret (inconcreto).

Menimbang bahwa dasar pijakan bagi Majelis Hakim menggunakan Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai rujukan dan pedoman untuk mengartikan unsur secara melawan hukum baik dalam arti formil dan materiil dengan berdasar pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan demikian unsur "melawan hukum" tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin "Sen-Clair" atau "La doctrine du Sen Clair", Hakim harus melakukan penemuan hukum;

*Halaman 111 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa penemuan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim secara substansial berorientasi kepada ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 4 tahun 2004 yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang menentukan, "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", dan juga ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa, "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

Menimbang bahwa kemudian Hakim dalam mencari makna "melawan hukum" seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit, sehingga sejalan dengan Hamaker dalam karangannya *Het recht en de maatschappij* dan juga *Recht, Wet en Recht* antara lain berpendapat bahwa Hakim seyogianya mendasarkan putusan sesuai kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan;

Menimbang bahwa selain itu dalam rangka menjaga konsistensi penerapan hukum sebagai salah satu ciri utama proses membuat putusan yang baik sangat diperlukan prinsip konsistensi. Putusan pengadilan diharapkan konsisten dengan putusan-putusan terdahulu demi kepastian untuk masa-masa mendatang. Selain rujukan menghadapi berbagai peristiwa konkret, putusan yang konsisten dan berkepastian, merupakan sarana menjaga kepercayaan publik terhadap pengadilan. Melalui pertimbangan-pertimbangan hukum yang baik dengan menggunakan metode penerapan hukum yang tepat, Hakim dapat menghilangkan inkonsistensi dan ketidakpastian peraturan perundang-undangan, melalui putusan Hakim dapat tercipta asas-asas hukum, ajaran-ajaran hukum dan pemaknaan suatu aturan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang umum mengikuti perkembangan masyarakat untuk melahirkan keadilan dan kebenaran dimasa kini maupun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut, unsur secara melawan hukum yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim yang terungkap di persidangan, yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa benar Terdakwa **SUHADI Bin NUR HADI** selaku Anggota Koperasi Serba Usaha Adil Sejahtera yang beralamat di jl. Raya Kembang Arum Mranggen, dengan alamat domisili koperasi yaitu di Desa Bandungrejo Rt.04 RW.06 Kecamatan Mranggen;

*Halaman 112 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA" didirikan berdasarkan akte pendirian nomor: 02/2014 tanggal 6 juni 2014 yang dibuat oleh notaris YUSTIANA SERVANDA yang beralamat di jl. Raya Kembang Arum Mranggen, dengan alamat domisili koperasi yaitu di Desa Bandungrejo Rt.04 RW.06 Kecamatan Mranggen dimana pada saat itu terdakwa SUHADI menunjuk saksi Suprayitno sebagai ketua koperasi yang sampai saat ini koperasi tersebut belum memiliki badan hukum dan ijin dari Kementerian Hukum dan HAM dan semuanya diurus oleh terdakwa SUHADI yang saat itu menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Demak dari daerah pemilihan (dapil) kecamatan Mranggen dan Karangawen;

Menimbang, bahwa Awal berdirinya koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA" yaitu pada sekitar bulan maret tahun 2014 terdakwa SUHADI mengajak saksi Suprayitno dan saksi Sujono untuk berkumpul dengan Sdr. Suwarno, sdr. Sani dan Sdr. Abdul Mufid untuk merencanakan pembentukan koperasi guna mensejahterakan para bakul (pengrajin tempe) di wilayah bandungrejo dan sekitarnya, selanjutnya terdakwa SUHADI mengajak saksi Suprayitno ke kantor notaris dan disuruh tanda tangan lalu setelah itu pulang dan semuanya diurus oleh terdakwa SUHADI. Dengan kesepakatan awal simpanan pokok untuk pengurus dan anggota yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tersebut dikumpulkan kepada sekretaris dan sampai saat ini koperasi tidak memiliki rekening bank;

Menimbang, bahwa Pada tahun 2017 Pasar Desa Wonosekar dilakukan rehabilitasi pembangunan pasar menggunakan dana dari APBN sebesar Rp918.975.000,00 (sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari program pemerintah melalui Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia berupa dana tugas pembantuan dengan persyaratan pengajuan dana bantuan harus menggunakan koperasi yang selanjutnya pengajuan dana bantuan tersebut menggunakan Koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA";

Menimbang, bahwa rehabilitasi pembangunan pasar desa wonosekar dilanjutkan pada tahun 2018 dengan sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten Demak sebesar Rp982.494.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa adapun Pasar Desa Wonosekar memiliki los pasar sebanyak 64 (eman puluh empat), kios sebanyak 25 (dua puluh lima) yang terdiri dari blok A sebanyak 7 (tujuh) kios, blok B sebanyak 5 (lima) kios serta blok c sebanyak 14 (empat belas) kios, bahwa selanjutnya bangunan Pasar Desa Wonosekar tersebut telah dihibahkan oleh Kementerian Koperasi Dan

Halaman 113 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Usaha Kecil Dan Menengah Kepada Pemerintah Kabupaten Demak berdasarkan naskah perjanjian hibah antara Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak nomor : 01/Prj/Dept.3/V/2019 tanggal 29 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Ir. I Wayan Dipta, M.Sc selaku Deputy Bidang Produksi Dan Pemasaran Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia dan H.M Natsir selaku Bupati Demak, berita acara serah terima hibah barang milik negara berupa hibah bangunan gedung pasar tradisional perolehan dana tugas pembantuan Kementerian Koperasi dan UKM tahun anggaran 2017 nomor : 01/BAST/Dep.3/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh oleh Ir. I Wayan Dipta, M.Sc selaku Deputy Bidang Produksi Dan Pemasaran Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia dan H.M Natsir selaku Bupati Demak;

Menimbang, bahwa Pembangunan Pasar Desa Wonosekar yang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 tersebut telah diserahkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak kepada Pemerintah Kabupaten Demak berdasarkan berita acara penyerahan hasil kegiatan pengadaan barang/jasa pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak nomor : 028/2795/2018 tanggal 28 Desember 2018 oleh Dra. Siti Zuarin, MM selaku Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak kepada Drs. Joko Sutanto selaku Wakil Bupati Demak. Selanjutnya bangunan pasar desa wonosekar tersebut telah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak kepada Pemerintah Desa Wonosekar dengan Berita Acara Hibah Barang Milik Daerah nomor : 032/0566/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 oleh Drs. Joko Sutanto selaku Wakil Bupati Demak dan Imam Syafi'i selaku Kepala Desa Wonosekar;

Menimbang, bahwa bangunan pasar desa wonosekar tersebut merupakan aset pemerintah desa wonosekar yang selanjutnya pengelolaannya diserahkan kepada koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA" berdasarkan memorandum of understanding (MoU) nota kesepahaman kerjasama pengelolaan pasar desa wonosekar antara kepala Koperasi Adil Sejahtera dengan kepala desa wonosekar tanggal 9 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh saksi Suprayitno selaku ketua koperasi adil sejahtera dan IMAM SYAFI'I selaku kepala desa wonosekar dengan jangka waktu MoU yaitu selama 1 (satu) tahun sehingga berakhir pada tanggal 9 Mei 2020. Nota kesepahaman tersebut mengatur beberapa ketentuan diantaranya pada pasal 5 dengan sistem bagi hasil "pihak pertama mendapatkan profit sharing atau bagi hasil sebesar 30% selama satu tahun masa pengelolaan dan

Halaman 114 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pihak kedua mendapatkan profit sharing atau bagi hasil sebesar 70% sebagaimana diatur dalam pasal 6 MoU tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa SUHADI pada tanggal 19 Juni 2019 mengumpulkan para pedagang pasar dan menyampaikan harga sewa kios dan los pasar desa, setelah itu para pedagang pasar diminta melakukan pembayaran sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019 kemudian dilakukan peresmian pembukaan pasar desa wonosekar, penarikan uang sewa kepada para pedagang dibuat dengan tanda terima kwitansi bertuliskan Kop Koperasi KSU adil sejahtera dengan keseluruhan yang sudah diterima oleh terdakwa SUHADI yaitu sebesar Rp. 419.000.000,00 (empat ratus sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa Harga Sewa Kios dan Los Pasar Desa Wonosekar diatur dalam Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2019 yaitu sebagai berikut :
- Sewa kios Blok A sebesar Rp4.500.000,00/tahun untuk pedagang lama dan untuk pedagang baru sebesar Rp7.500.000,00/tahun;
- Sewa Kios Blok B sebesar Rp3.500.000,00/tahun untuk pedagang lama dan untuk pedagang baru sebesar Rp6.000.000,-/tahun;
- Sewa Kios blok C sebesar Rp2.500.000,00/tahun untuk pedagang lama dan untuk pedagang baru sebesar Rp4.500.000,00/tahun;
- Sewa Los pasar sebesar Rp750.000,00/tahun untuk pedagang lama dan untuk pedagang baru sebesar Rp1.500.000,00/tahun;

Menimbang, bahwa hak Pemerintah Desa Wonosekar dalam bentuk *profit sharing* 70% dari total keseluruhan uang sewa kios dan los pasar yang dikelola oleh KSU Adil Sejahtera (terdakwa SUHADI) yaitu sebesar Rp419.000.000,00 (empat ratus sembilan belas juta rupiah) X 70% = Rp280.700.000,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang seharusnya diterima oleh pemerintah desa wonosekar sebagai pendapatan Asli Desa (PAD), sampai saat ini tidak diserahkan kepada Pemerintah Desa Wonosekar oleh terdakwa SUHADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) Nomor: 700/008/Wil Lintas Irban/RIKSUS/2023 Tanggal 05 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Demak menyatakan nilai uang sewa kios dan los pasar yang seharusnya diterima oleh desa adalah sebesar Rp420.450.000,00 (empat ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	Uraian	Nilai yang diterima pengelola (Rp)	Nilai yang seharusnya diterima desa (Rp)
1.	Pendapatan yang dikelola KSU adil sejahtera	419.000.000,00	280.700.000,00

Halaman 115 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

2.	Pendapatan yang dikelola sdr. Dono Adi Sudiro	29.250.000,00	29.250.000,00
3.	Pendapatan yang dikelola sdr. Restu Andy Mulya	110.500.000,00	110.500.000,00
Jumlah		558.750.000,00	420.450.000,00

- e) Nilai uang sewa kios dan los pasar yang telah dimasukkan ke rekening kas desa adalah sebesar **Rp139.750.000,00** (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

N O	Uraian	Nilai yang seharusnya diterima desa (Rp)	Nilai yang telah dimasukkan ke rekening kas desa (Rp)
1.	Pendapatan yang dikelola KSU adil sejahtera	<b>280.700.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Pendapatan yang dikelola sdr. Dono Adi Sudiro	29.250.000,00	29.250.000,00
3.	Pendapatan yang dikelola sdr. Restu Andy Mulya	110.500.000,00	110.500.000,00
Jumlah		<b>558.750.000,00</b>	<b>420.450.000,00</b>

- f) Bahwa berdasarkan rincian diatas maka kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp280.700.000,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yaitu merupakan *profit sharing* 70% dari total keseluruhan uang sewa kios dan los pasar yang dikelola oleh KSU Adil Sejahtera sebesar Rp419.000.000,00 (empat ratus sembilan belas juta rupiah) X 70% = Rp280.700.000,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang seharusnya diterima oleh desa dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Adil Sejahtera sebagai pendapatan Asli Desa (PAD) namun uang tersebut digunakan secara pribadi oleh terdakwa SUHADI.

- Perbuatan terdakwa SUHADI bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :
  - Pasal 71 (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.
  - Pasal 76 (1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik

Halaman 116 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Ayat (2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. hasil kerja sama Desa; dan e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;

- Pasal 77 ayat (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan pasar desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 12 ayat (1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis : a. hasil usaha; b. hasil aset; c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan d. pendapatan asli Desa lain. Pasal 43 ayat (1) pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali kota;
- Peraturan Bupati Demak nomor 51 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati demak nomor 53 tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan selaku anggota Koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA" di dalam perkara yang telah diuraikan sesuai fakta persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena penyalahgunaan kewenangan adalah salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum, maka unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Halaman 117 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa Perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 2 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – bentuknya abstrak, yang terdiri dari banyak wujud-wujud konkret. Wujud konkret itulah yang harus dibuktikan. Untuk membuktikan wujud memperkaya selain membuktikan bentuknya, misalnya wujud ‘mencantumkan kegiatan fiktif’ perlu juga membuktikan ciri- cirinya, yaitu : Pertama, dari perbuatan itu yang bersangkutan memperoleh suatu kekayaan. Kedua, jika dihubungkan dengan sumber pendapatannya, kekayaannya tidak seimbang dengan sumber yang menghasilkan kekayaan tersebut. Ketiga, jika dihubungkan dengan wujudnya, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Keempat jika dihubungkan dengan akibat, ada pihak lain yang dirugikan dalam hal ini merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sudah dapat dibuktikan bahwa apabila pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal ini dapat dibuktikan bertambahnya kekayaan pelaku tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pelaksanaan pengelolaan pasar desa wonosekar diserahkan oleh pemerintah desa kepada koperasi Serba Usaha “ADIL SEJAHTERA” berdasarkan memorandum of understanding (MoU) nota kesepahaman kerjasama pengelolaan pasar desa wonosekar antara kepala Koperasi Adil Sejahtera dengan kepala desa wonosekar tanggal 9 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh SUPRAYITNO selaku kepala koperasi adil sejahtera dan IMAN SYAFI’I selaku kepala desa wonosekar dengan jangka waktu MoU yaitu selama 1 (satu) tahun sehingga berakhir pada tanggal 9 Mei 2020. Nota kesepahaman tersebut mengatur beberapa ketentuan diantaranya pada pasal 5 dengan sistem bagi hasil “*pihak pertama mendapatkan profit sharing atau bagi hasil sebesar 30% selama satu tahun masa pengelolaan* dan pihak kedua mendapatkan profit sharing atau bagi hasil sebesar 70% sebagaimana diatur dalam pasal 6 MoU tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa SUHADI selaku pendiri Koperasi Adil Sejahtera tanpa ada penugasan secara resmi dari ketua koperasi saksi Suprayitno, pada tanggal 19 Juni 2019 mengumpulkan para

Halaman 118 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang pasar dan menyampaikan harga sewa kios dan los pasar desa, setelah itu para pedagang pasar diminta melakukan pembayaran sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019 kemudian dilakukan peresmian pembukaan pasar desa wonosekar, penarikan uang sewa kepada para pedagang dibuat dengan tanda terima kwitansi bertuliskan Kop Koperasi KSU adil sejahtera dengan keseluruhan yang sudah diterima oleh Terdakwa SUHADI yaitu sebesar Rp383.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) sesuai dengan dokumen berupa 1 (satu) bendel foto copy laporan pengelolaan keuangan kios dan los pasar desa wonosekar tahun 2019-2020 tanggal 28 April 2020 yang dibuat oleh saksi SUHADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) terkait dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan/penyimpangan uang sewa kios dan los pasar desa wonosekar tahun 2019 s.d tahun 2022 yang dikeluarkan oleh inspektorat kabupaten demak menyatakan nilai uang sewa kios dan los pasar yang seharusnya diterima oleh desa adalah Rp420.450.000,00 (empat ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N O	Uraian	Nilai yang diterima pengelola (Rp)	Nilai yang seharusnya diterima desa (Rp)
1.	Pendapatan yang dikelola KSU adil sejahtera	419.000.000,00	280.700.000,00
2.	Pendapatan yang dikelola sdr. Dono Adi Sudiro	29.250.000,00	29.250.000,00
3.	Pendapatan yang dikelola sdr. Restu Andy Mulya	110.500.000,00	110.500.000,00
Jumlah		558.750.000,00	420.450.000,00

- Nilai uang sewa kios dan los pasar yang telah dimasukkan ke rekening kas desa adalah sebesar Rp139.750.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

N O	uraian	Nilai yang seharusnya diterima desa (Rp)	Nilai yang telah dimasukkan ke rekening kas desa (Rp)
1.	Pendapatan yang dikelola KSU adil sejahtera	280.700.000,00	0,00
2.	Pendapatan yang dikelola sdr. Dono	29.250.000,00	29.250.000,00

Halaman 119 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

	Adi Sudiro		
3.	Pendapatan yang dikelola sdr. Restu Andy Mulya	110.500.000,00	110.500.000,00
	Jumlah	558.750.000,00	420.450.000,00

- Bahwa kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp280.700.000,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yaitu merupakan *profit sharing* 70% dari total keseluruhan uang sewa kios dan los pasar yang dikelola oleh KSU Adil Sejahtera sebesar Rp419.000.000,00 (empat ratus sembilan belas juta rupiah) X 70% = Rp280.700.000,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang seharusnya diterima oleh desa dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Adil Sejahtera sebagai pendapatan Asli Desa (PAD) namun uang tersebut digunakan secara pribadi oleh terdakwa SUHADI;

Menimbang, bahwa dana sebesar Rp280.700.000,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan tidak dapat dipertranggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan *menjadi rugi atau menjadi berkurang*” sehingga yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 disebutkan yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan keterangan ahli FARIH RAHMAN HAKIM, S.E., M.M., auditor pada Inspektorat Kabupaten Demak melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi, bahwa kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp280.700.000,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yaitu merupakan *profit sharing* 70% dari total keseluruhan uang sewa kios dan los pasar yang dikelola oleh KSU Adil Sejahtera sebesar Rp419.000.000,00 (empat ratus sembilan belas juta rupiah) X 70% = Rp280.700.000,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang seharusnya diterima oleh desa dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Adil Sejahtera sebagai pendapatan Asli Desa (PAD);

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, memberikan definisi tentang "kerugian" dalam konteks kerugian negara/ daerah. Pasal 1 ayat (22) Undang Undang ini berbunyi: "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai", dengan demikian unsur ke empat ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 121 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa SUHADI hal itu yang berakibat pada timbulnya Kerugian Keuangan Negara, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menyadari risiko dari perbuatan yang dilakukannya, olehnya unsur dengan sengaja pun sebagai *objectieve onrechtselement* telah melekat pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pledoi secara lesan menyampaikan telah mengakui kesalahannya dan minta di hukum seringan-ringannya dan seadil-adilnya, dan mengenai kerugian keuangan negara Terdakwa mengakuinya hanya jumlah kerugian negara bukan sebesar Rp280.700.000,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), karena Terdakwa sudah ada setoran juga sebesar Rp. 25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah ) sehingga kerugian negara menjadi Rp. 255.700.000,00 ( dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah ), bahwa mengenai pledoi Terdakwa tersebut oleh karenanya tidak ada bukti pendukung yang syah dan disampaikan di pengadilan olehnya Majelis Hakim mengensampingkannya, dan mengenai permohonan untuk dihukum seringan-ringannya akan di pertimbangkannya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomer 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomer 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomer 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penasehat Hukum terdakwa meyakini perbuatan yang dilakukan bukan tindak pidana korupsi melainkan pidana biasa sesuai dasar isi eksepsi yang telah diajukan dan isi dari pledoi ini yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, karena perikatan yang timbul dari Nota Kesepahaman (MOU/Memorandum of Understanding) yang terjadi antara Desa Wonosekar dengan Koperasi Adil Sejahtera dapat dibatalkan demi hukum dan apabila batal demi hukum perikatan tersebut tidak pernah ada sesuai dasar isi eksepsi yang diajukan dan isi dari pleedoi ini yang disampaikan oleh Penasehat hukum, selanjutnya perkara ini belum bisa dibuktikan bahwa benar adanya kerugian keuangan negara sehingga Penasihah Hukum tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum bahwa Terdakwa SUHADI BIN NUR HADI masih kabur akan perbuatan yang terjadi dalam perkara ini dikarenakan diawali dengan perikatan dengan MOU yang tidak jelas di awal perkara ini

Halaman 122 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2002 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999, oleh karenanya harus dilepaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta persidangan terungkap bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa unsur dakwaan Primair terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian negara fakta persidangan bahwa terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp280.700.000,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), oleh karenanya pledoi Penasehat Hukum mengenai jumlah kerugian tersebut patut ditolak, dan Pledoi Penasehat Hukum yang memohon untuk di hukum ringan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sekali lagi menyitir argumen korelasi negatif dalam membaca putusan a quo bahwa Majelis Hakim berkeyakinan pada perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*”, olehnya Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengenai Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair haruslah dinyatakan tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan hukum tersebut di atas, maka rumusan unsur “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “*KORUPSI*”;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Halaman 123 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(KUHP), maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa SUHADI BIN NUR HADI bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara untuk memberikan efek jera atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pemidanaan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat kumulatif, olehnya Majelis Hakim, selain menjatuhkan pidana penjara, juga menjatuhkan pidana denda yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, maka Terdakwa bisa menggantinya dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum di-*juncto*-kan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berisi ketentuan mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang diantaranya termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b berupa pembayaran uang pengganti yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada pembuktian unsur “ *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”*” dalam dakwaan Primair, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri, sebesar Rp280.700.000,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga berakibat negara menjadi rugi atau dengan kata lain telah mendatangkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp280.700.000,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan

*Halaman 124 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak korupsi masuk kategori kerugian Paling Ringan ( pasal 6 ayat 2 ) yaitu mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp280.700.000,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), (tiga ratus delapan puluh juta seratus sembilanpuluh tujuh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), Aspek Kesalahan Tinggi ( pasal 8 huruf a angka 1 )yaitu Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama - sama, Aspek Dampak Rendah ( pasal 10 huruf b angka 1 ), dan Aspek Keuntungan Terdakwa Rendah ( pasal 10 huruf c angka 1 );

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Terdakwa dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim berpedoman ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa ppidanaannya jika perkara ini tidak diubah oleh suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang-barang bukti yang telah disita secara sah oleh Penuntut Umum dan terdapat dalam bagian BARANG BUKTI pada bagian lain dari putusan ini, maka Majelis Hakim memerintahkan sesuai amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa membayar biaya perkara ini karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa Tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa;

### **Keadaan yang meringankan :**

Halaman 125 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa mengakui bersalah;
- Terdakwa sopan di persidangan ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat ( 1 ) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUHADI Bin NUR HADI.tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....( .....) tahun ..... ( ..... ) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000 ( dua ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama .....( .....) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah sebesar Rp280.700.000,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama ..... ( ..... ) bulan
4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 3 (tiga) lembar copy scan naskah perjanjian hibah antara kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia dengan pemerintah daerah kabupaten demak nomor : 01/Prj/Dept.3/V/2019 tanggal 29 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Ir. I Wayan Dipta,M.Sc selaku deputi bidang produksi dan

Halaman 126 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemasaran kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia dan H.M Natsir selaku bupati demak;

2. 2 (dua) lembar copy scan berita acara serah terima hibah barang milik negara berupa hibah bangunan gedung pasar tradisional perolehan dana tugas pembantuan kementerian koperasi dan UKM tahun anggaran 2017 nomor : 01/BAST/Dep.3/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh oleh Ir. I Wayan Dipta, M.Sc selaku deputi bidang produksi dan pemasaran kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia dan H.M Natsir selaku bupati demak;
3. 3 (tiga) lembar copy scan berita acara penyerahan hasil kegiatan pengadaan barang/jasa pada dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah kab. Demak nomor : 028/2795/2018 tanggal 20 Desember 2018 oleh Dra. Siti Zuarin, MM selaku dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah kab. Demak dan Drs. Joko Sutanto selaku wakil bupati demak;
4. 2 (dua) lembar copy scan berita acara hibah barang milik daerah nomor : 032/0566/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 oleh Drs. Joko Sutanto selaku wakil bupati demak dan Iman Syafi'i selaku kepala desa wonosekar;
5. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Kepala Desa Wonosekar Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengelolaan pasar desa wonosekar MoU antara pemerintah desa wonosekar dengan koperasi Serba Usaha "ADIL SEJAHTERA" berakhir pada tanggal 9 Mei 2020;
6. 1 (satu) bendel fotocopy memorandum of understanding (MoU) nota kesepahaman kerjasama pengelolaan pasar desa wonosekar antara kepala Koperasi Adil Sejahtera dengan kepala desa wonosekar tanggal 9 Mei 2019;
7. 1 (satu) bendel fotocopy laporan pengelolaan keuangan kios dan los pasar desa wonosekar tahun 2019-2020 tanggal 28 April 2020;
8. 4 (empat) lembar fotocopy surat kuasa nomor : 001/KUASA/PEMDES.WS/II/2021 tanggal 23 february 2021;
9. 1 (satu) bendel fotocopy proposal permohonan bantuan dana tugas pembantuan revitalisasi pasar rakyat desa wonosekar tahun 2017;
10. 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi pembayaran sewa kios pasar Blok A No 4 dan No 5 dengan penyewa atas nama Narto tanggal 10 Mei 2021;

Halaman 127 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. 1 (satu) bendel fotocopy Bukti Transaksi Pasar / kwitansi pembayaran kontrak kios dan los pasar dengan kops KSU adil sejahtera;
12. 1 (satu) bendel fotocopy berita acara penyerahan pembayaran sewa beli kios-los pasar desa wonosekar pembayaran tahap I tahun 2022 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanggal 14 september 2022;
13. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa nomor 10 tahun 2021 tentang laporan pertanggungjawaban APBDes tahun anggaran 2021 realisasi PADes dari retribusi pasar desa sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
14. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Bon Pinjam Uang pembayaran sewa beli kios-los pasar desa wonosekar pembayaran tahap II tahun 2022 sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 1 November 2022;
15. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Sinkronisasi dan Crosscheck data dokumen pedagang pasar Desa Wonosekar tanggal 28 Februari 2021;
16. 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Laporan Penelitian Permasalahan Pasar Desa Wonosekar oleh Tim Penyelesai Pasar Wonosekar Bulan September 2021;
17. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2021 tanggal 31 Desember 2021;
18. 4 (empat) lembar fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wonosekar Kec. Karangawen Kab. Demak Tahun Anggaran 2019 tanggal 31 Desember 2019;
19. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Desember 2018;
20. 3 (tiga) lembar fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wonosekar Kec. Karangawen Kab. Demak Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2020;
21. 7 (tujuh) lembar fotocopy Daftar Pembayaran Sewa Kios dan Los Pasar Desa Wonosekar dari Tahun 2019 s/d 2023;
22. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Jateng Cabang Demak Nomor Rekening: 2031134580 atas nama

Halaman 128 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindes Wonosekar Per Tanggal 27 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022;

23. 1 (satu) bendel Fotocopy Peraturan Desa Wonosekar Nomor 3 Tahun 2019 Bulan Maret 2019 tentang Pasar Desa Wonosekar (tanpa tanda tangan);
24. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Badan Musyawarah Desa (BPD) Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Nomor: /KEP.BPD/2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Wonosekar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pasar Desa Wonosekar menjadi Peraturan Desa (tanpa tanda tangan);
25. 2 (dua) lembar fotocopy Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kepada Wakil Bupati Demak Bulan Februari 2019 perihal Berita Acara Penyerahan Aset Daerah;
26. 1 (satu) bendel fotocopy berita acara penyerahan pembayaran sewa beli kios-los pasar desa wonosekar pembayaran tahap II tahun 2022 sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 09 Desember 2022;
27. 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan Pasar Desa Wonosekar Tahun 2022 tanggal 27 Juli 2022;
28. 3 (tiga) lembar fotocopy Bukti Transfer Bank BNI ke rekening nomor 0837279796 dan kwitansi Pembayaran kios Blok A4 atas nama YUMRONI/ZUMRONI;
29. 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi Pembayaran Kios Pasar Blok A5 atas nama SULIYAH;
30. 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Pembayaran Kios Pasar Blok A2 atas nama AZIZAH;
31. 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Pembayaran Kios Pasar Blok A3 atas nama NURI;
32. 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Pembayaran Kios Pasar Blok B5 atas nama IRVAN NURDIN;
33. 3 (tiga) lembar scan copy Kwitansi Pembayaran Kios Blok C.2 atas nama NUGROHO ADI;
34. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Pembayaran Kios Blok C7 dan B4 atas nama AISYAROH;
35. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Kios Blok B1 atas nama SANROZI;

Halaman 129 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

36. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Kios Blok B3 atas nama YUMRONI;
37. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Kios Blok B3 atas nama ULIN NUHA;
38. 1 (satu) lembar Foto Kwitansi Pembayaran Kios A1 an. MUNIROH kepada Sdr. SUHADI;
39. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Kios C1 an. SYAFI'II/FAIZIN;
40. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Kios Blok C12 atas nama UMIYATUN;
41. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Kios Blok C14 atas nama SITI MARYAM;
42. 1 (satu) lembar Foto Kwitansi Pembayaran Kios C an. NUR HIDAYAH (Margohayu) kepada Sdr. SUHADI;
43. 1 (satu) bendel Asli Printout Buku Kas Umum Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2019;
44. 1 (satu) bendel Asli Printout Buku Kas Umum Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2020;
45. 1 (satu) bendel Asli Printout Buku Kas Umum Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2021;
46. 1 (satu) bendel Asli Printout Buku Kas Umum Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2022;
47. 1 (satu) bendel Fotocopy Salinan Buku Rekening Kas Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2019;
48. 1 (satu) bendel Fotocopy Salinan Buku Rekening Kas Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2020;
49. 1 (satu) bendel Fotocopy Salinan Buku Rekening Kas Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2021;
50. 1 (satu) bendel Fotocopy Salinan Buku Rekening Kas Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2022;
51. 1 (satu) bendel Asli Printout Buku Pembantu Bank Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2019;
52. 1 (satu) bendel Asli Printout Buku Pembantu Bank Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2020;
53. 1 (satu) bendel Asli Printout Buku Pembantu Bank Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2021;
54. 1 (satu) bendel Asli Printout Buku Pembantu Bank Pemerintah Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2022;
55. 1 (satu) bendel Fotocopy Rekapitulasi Hasil Sewa Kios dan Los Pasar Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2022;

Halaman 130 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terampil dalam berkas perkara.

56. 1 (satu) bendel Fotocopy Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
57. 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonosekar Tahun Anggaran 2019;
58. 1 (satu) bendel Scan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
59. 1 (satu) bendel Scan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
60. 1 (satu) bendel Scan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
61. 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
62. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
63. 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
64. 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022.

**Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Wonosekar melalui saksi RESTU ANDY MULYA selaku Kaur Keuangan Desa Wonosekar.**

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis., tanggal 23 Nopember 2023 oleh IDA RATNAWATI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ARKANU, S.H., M.Hum. sebagai Anggota, Dr. MARGONO, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, dan

*Halaman 131 dari 132 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.

dilucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota- anggota tersebut dibantu oleh IRENE ARENA PRADATA, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Farisal Kurniawan Akbar ,S.H.Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya secara daring.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ARKANU, S.H., M.Hum

IDA RATNAWATI, S.H., M.H.

Dr. MARGONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

IRENE ARENA PRADATA, S.H., M.Hum.